

Buku yang berada di tangan pembaca saat ini berisi tuntunan-tuntunan berekonomi secara Islami, yang bersumber hadis-hadis Nabi saw. Penjelasan-penjelasan terhadap hadis Nabi saw. dihubungkan dengan perkembangan ekonomi terkini, terutama dengan konsep ekonomi syariah yang sedang dikembangkan di negeri ini. Sudah barang tentu buku ini belum bisa membahas secara tuntas perekonomian dengan segala macam pernak-perniknya dari sudut pandang Islam, namun paling tidak hadis-hadis Nabi saw. yang termaktub dalam buku ini sedikit banyak diharapkan dapat menghilangkan rasa dahaga para pembaca dalam menjawab problematika perekonomian Islam dan praktek-prakteknya di tengah masyarakat.

Penulisan buku ini didorong oleh kenyataan masih sangat minimnya buku-buku ekonomi dalam masyarakat yang menjelaskan konsep-konsep ekonomi dengan diawali dari sumber-sumber ajaran Islam yang pokok, yaitu Alquran dan Hadis Nabi saw. Hal ini perlu dilakukan untuk menghindari kesan, bahwa produk-produk ekonomi Islam hanyalah duplikasi atau tiruan dari konsep-konsep ekonomi konvensional, yang dibungkus dengan dalil dan argumentasi dari ulama dan pakar muslim. Islam telah memperkenalkan sistem ekonomi, jauh sebelum ekonomi konvensional berbasis kapitalisme dan sosialisme ada. Konsep-konsep inilah yang ingin diperkenalkan melalui buku ini. Diberi label "Perspektif Fiqh al-Hadis", karena sesungguhnya konsep-konsep ekonomi itu lebih banyak ditemukan dalam hadis-hadis Nabi saw. dibandingkan dengan dalam Alquran, karena Alquran hanya memuat konsep-konsep dasar yang bersifat umum, sedangkan hadis, sebagai penjelas Alquran, memuat rincian dan contoh-contoh praktik ekonomi ala Islam. Buku ini mencoba membahas ekonomi Islam dengan lebih banyak berdasar pada pemahaman terhadap hadis-hadis Nabi saw.

Prof. Dr. HM. Attamimy, M.Ag.
Dr. H. Rajab, M.Ag.

Prof. Dr. HM. Attamimy, M.Ag.
Dr. H. Rajab, M.Ag.

BER EKONOMI ala ISLAM

PERSPEKTIF FIQH AL-HADIS

Prof. Dr. HM. Attamimy, M.Ag.
Dr. H. Rajab, M.Ag.



BER
EKONOMI
aLa **ISLAM**

PERSPEKTIF FiqH aL-HADIS

BER
EKONOMI
aLa **ISLAM**
PERSPEKTIF FIQH aL-HADIS

Prof. Dr. HM. Attamimy, M.Ag.
Dr. H. Rajab, M.Ag.

**berEKONOMI ala ISLAM:
Perspektif Fiqh al-Hadis**

Penulis:

Prof. Dr. HM. Attamimy, M.Ag.

Dr. H. Rajab, M.Ag.

Diterbitkan oleh:

ARTI BUMI INTARAN (ANGGOTA IKAPI)

Mangkuyudan Mj III/216 Yogyakarta

E-mail: artibumiintaran@gmail.com

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun tanpa seizin tertulis dari penulis.

Cetakan pertama, November 2019

Editor: Rustina N

Lay out dan Sampul: MN. Jihad

xvi + 202 hlm. ; 21 cm

ISBN: 978-602-5963-60-5

Dicetak oleh:

CV. Arti Bumi Intaran

Isi di luar tanggung jawab percetakan

PENGANTAR PENULIS

Prof. Dr. HM. Attamimy, M.Ag.



Segala puji bagi Allah swt. atas kesempatan yang diberikan sehingga buku ini dapat diterbitkan. Selawat dan salam tercurah kepada junjungan setiap insan, penutup para Nabi, yaitu Muhammad saw., kepada sahabatnya dan kepada para pengikutnya.

Sesungguhnya praktik-praktik ekonomi berdasar pada syariat Islam, telah dikenal dalam kehidupan keseharian Nabi saw. dan para sahabatnya, baik yang bersifat personal ataupun yang bersifat komunal. Hadis-hadis Nabi Muhammad saw. tentang perekonomian yang bersifat personal, dapat ditemukan dalam berbagai kitab-kitab hadis. Seperti anjuran Nabi agar “setiap orang mau berusaha dengan tangannya sendiri”, “makan dari hasil keringatnya sendiri”, dan lain-lain. Demikian juga dengan konsep-konsep perekonomian yang bersifat umum dan komunal, dapat ditemukan dalam kitab-kitab hadis, seperti petunjuk-petunjuk Nabi tentang aktifitas perekonomian yang tidak boleh mengandung penipuan dan penghianatan antara penjual dan pembeli.

Dalam perkembangannya, praktik perekonomian di masa Nabi saw. itu mengalami perubahan dan perkembangan bentuk dan cara dari masa ke masa, yang tidak mungkin dapat dihindari, seiring dengan kemajuan hubungan antar personal dan antar komunal dalam suatu masyarakat, bangsa dan negara. Jika pada

masa Nabi saw. dan para sahabatnya, hubungan perekonomian itu hanya terbatas pada perdagangan/jual beli langsung dan tunai, saat ini perekonomian justru telah menyentuh semua aspek kehidupan masyarakat, mulai dari perdagangan dan jual beli, toko online, home industri, perusahaan-perusahaan yang ber-CV, dan yang ber-PT, BUMN/BUMD, dan lain-lain. Kesemuanya itu tentu bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat ramai.

Dalam konsep perekonomian Islam, sejak awal telah diatur tidak diperbolehkannya ada unsur-unsur yang dapat merugikan dan membawa kemudaratn bagi salah satu pihak yang terlibat, baik secara personal maupun kelompok. Nabi saw. secara tegas melarang praktik-praktik curang dalam bermuamalah itu melalui sabdanya : *“lā ḍarar wa lā ḍirār”* (tidak boleh membahayakan/merusak diri sendiri dan orang lain).

Tidak dibolehkannya ada bahaya dan kerusakan dalam perekonomian merupakan salah satu di antara prinsip-prinsip pokok berekonomi berdasarkan tuntunan Islam, yang dimaksudkan agar setiap aktifitas ekonomi yang dilakukan oleh manusia tidak berakibat bahaya dan merugikan salah satu pihak yang terlibat di dalamnya.

Buku yang berada di tangan pembaca saat ini berisi tuntunan-tuntunan berekonomi secara Islami, yang bersumber hadis-hadis Nabi saw. Penjelasan-penjelasan terhadap hadis Nabi saw. dihubungkan dengan perkembangan ekonomi terkini, terutama dengan konsep ekonomi syariah yang sedang dikembangkan di negeri ini. Sudah barang tentu buku ini belum bisa membahas secara tuntas perekonomian dengan segala macam pernak-perniknya dari sudut pandang Islam, namun paling tidak hadis-hadis Nabi saw. yang termaktub dalam buku ini sedikit banyak diharapkan dapat menghilangkan rasa dahaga para pembaca dalam menjawab problematika perekonomian Islam dan praktek-prakteknya di tengah masyarakat.

Akhirnya, buku ini tidak lepas dari kekurangan dan ketidaksempurnaan, karena kesempurnaan hanya milik Allah swt. oleh karena itu masukan dan kritikan atas buku ini sangat diharapkan demi perbaikan di masa akan datang.

Ambon, 28 Oktober 2019

PENGANTAR PENULIS

Dr. H. Rajab, M.Ag.



Al-Ḥamd li Allāh rabb al-‘ālamīn, segala puji bagi Allah swt. atas berkat dan rahmat-Nya, buku berjudul : “berEKONOMI ala ISLAM: Perspektif al-Hadis” telah terbit dan telah sampai ke tangan para pembaca. Semoga bisa bermanfaat dalam menambah wawasan pemikiran tentang konsep-konsep berekonomi secara Islam, terutama dari perspektif hadis-hadis Nabi, semoga selawat dan salam tercurah kepadanya, kepada sahabat-sahabatnya, dan kepada umatnya keseluruhan.

Penulisan buku ini didorong oleh kenyataan masih sangat minimnya buku-buku ekonomi dalam masyarakat yang menjelaskan konsep-konsep ekonomi dengan diawali dari sumber-sumber ajaran Islam yang pokok, yaitu Alquran dan Hadis Nabi saw. Hal ini perlu dilakukan untuk menghindari kesan, bahwa produk-produk ekonomi Islam hanyalah duplikasi atau tiruan dari konsep-konsep ekonomi konvensional, yang dibungkus dengan dalil dan argumentasi dari ulama dan pakar muslim. Islam telah memperkenalkan sistem ekonomi, jauh sebelum ekonomi konvensional berbasis kapitalisme dan sosialisme ada. Konsep-konsep inilah yang ingin diperkenalkan melalui buku ini. Diberi label “*Perspektif Fiqh al-Hadīs*”, karena sesungguhnya konsep-konsep ekonomi itu lebih banyak ditemukan dalam hadis-hadis Nabi saw. dibandingkan dengan dalam Alquran, karena Alquran hanya memuat konsep-konsep dasar yang bersifat umum, sedangkan hadis, sebagai penjelas

Alquran, memuat rincian dan contoh-contoh praktik ekonomi ala Islam. Buku ini mencoba membahas ekonomi Islam dengan lebih banyak berdasar pada pemahaman terhadap hadis-hadis Nabi saw.

Beberapa perbedaan utama antara ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional adalah: *Pertama*, produk-produk bank Islam (bank syariah) sangat memperhatikan aspek kehalalan produk-produk itu, sehingga dalam uraian dan penjelasan produknya, selalu berdasarkan pada dalil-dalil dari Alquran, hadis dan praktik ekonomi di awal sejarah umat Islam. Bukan hanya produknya, perusahaan yang bekerja sama dengan bank syariah harus perusahaan yang memproduksi barang dan jasa yang halal. *Kedua*, ekonomi Islam menggunakan sistem bagi hasil, sehingga keuntungan atau kerugian yang terjadi dari aktifitas ekonomi, tidak hanya merugikan atau menguntungkan satu pihak saja, tetapi didasarkan pada peran dalam aktifitas ekonomi itu. Jika investor mendapat keuntungan yang besar maka bank syariah juga mendapatkan hasil yang sama besar. Dan *ketiga*, jika terjadi permasalahan, maka akan diselesaikan dengan prinsip dasar syariah seperti musyawarah. Hal ini karena ekonomi Islam, tidak hanya ditujukan untuk investasi duniawi saja, tetapi juga memerhatikan investasi di kehidupan selanjutnya di akhirat kelak.

Terima kasih kami sampaikan kepada semua yang terlibat dalam membantu penerbitan buku ini, yang tidak dapat disebutkan satu-persatu. Kemudian, buku ini disadari masih jauh dari kesempurnaan, beberapa hadis yang dikemukakan dan topik bahasan belum mendapat uraian yang memadai. Karena itu sumbang saran, masukan, dan kritikan sangat diharapkan dari para pembacanya untuk perbaikan di masa akan datang.

Wa al-salām

Ambon, 14 Oktober 2019

TRANSLITERASI



1. Penulisan kata-kata berbahasa Arab ke dalam huruf latin menggunakan transliterasi berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	za	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye

ص	şa	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	ða	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓai	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	opostrof terbalik
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	waw	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	'	opostrof
ي	ya	y	ye

2. Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
سَيَّ	fathāh dan ya	ai	a dan i
سَوَّ	fathāh dan wau	au	a dan u

3. Māddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اِى	<i>fathāh</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	ā	a dan garis di atas
ى	<i>kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī	i dan garis di atas
وُ	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

4. Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau mendapat harkat *fathāh*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

DAFTAR ISI



Pengantar Penulis Prof. Dr. HM. Attamimy, M.Ag. — v

Pengantar Penulis Dr. H. Rajab, M.Ag. — vii

Pedoman Transliterasi — ix

Daftar Isi — xv

Keutamaan Beraktivitas di Bidang Ekonomi — 1

Perintah Menghindari Riba — 13

Jenis-Jenis Riba — 25

Prinsip-Prinsip Akad — 41

Rukun dan Syarat Al-Aqd — 51

Rukun dan Syarat Al-'Aqd — 67

Akad Jual Beli yang Dibolehkan — 83

Akad Jual-Beli yang Dibolehkan — 103

Akad Jual Beli yang Dilarang Karena Garar — 129

Akad Jual-Beli yang Dilarang Karena Riba — 143

Akad Jual-Beli yang Dilarang Karena Alasan Tertentu — 153

Barang Yang Dilarang Diperjualbelikan — 171

Daftar Pustaka — 189

Tentang Penulis — 199

KEUTAMAAN BERAKTIVITAS DI BIDANG EKONOMI



TEKS HADIS

عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ
قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ¹

Dari Rafi' bin Khadij bahwa Rasulullah pernah ditanya "usaha apakah yang paling baik? Rasulullah saw. menjawab "usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrūr". (HR. Ahmad)

PENJELASAN

Hadis ini berbicara tentang perbuatan terbaik manusia. Nabi saw. ditanya tentang usaha apakah yang terbaik. Nabi menjelaskan ada dua, yaitu usaha dengan tangan sendiri dan semua jenis jual-beli *mabrūr*.

Secara sepintas, usaha dengan tangan sendiri dapat dimaknai dengan usaha seseorang untuk memenuhi kebutuhannya dengan menggunakan tangannya sendiri, sehingga bisa jadi ada yang berpendapat yang dimaksud adalah jenis-jenis pekerjaan

1 Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, Juz IV (Kairo: Muassasah al-Qurtubah, t.th.), h. 141.

manual yang mempergunakan tangan sebagai alat. Misalnya menjadi pande besi, pengumpul kayu bakar, pemulung, tukang sol sepatu dan pekerjaan-pekerjaan kasar lainnya. Pemaknaan seperti ini tidaklah salah, karena pekerjaan-pekerjaan tersebut bukanlah pekerjaan haram yang membuat pelakunya jadi terhina. Pemaknaan seperti itu juga tergambar pula dalam hadis-hadis berikut:

عن المقدم - رضي الله عنه - عن رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَاماً قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ ، وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ - عليه السلام - كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ²

Dari al-Miqdam ra. dari Rasulullah saw. bersabda: Tidak ada seorang pun yang makan makanan yang lebih baik daripada makan dari hasil kerja tangannya. Dan sesungguhnya Nabi Daud juga makan dari hasil usahanya sendiri. (HR. al-Bukhari)

Digambarkan dalam hadis ini bahwa Nabi Daud as. adalah seorang Nabi yang makan dari usaha tangannya sendiri. Dalam sejarah disebutkan bahwa Nabi Daud adalah seorang Nabi dengan keahlian sebagai pande besi yang digambarkan oleh Alquran bahwa di tangan Nabi Daud as. besi-besi menjadi lembek. Karena itu, Nabi saw. mengajarkan bahwa makanan terbaik adalah makanan yang dihasilkan dari usaha tangan sendiri.

Di hadis lain Nabi saw. membandingkan usaha dengan tangan sendiri dengan pekerjaan sebagai pengemis. Nabi mengatakan, seseorang mengambil seutas tali, lalu dibawa ke hutan untuk mengumpulkan kayu bakar dan mengikatnya dengan tali itu,

2 Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz II (Beirut: Dār Ibnu Kaṣīr, 1987), h. 730

lalu diangkutnya ke pasar untuk dijual jauh lebih baik dari pada seseorang yang berkeliling untuk meminta-minta. Nabi saw. bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَالَّذِي
نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَحْتَبِبَ عَلَى ظَهْرِهِ
خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْتِيَ رَجُلًا أَعْطَاهُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَيَسْأَلُهُ أَعْطَاهُ
أَوْ مَنَعَهُ.³

Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw. bersabda: "demisat yang jiwaku berada di Tangan-Nya, sesungguhnya salah seorang dari kalian mengambil seutas talinya lalu mencari kayu bakar dan memikulnya di punggungnya, hal itu lebih baik daripada mendatangi seseorang lalu ia meminta kepadanya, baik diberi atau tidak." (HR. al-Bukhari)

Pekerjaan sebagai pengemis untuk memenuhi kebutuhan adalah pekerjaan yang tidak terpuji. Karena dengan mengemis tidak hanya menggambarkan bahwa orang tersebut sebagai pemalas dan tidak mau bekerja keras, namun juga pekerjaan itu bisa membuat pelakunya jadi malu, karena seorang yang datang ke orang lain untuk meminta-minta, belum tentu permintaannya dikabulkan, bahkan boleh jadi ditolak mentah-mentah, dipermalukan di depan orang banyak dan diusir dengan kasar.

Kisah seorang laki-laki Ansar yang datang kepada Nabi saw. untuk meminta-minta, ditanggapi oleh Nabi saw. dengan tidak langsung memberikan apa yang dimintanya, tetapi Nabi saw. mengajarnya untuk menggunakan apa yang dimilikinya untuk mencari nafkah. Kepada laki-laki Ansar tersebut diajari untuk menjual apa saja yang dimiliki untuk dijadikan modal mencari nafkah. Hal tersebut sebagaimana terekam dalam hadis berikut:

³ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Juz II, h. 535

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَتَى النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- يَسْأَلُهُ فَقَالَ « أَمَا فِي بَيْتِكَ شَيْءٌ ». قَالَ بَلَى جِلْسٌ نَلْبَسُ بَعْضَهُ وَنَبْسُطُ بَعْضُهُ وَقَعْبٌ نَشْرَبُ فِيهِ مِنَ الْمَاءِ. قَالَ « ائْتِنِي بِهِمَا ». فَأَتَاهُ بِهِمَا فَأَخَذَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- بِيَدِهِ وَقَالَ « مَنْ يَشْتَرِي هَذَيْنِ ». قَالَ رَجُلٌ أَنَا أَخَذُهُمَا بِدِرْهَمٍ. قَالَ « مَنْ يَزِيدُ عَلَى دِرْهَمٍ ». مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا قَالَ رَجُلٌ أَنَا أَخَذُهُمَا بِدِرْهَمَيْنِ. فَأَعْطَاهُمَا إِيَّاهُ وَأَخَذَ الدَّرْهَمَيْنِ وَأَعْطَاهُمَا الْأَنْصَارِيَّ وَقَالَ « اشْتَرِ بِأَحَدِهِمَا طَعَامًا فَانْبِذْهُ إِلَى أَهْلِكَ وَاشْتَرِ بِالْآخَرِ قَدُومًا فَأْتِنِي بِهِ ». فَأَتَاهُ بِهِ فَشَدَّ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عُوْدًا بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ لَهُ « اذْهَبْ فَاحْتَطِبْ وَبِعْ وَلَا أَرِيَنَّكَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا ». فَذَهَبَ الرَّجُلُ يَحْتَطِبُ وَيَبِيعُ فَجَاءَ وَقَدْ أَصَابَ عَشْرَةَ دَرَاهِمٍ فَاشْتَرَى بِبَعْضِهَا ثُوبًا وَبِبَعْضِهَا طَعَامًا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « هَذَا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَجِيءَ الْمَسْأَلَةَ نُكْتَةً فِي وَجْهِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَصْلُحُ إِلَّا لِثَلَاثَةِ لِيذِي فَقَرٍ مُدْقِعٍ أَوْ لِيذِي غُرْمٍ مُفْطِجٍ أَوْ لِيذِي دَمٍ مُوجِعٍ »⁴

Dari Anas bin Malik bahwa suatu hari seorang laki-laki pengemis dari kaum Ansar mendatangi Nabi saw. untuk meminta bantuannya. Nabi lantas bertanya kepada si peminta

4 Aprijon, "Kewirausahaan dan Pandangan Islam", dalam *Menara*, Vol. 12 No. 1 Januari - Juni 2013, h. 3

tersebut, "Apa kau memiliki sesuatu di rumah?" laki-laki itu menjawab, "Ada, yaitu alas pelana yang kami pakai sebagian dan sebagian lainnya kami hamparkan dan sebuah gelas besar yang kami pakai minum." Nabi berkata: "bawalah kedua barang tersebut kepadaku." Laki-laki kemudian membawa dua barang itu kepadanya dan Rasulullah saw. mengambil dengan tangannya sambil berkata (kepada para sahabat): "siapa yang mau membeli ini". Seorang sahabat berkata: "Saya akan membelinya dengan harga satu dirham". Nabi bersabda: "siapa yang mau menambah harganya?" sebanyak dua sampai tiga kali. Lalu seorang sahabat yang lain berkata: "saya mau membelinya dengan dua dirham". Rasulullah menerima penawaran itu dan mengambil dua dirham tersebut lalu menyerahkannya kepada laki-laki Ansar tadi sambil berpesan: "gunakanlah satu dirham untuk membeli makanan lalu berikanlah kepada keluargamu, dan gunakan satu dirham lainnya untuk membeli kapak lalu bawa kepadaku". Laki-laki Ansar tersebut lantas membeli kapak dan membawanya kepada Rasulullah saw. Rasul kemudian mengikat kapak itu dengan kayu, dan berkata: "pergilah mencari kayu bakar lalu jual, dan jangan sampai saya melihatmu dalam lima belas hari". Laki-laki itu pergi mencari kayu bakar dan menjualnya lalu datang kepada Rasulullah dan ia telah mendapatkan 10 dirham. Sebagian ia belikan pakaian, sebagian dibelikan makanan. Rasulullah bersabda: "ini lebih bagus bagimu dari pada meminta-minta itu akan membuat nuktah di wajahmu di hari kiamat. Meminta-minta tidak boleh dilakukan kecuali dalam tiga kondisi, fakir miskin yang tak memiliki sesuatu apapun, seorang yang berhutang dan tak sanggup membayar, dan seorang sakit yang tak mampu bekerja mencari nafkah. (HR. Abu Dawud)

Hadis ini merupakan pembelajaran dari Nabi saw. kepada umatnya, bahwa kemandirian dan berdiri di atas kaki sendiri merupakan sikap yang sangat mulia. Saat ini banyak diberitakan bahwa pekerjaan mengemis menjadi profesi yang banyak dilakoni banyak orang. Ada beberapa kejadian pengemis dan tuna wisma terkena razia dan ditemukan mereka membawa

uang atau memiliki rekening dalam jumlah puluhan juta, bahkan ada suatu kampung yang dikenal sebagai pemasok pengemis ke kota-kota besar, penghuninya memiliki bangunan rumah yang mewah-mewah dan kekayaan yang melimpah. Atas dasar itu, saat ini di mana-mana ditemukan anjuran untuk tidak memberikan uang kepada pengemis, baik di *traffic light*, maupun ketika didatangi di rumah. Satu yang jelas adalah bahwa mengemis adalah pekerjaan yang hina dan tidak dianjurkan dalam Islam. Dari pada menjadi pengemis, berusaha dengan tangan sendiri jauh lebih baik. Menjadi pedagang asongan, sol sepatu, pencuci mobil atau motor adalah beberapa pekerjaan dengan tangan sendiri yang dapat dipilih dari pada menjadi pengemis.

Akan tetapi usaha dengan tangan sendiri tidak hanya dapat dimaknai dengan pekerjaan-pekerjaan kasar seperti di atas, karena saat ini pekerjaan seseorang dengan tangan sendiri itu lebih identik dengan istilah wirausaha atau *entrepreneurship*. Secara sederhana, wirausaha dapat dipahami sebagai seseorang atau kelompok-kelompok yang mempunyai modal yang besar untuk mendirikan suatu usaha, baik itu usaha yang menguntungkan untuk diri sendiri maupun orang lain. Belum ada terminology yang persis sama tentang kewirausahaan (*entrepreneurship*) akan tetapi pada umumnya memiliki hakikat yang hampir sama yaitu merujuk pada sifat, watak dan ciri-ciri yang melekat pada seseorang yang mempunyai kemauan keras untuk mewujudkan gagasan inovatif ke dalam dunia usaha yang nyata dan dapat mengembangkan dengan tangguh.⁵ Kewirausahaan adalah kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar, kiat, dan sumber daya untuk mencari peluang menuju sukses.⁶

Kata wirausaha sendiri merupakan gabungan kata dari wira yang berarti gagah berani, dan perkasa, dan kata usaha.

5 Suryana. *Kewirausahaan Pedoman Praktis, Kiat dan Proses Menuju Sukses*, (Jakarta: PT. Salemba, 2003), h. 2

6 A.W. Munawir, *Kamus al-Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 124

Jadi wirausaha berarti orang yang gagah berani atau perkasa dalam usaha. Dalam kata ini terkandung makna seorang wirausahawan adalah seorang yang berani mengambil resiko dalam menjalankan usaha. Selain itu, dalam kata wira usaha terkandung makna kemandirian, yaitu kepercayaan diri dalam memulai usaha dengan modal yang ditanggungnya sendiri dengan memanfaatkan peluang-peluang usaha yang ada.

Hal kedua yang disebut dalam hadis sebagai pekerjaan terbaik adalah semua jual beli yang *mabrūr*. *al-Bay'* dalam bahasa Arab merupakan bentuk masdar dari kata *bā'a* yang artinya menjual.⁷ Sedangkan kata beli dalam bahasa Arab dikenal dengan *syirā'* yaitu masdar dari kata *syarā* artinya membeli.⁸ Namun dalam penggunaannya, kata *al-bay'* saja sudah mengandung pengertian keduanya, jual dan beli. Selain itu, ditemukan kata lain yang juga mengandung makna jual dan beli, yaitu *al-tijārah*, yang biasa diterjemahkan sebagai perdagangan.

Kata *al-bay'* dengan semua derivasinya disebut sebanyak 4 kali dalam Al-quran, yaitu dalam QS. al-Baqarah :254, QS. al-Baqarah : 275, QS Ibrahim : 31 dan QS. al-Jum'ah :9. Kata *al-syirā'* digunakan dalam 25 ayat, tetapi setelah diteliti, hanya 2 ayat saja yang berkonotasi perdagangan dalam konteks bisnis yang sebenarnya, yaitu yang terdapat dalam QS. Yusuf ayat 21 dan 22. Sedangkan kata *tijārah* disebut sebanyak 8 kali dalam Al-Quran yang tersebar dalam tujuh surat, yaitu QS al-Baqarah :16 dan 282, QS al-Nisa' : 29, QS al-Taubah : 24, QS al-Nur:37, QS. Fathir : 29, QS Shaf : 10 dan QS al-Jum'ah : 11. Di antara delapan ayat tersebut hanya 5 ayat yang berkonotasi bisnis. Sedangkan 3 ayat lagi makna *tijārah* tidak berkonotasi bisnis (perdagangan) yang riil.

Secara bahasa, kata *al-bay'* diartikan dengan *muṭlaq al-mubādalah* yang artinya tukar menukar dalam pengertian

7 A.W. Munawir, h. 716.

8 Al-Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz III (Kairo: Dār al-Faṭḥ li al-'Alāmi al-'Arabī, 1990), h. 198.

umum.⁹ Sedangkan menurut istilah yang dimaksud dengan jual beli adalah “tukar menukar harta dengan harta yang dilakukan berdasarkan kerelaan atau memindahkan hak milik dengan (mendapatkan benda lain) sebagai ganti dengan jalan yang diizinkan oleh syariat”.¹⁰

Dengan pengertian seperti itu, maka konsep *al-bay'* tidak hanya mencakup aktifitas menjual dan membeli saja, tetapi mencakup juga aktifitas lain yang di dalamnya terdapat unsur tukar menukar, baik antara barang dengan barang, barang dengan uang (alat tukar), uang dengan uang, atau barang dengan jasa, seperti aktifitas simpan pinjam, sewa menyewa, penanaman modal, penitipan, penjaminan dan sebagainya.

Adapun jual-beli yang *mabrūr* sebagaimana disebutkan dalam hadis, maknanya menurut Al-Manawi adalah jual beli *mabrūr* adalah jual beli yang tidak mengandung penipuan dan pengkhianatan.¹¹ Senada dengan al-Manawi, al-San'ani mengatakan, jual beli *mabrūr* adalah jual beli yang terlepas dari sumpah yang buruk dalam mengelola harta dan terbebas dari penipuan dalam bermuamalah.¹² Sedangkan menurut al-Qari, yang dimaksud dengan kata *mabrūr* adalah jual beli yang selamat dari penipuan, diterima menurut syariat, bukan jual beli yang rusak (*fāsīd*), mengandung bahaya (*khabīs*) dan buruk (*radī'*) atau jual beli yang dikabulkan oleh Allah dengan cara diberi pahala kepada pelakunya.¹³

Dari definisi-definisi tersebut di atas, maka dapat dikatakan jual-beli *mabrūr* sesungguhnya adalah jual beli yang baik, yang memenuhi segala rukun dan syarat yang telah ditetapkan dalam

9 Muhammad al-Syarbini, *al-Iqnā'*, Juz II (Bandung: Syirkah al-Ma'ārif, t.th.), h. 2.

10 Ainuddin Abdurrauf al-Manawi, *al-Taysīr bi Syarḥ al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ*, Juz I (Riyad: Maktabah al-Imām al-Syāfi'i, 1408), h. 380

11 Muhammad bin Ismail al-San'ani, *Subul al-Salām*, Juz III (t.t.: Maktabah Mustafa al-Bab al-Halabi, 1960), h. 4.

12 Al-Mala' Ali al-Qari', *Mirqāt al-Mafāṭih Syarḥ Misykāt al-Maṣābīh*, Juz IX (td.), h. 271-272

13 Abu Bakar al-Baihaqi, *Syī'b al-Iman*, Juz VI (Riyad: Maktabah al-Rusyid, 2003), h. 488.

Alquran dan hadis, yang ciri utamanya adalah terlepas dari penipuan dan kecurangan.

Selain itu, ada sejumlah karakter yang perlu dimiliki oleh setiap orang yang terlibat dalam aktifitas jual-beli yang akan mengantarnya pada jual-beli *mabrūr*. Beberapa di antaranya disebutkan dalam hadis berikut :

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ”
 إِنَّ أَطْيَبَ الْكَسْبِ كَسْبُ الشُّجَارِ الَّذِينَ إِذَا حَدَّثُوا لَمْ يَكْذِبُوا،
 وَإِذَا اتُّمِّنُوا لَمْ يَخُونُوا، وَإِذَا وَعَدُوا لَمْ يُخْلِفُوا، وَإِذَا اشْتَرَوْا لَمْ
 يَدْمُوا، وَإِذَا بَاعُوا لَمْ يُظْرُوا، وَإِذَا كَانَ عَلَيْهِمْ لَمْ يَمْطُلُوا، وَإِذَا
 كَانَ لَهُمْ لَمْ يُعَسِّرُوا“¹⁴

Dari Mu'az bin Jabal, bahwa Rasulullah saw. bersabda, "Sesungguhnya sebaik-baik usaha adalah menjadi pedagang, yang apabila mereka berbicara tidak berdusta, jika berjanji tidak menyalahi, jika dipercaya tidak khianat, jika membeli tidak mencela produk, jika menjual tidak memuji-muji barang dagangan, jika berhutang tidak melambatkan pembayaran, jika memiliki piutang tidak mempersulit" (HR. al-Baihaqi).

Inti dari semua karakter yang disebutkan dalam hadis adalah menjaga kepercayaan mitra dagang. Sebab hanya dengan kepercayaan itulah usaha bisa langgeng dan berkembang. Karena itu, suka berdusta, tidak menepati janji, berkhianat, tidak membayar hutang, mempersulit orang lain yang berhutang adalah sifat-sifat yang perlu dihindari untuk menjaga kepercayaan tersebut. Sedangkan berkaitan dengan barang yang diper dagangkan, seorang yang terlibat dalam perdagangan tidak boleh suka mencela barang yang hendak dibelinya, untuk

¹⁴ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Juz II, h. 730.

kepentingan tertentu. Sebaliknya jika bertindak sebagai penjual tidak boleh menggambarkan barang yang dijualnya secara berlebih-lebihan, melebihi hakikat sebenarnya dari barang tersebut.

Karakter lain yang perlu dimiliki, disebutkan dalam hadis berikut:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : رَجِمَ اللَّهُ رَجُلًا سَمَحًا إِذَا بَاعَ ، وَإِذَا اشْتَرَى ، وَإِذَا افْتَضَى¹⁵

Dari Jabir bin Abdullah ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda, Allah mengasihi orang-orang yang memberikan kemudahan ketika ia menjual dan membeli serta ketika menagih haknya. (HR. al-Bukhari)

Di hadis ini dijelaskan bahwa salah satu karakter yang perlu dimiliki adalah menjadi pedagang yang suka memberi kemudahan, baik ketika bertindak sebagai pembeli, penjual, maupun ketika berlaku sebagai orang yang memberikan hutang kepada orang lain. Hal ini sesuai juga dengan ajaran pokok Islam berdasarkan sabda Nabi saw. :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ «يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا وَبَشِّرُوا وَلَا تُنْفِرُوا»..

Dari Anas bin Malik dari Nabi saw. ia bersabda: ,permudahlah dan jangan mempersulit, berilah kabar menggembirakan, jangan menakut-nakuti”¹⁶ (HR. al-Bukhari)

15 Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Juz I, h. 38.

16 Abu Isa al-Tirmizi, *Sunan al-Tirmizi*, Juz III (Beirut: Dār Ihyā al-Turās al-Arabī, t.th.), h. 515.

Dengan memiliki karakter-karakter tersebut, seorang pedagang tidak hanya akan mendapatkan ganjaran di dunia berupa kesuksesan dalam menjalankan usahanya, melainkan juga di akhirat akan ditempatkan bersama para Nabi, orang-orang jujur dan para syuhada di dalam surga. Sebagaimana sabda Nabi saw. :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ :
التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصَّدِيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ¹⁷

Dari Abi Said, dari Nabi saw. bersabda, pedagang yang jujur dan terpercaya itu akan dikumpulkan nanti di hari kiamat dengan nabi-nabi, dan sahabat-sahabat, serta orang yang mati syahid. (HR. al-Tirmizi)

Pentingnya berusaha dengan tangan sendiri, menjadi *entrepreneurship*, dan atau beraktifitas dalam segala macam jenis jual-beli adalah karena manusia tidak boleh hanya berpangku tangan menunggu datangnya rezeki dari Allah swt. Sebab meskipun rezeki setiap manusia telah ditentukan oleh Allah swt. tetapi sampainya rezeki itu kepada masing-masing manusia bisa cepat, bisa juga lambat, tergantung pada usaha yang dilakukan. Nabi saw. bersabda :

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ فَإِنَّ نَفْسًا لَنْ تَمُوتَ حَتَّى تَسْتَوِيَ رِزْقَهَا وَإِنْ أُنْبِطَ عَنْهَا[□]

Dari Jabir bin Abdullah, Nabi saw. telah bersabda: Wahai sekalian manusia bertaqwalah kepada Allah berbuat baiklah dalam mencari (rezeki). Karena sesungguhnya suatu jiwa

17 Muhammad bin Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibn Mājah*, Juz II (Beirut: Dār al-Kutub, t.th.), h. 725.

tidak akan pernah meninggal dunia hingga ia menghabiskan rezekinya, walaupun lambat datangnya. (HR. Ibnu Majah).

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa Islam sebagai agama sangat menghargai dan mengapresiasi kemandirian umat dalam memberdayakan perekonomian, baik sebagai individu, kelompok masyarakat/organisasi, ataupun kemandirian perekonomian pada level bangsa dan negara.

PERINTAH MENGHINDARI RIBA



TEKS HADIS

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ قَالَ الشِّرْكَ بِاللَّهِ
وَالسَّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ
الْيَتِيمِ وَالتَّوَلَّى يَوْمَ الرَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ¹

Dari Abu Hurairah ra. dari Nabi saw. bersabda: “Jauhilah tujuh perkara yang membinasakan”. Para sahabat bertanya: “Wahai Rasulullah, apakah itu? Nabi bersabda: “Syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan haq, memakan riba, makan harta anak yatim, kabur dari medan peperangan dan menuduh seorang wanita mukminah yang suci berbuat zina”. (HR. Al-Bukhari)

PENJELASAN

Nabi saw. melalui hadis ini memerintahkan untuk menjauhi beberapa perbuatan, karena perbuatan-perbuatan itu dapat membinasakan. Ada tujuh perbuatan dimaksud dan ketujuh perbuatan tersebut adalah dosa besar, yaitu syirik, sihir,

¹ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz VI (Beirut: Dār Ibn Kasir, 1987), h. 2515

membunuh, makan hasil riba, makan harta anak yatim, kabur dari medan perang, dan menuduh wanita mukminah berzina.

Tidak semua dosa besar itu akan dibahas di sini secara terperinci, tulisan ini hanya akan menguraikan satu saja sesuai dengan topik kajian ini, yaitu riba. Riba menurut bahasa berarti *ziyādah* (tambahan).² Tambahan dimaksud menurut Sayyid Sabiq adalah tambahan pada harta modal, baik jumlahnya sedikit maupun banyak.³ Menurut Istilah, al-Sarakhsi dari mazhab Hanafi menjelaskan bahwa riba adalah kelebihan yang dipersyaratkan dalam transaksi tanpa adanya *'iwad* (penggantian).⁴ Al-Jaziri mendefinisikan riba sebagai tambahan pada salah satu barang yang dipertukarkan dan sejenis, tanpa adanya penggantian atas diterimanya tambahan tersebut.⁵ Al-Usaimin, seorang ulama kontemporer bermazhab Salafi mendefinisikan riba sebagai adanya kelebihan pada transaksi antar barang-barang yang seharusnya berjumlah sama (tanpa kelebihan) dan adanya penundaan pembayaran pada transaksi barang-barang yang seharusnya dibayar tunai.⁶

Definisi riba yang dikemukakan di atas tampaknya berkaitan dengan jenis-jenis riba yang berkembang di dalam masyarakat sejak zaman Nabi saw. karena itu, tidak heran jika definisi-definisi yang dikemukakan berbeda-beda, karena masing-masing mendefinisikan riba sesuai jenis ribanya, yang penjelasan lebih jauh akan dibahas setelah pembahasan ini.

Definisi yang mungkin lebih umum, mencakup segala macam jenis riba, dikemukakan oleh Muh. Syafi'i Antonio yang

2 Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz III (td), h. 130.

3 Sayyid Sabiq, Juz III, h. 130

4 Syamsuddin al-Sarakhsi, *al-Mabṣūṭ li al-Sarakhsī*, Juz XII (Beirut: Dār al-Fikr, 2000), h. 196.

5 Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-'Arba'ah*, Juz II (td), h. 170.

6 Muhammad bin Salih bin Muhammad al-'Usaimin, *Majmū'ah Fatāwā wa Risālah al-'Usaimin*, Juz (t,t.: Dar al-Watan, 1413), h. 500.

mengatakan bahwa secara umum yang dinamakan riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam tanpa diimbangi oleh suatu transaksi yang dibenarkan oleh syariah. Maksud transaksi pengganti atau penyeimbang yaitu transaksi bisnis atau komersial yang melegitimasi adanya penambahan tersebut secara adil, seperti transaksi jual beli, gadai, sewa, atau bagi hasil proyek. Misal dalam jual beli, si pembeli membayar harga atas imbalan barang yang diterimanya. Demikian juga dalam proyek bagi hasil, para peserta perkongsian berhak mendapat keuntungan karena disamping menyertakan modal juga ikut serta menanggung kemungkinan resiko kerugian,⁷

Dengan demikian, ada dua hal yang penting diketahui yang menjadi penyebab adanya riba dalam transaksi Islam, yaitu pertama, adanya tambahan pada transaksi itu, baik tambahan berupa penambahan modal maupun tambahan dalam bentuk penundaan pembayaran, dan kedua, tambahan yang diperoleh itu tidak mendapat penggantian yang sepadan, misalnya dengan adanya jaminan dan sebagainya.

Dalam teks-teks keagamaan, riba biasa diperhadapkan dengan jual beli. Dalam QS. al-Baqarah : 2/275 misalnya, disebutkan bahwa "Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba". Baik jual beli maupun riba, aktifitas muamalah manusia yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari dan keduanya kadang dilakukan dalam usaha untuk mendapatkan keuntungan dalam aktifitas ekonomi. Tapi jual beli adalah aktifitas yang dianjurkan, sedangkan riba sebaliknya, dilarang dilakukan oleh siapapun. Hal ini perlu ditegaskan karena sejak dahulu sampai sekarang, banyak orang yang menganggap praktik riba adalah hal biasa yang sama dengan praktik jual beli. Padahal Nabi saw. telah menegaskan bahwa riba yang dilakukan

7 Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 37.

secara sengaja dan dalam keadaan sadar, dosanya lebih buruk daripada berzina. Nabi saw. bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْظَلَةَ غَسِيلِ الْمَلَائِكَةِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرْهَمٌ رِبًا يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَشَدُّ مِنْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ زَنِيَةً⁸

Dari 'Abdullah bin Hanzalah, yang dimandikan oleh para malaikat, ia berkata; Rasulullah saw. bersabda: "Satu dirham hasil riba yang dimakan seseorang sementara ia mengetahuinya, itu lebih buruk dari 36 kali berzina." (HR. Ahmad)

Bangsa Arab pada zaman jahiliah, menyamakan antara riba dengan jual beli. Mereka menganggap, tambahan yang mereka dapatkan dari hasil jual beli, tidak berbeda dengan tambahan yang mereka dapatkan dari hasil transaksi riba. Anggapan semacam itu, masih juga didapati saat ini. Banyak orang dengan senang hati bertransaksi dengan praktik ribawi, bunga dan rente, dan menganggap hal itu adalah hal wajar dan sudah selayaknya diperoleh. Praktik-praktik perbankan seperti tabungan, deposito, kredit dan sebagainya adalah praktik ribawi yang dikelola dengan bunga, dan hanya sedikit umat Islam yang bisa terhindar dari praktik perbankan yang ribawi tersebut. Hal ini sesungguhnya telah pula diprediksi oleh Rasulullah saw. sejak 14 abad yang lalu, bahwa akan ada suatu masa di mana setiap orang tak lagi peduli asal harta yang diperolehnya, apakah dari harta yang haram atau halal. Nabi saw. bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :

8 Ahmad bin Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*, Juz V (Kairo: Muassasah al-Qurtubah, t.th.), h. 225.

لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِي الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالَ مِجْلًا أَوْ حَرَامًا⁹

Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Akan datang suatu zaman di mana manusia tidak lagi peduli dari mana mereka mendapatkan harta, apakah dari usaha yang halal atau haram." (HR. Al-Bukhari)

Di hadis lain disebutkan bahwa akan ada suatu masa di mana setiap manusia tak bisa terhindar dari perkara riba. Jika pun ada yang tidak terlibat secara langsung, mereka tetap tak bisa lepas sama sekali, karena bisa jadi keterlibatan orang lain berimbas juga pada diri mereka. Nabi saw. bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَأْكُلُونَ فِيهِ الرِّبَا قَالَ قِيلَ لَهُ النَّاسُ كُلُّهُمْ قَالَ مَنْ لَمْ يَأْكُلْهُ مِنْهُمْ نَالَهُ مِنْ غُبَارِهِ¹⁰

Dari Abu Hurairah. dia berkata; "Rasulullah saw. bersabda: "Akan datang kepada manusia suatu masa di mana saat itu mereka akan memakan riba," Abu Hurairah berkata; maka timbullah pertanyaan kepada Rasulullah, "Apakah semua manusia melakukannya?" Nabi saw. menjawab: "Yang tidak makan di antara mereka akan mendapatkan debunya. (HR. Ahmad)

Padahal, ada banyak perbedaan yang jelas antara riba dengan jual beli. Setidaknya ada empat yang dapat disebutkan di sini, yaitu:

1. Orang yang melakukan transaksi jual beli, dia melakukan kerja fisik yang riil. Mulai dari mencari barang, memindahkan

9 Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Juz II, h. 733.

10 Ahmad bin Hanbal, Juz VI, h. 494.

barang, menyimpan barang, menawarkan kepada konsumen, menjualnya, dan mengantarkan ke konsumen. Baik dikerjakan sendiri, maupun mempekerjakan orang lain. Berbeda dengan riba, semua orang butuh uang. Sehingga ketika ada orang yang membutuhkan utang, semacam ini tidak perlu ditawarkan. Mereka akan datang dengan sendirinya. Jika semua dilakukan dengan tertib, hampir tidak ada usaha riil di sana.

2. Orang yang melakukan jual beli, mereka menanggung semua potensi resiko kerugian dalam setiap tahapan usahanya. Dari mencari barang, hingga jaminan selama di konsumen, seperti garansi. Di sana ada keseimbangan, sebagaimana dia mendapat peluang untung, juga menanggung resiko rugi. Berbeda dengan riba, hampir tidak ada resiko di sana. Jika semua dilakukan dengan tertib, dia selalu di posisi aman, bisa mendapat keuntungan, tanpa menanggung resiko kerugian.
3. Jual beli berbasis pada penyediaan barang atau jasa. Sehingga ada manfaat riil yang diputar di masyarakat. sehingga keuntungan yang didapatkan penjual, sebanding dengan nilai manfaat riil yang diterima konsumen. Sementara riba berbasis pada permainan uang. Tidak ada barang atau jasa yang ditransaksikan. Uang ditransaksikan dengan uang, menghasilkan uang.
4. Jual beli membangun kegiatan perekonomian di masyarakat, karena mereka berlomba untuk menghasilkan manfaat riil, barang atau jasa. Jika barang dan jasa semakin melimpah, kebutuhan masyarakat akan lebih mudah terpenuhi. Sementara riba mengajarkan masyarakat untuk menjadi pemalas, karena uang yang bekerja. Dia bisa diam, karena merasa sudah berpenghasilan. Ketika ketersediaan uang lebih banyak dibandingkan barang dan jasa, lebih mudah terjadi inflasi.¹¹

11 Ustadz Ammi Nur Baits, "Perbedaan Jual-Beli dan Riba", dalam <https://pengusahamuslim.com/5390-beda-jual-beli-dengan-riba.html>.

Beberapa perbedaan itu yang tampaknya menyebabkan riba dalam Islam dilarang dan keharamannya atau kesalahan atas terjadinya riba itu tidak hanya ditimpakan pada salah satu pihak yang terlibat dalam praktik riba saja, melainkan kepada semua pihak-pihak terkait. Nabi saw bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 أَكِلَ الرَّبِّاءِ، وَمُؤَكِّلَهُ وَشَاهِدَهُ وَكَاتِبَهُ¹²

Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata; Rasulullah saw. melaknat orang yang makan riba, orang yang memberi makan riba, saksinya dan penulisnya. (HR. Abu Dawud)

Bahwa dalam praktik riba itu ada keuntungan yang diperoleh berkat adanya tambahan, secara lahiriah memang benar, tetapi Nabi saw. juga kemudian menjelaskan bahwa keuntungan yang diperoleh itu adalah keuntungan semu dan hanya bersifat sementara, sebab pada akhirnya hanya kerugianlah yang akan diperoleh, baik di dunia maupun di akhirat. Nabi saw. bersabda:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَحَدٌ أَكْثَرَ مِنَ
 الرَّبِّاءِ إِلَّا كَانَ عَاقِبَتُهُ أَمْرَهُ إِلَى قِلَّةٍ¹³

Dari Ibnu Mas'ud dari Nabi saw. Ia bersabda: "Tidaklah seseorang yang memperbanyak riba, melainkan akhir perkaranya akan merugi. (HR. Ibn Majah).

Kerugian di dunia yang diperoleh sebagaimana digambarkan oleh Nabi saw adalah kerugian dalam bentuk paceklik atau gagal panen. Jika dikaitkan dengan kegiatan usaha ekonomi, kerugian

12 Abu Dawud Sulaiman bin al-As'as al-Sijistani, *Sunan Abi Dāwūd*, Juz III (Beirut: Dār al-Kutub, t.th.), h. 249.

13 Muhammad bin Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibn Mājah*, Juz II (Beirut: Dār al-Fikr, t.th.), h. 765.

itu berupa ketiadaan pemasukan (*income*) dari usaha yang dilaksanakan. Nabi saw. bersabda:

عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ قَوْمٍ يَظْهَرُ فِيهِمُ الرِّبَا إِلَّا أَخَذُوا بِالسَّنَةِ وَمَا مِنْ قَوْمٍ يَظْهَرُ فِيهِمُ الرِّشَاءُ إِلَّا أَخَذُوا بِالرُّعْبِ¹⁴

Dari Amr bin al-'As ia berkata, "Saya mendengar Rasulullah saw. bersabda: "Tidaklah riba merajalela pada suatu kaum kecuali akan ditimpa paceklik. Dan tidaklah budaya suap merajalela pada suatu kaum kecuali akan ditimpakan kepada mereka ketakutan." (HR. Ahmad)

Di hadis lain, disebutkan bahwa kerugian yang bisa diperoleh adalah turunnya azab dari Allah swt. akibat merajalelanya praktik riba di masyarakat. Nabi saw. bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ... مَا ظَهَرَ فِي قَوْمٍ الرِّبَا وَالزِّنَا إِلَّا أَحَلُّوا بِأَنْفُسِهِمْ عِقَابَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ¹⁵

Dari Abdullah bin Mas'ud dari Nabi saw. ia bersabda: "...Tidaklah tampak pada suatu kaum riba dan perzinaan melainkan hal itu telah menghalalkan bagi mereka mendapatkan siksa Allah Azza wa Jalla. (HR. Ahmad)

Banyaknya bencana akhir-akhir ini melanda umat di berbagai tempat, seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, kecelakaan pesawat dan angin kencang, bisa jadi tanpa disadari merupakan akibat dari dosa perbuatan manusia sendiri, yang salah satunya adalah telah merajalelanya praktik riba dalam masyarakat.

14 Ahmad bin Hanbal, Juz IV, h. 205.

15 Ahmad bin Hanbal, Juz I, h. 402.

Adapun kerugian di hari kiamat nanti, pelaku riba termasuk salah satu yang tidak akan dimasukkan oleh Allah swt. ke dalam surga-Nya, bahkan tidak pernah merasakannya sekalipun hanya berupa baunya. Nabi saw. bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “أَرْبَعَةٌ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ أَنْ لَا يُدْخِلَهُمُ الْجَنَّةَ وَلَا يُذِيقَهُمْ نَعِيمَهَا: مُدْمِنُ الْخَمْرِ، وَآكِلُ الرِّبَا، وَآكِلُ مَالِ الْيَتِيمِ بِغَيْرِ حَقٍّ، وَالْعَاقُ لِوَالِدَيْهِ”¹⁶

Dari Abu Hurairah ia berkata: Rasulllah saw. telah bersabda: "ada empat orang yang pasti Allah tidak memasukkan mereka ke dalam surga dan tidak akan membuat mereka merasakan nikmatnya, yaitu peminum khamar, pemakan riba, pemakan harta yatim tanpa hak, dan orang yang durhaka pada kedua orang tuanya. (HR al-Hakim)

Di hari kiamat nanti, pelaku riba juga akan dibangkitkan dalam keadaan menjadi orang gila dan berjalan sempoyongan. Nabi saw. bersabda:

عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِيَّاكَ وَالذُّنُوبَ الَّتِي لَا تُغْفَرُ: الْعُلُولُ، فَمَنْ غَلَّ شَيْئًا أَتَى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَآكِلُ الرِّبَا فَمَنْ أَكَلَ الرِّبَا بُعِثَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَجْنُونًا يَتَخَبَّطُ.¹⁷

Dari Auf bin Malik, Rasulullah saw. bersabda, "Hati-hatilah dengan dosa-dosa yang tidak akan diampuni. Gulul (korupsi). Siapa saja yang mengambil harta melalui jalan khianat, maka

16 Al-Hakim al-Naisaburi, *al-Mustadrak 'alā al-Ṣaḥīḥain*, Juz II (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1990), h. 43.

17 Abu al-Qasim al-Tabrani, *al-Mu'jam al-Kabīr* Juz XVIII (Mosul: Maktabah al-'Ulūm wa al-Hikam, 1983), h. 60.

ia akan datang di hari kiamat sambil membawa harta itu. Demikian pula pemakan harta riba. Siapa saja yang memakan harta riba, maka dia akan dibangkitkan pada hari kiamat nanti dalam keadaan gila dan berjalan sempoyongan.” (HR. Al-Tabrani)

Di hadis ini disebutkan bahwa riba adalah dosa yang tak terampuni. Riba disamakan dengan dosa korupsi yang juga tak terampuni. Tentu saja, tak terampuni dimaksudkan disini adalah jika pelakunya tidak bertobat dengan tobat yang *naṣūḥā*. Dalam kasus riba mekanisme taubat ialah dengan mengembalikan hasil praktik riba tersebut dan yang dimilikinya pokok hartanya saja, sebagaimana disebutkan dalam Alquran.¹⁸

Dari keterangan dalam hadis-hadis di atas, diketahui bahwa riba dalam Islam adalah dosa besar yang berbahaya jika praktik itu merajalela dalam masyarakat. Di antara bahaya yang dapat ditimbulkannya adalah :

1. Riba digolongkan sebagai dosa *al-mūbiqāt*, dosa yang membawa pada kebinasaan, bersama 6 dosa besar lainnya, yaitu syirik, sihir, membunuh, makan harta anak yatim, disersi dan menuduh seorang wanita mukmin yang suci berbuat zina.
2. Riba juga disifati sebagai dosa yang tak terampuni (*al-ẓunūb al-latī lā tuḡfar*), bersama dosa *gulul* (prilaku korupsi).
3. Bahaya yang ditimbulkannya dipadankan dengan bahaya yang timbul akibat merajalelanya *risywah* (suap-menyuap).
4. Di dunia pelaku riba akan mendapat balasan dari Allah swt. dalam bentuk kerugian yang diakibatkan oleh paceklik dan tidak adanya pemasukan dari usaha-usaha yang dijalankan. Kerugian juga dapat berbentuk adanya azab dari Allah swt. dalam bentuk bencana-bencana yang ditimpakan sehingga menimbulkan ketakutan pada pelakunya.

¹⁸ Lihat QS. Al-Baqarah (2) : 278-279.

5. Di akhirat, pelaku riba tidak akan dimasukkan ke dalam surga bahkan akan dibangkitkan dalam keadaan gila dan sempoyongan.

Oleh karena itu, tampaknya upaya-upaya yang dilakukan dalam meminimalisir merajalelanya praktik riba itu di masyarakat harus tetap didukung, bahkan harus ditingkatkan. Salah satunya adalah mendorong perkembangan ekonomi yang berlandaskan pada syariah yang bebas dari praktik-praktik riba.

JENIS-JENIS RIBA



TEKS HADIS

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ
وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ يَدًا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ
اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرَبَى الْأَخِذُ وَالْمُعْطِي فِيهِ سَوَاءٌ¹

Diriwayatkan oleh Abu Said al-Khudri bahwa Rasulullah saw. bersabda, “emas hendaklah dibayar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, tepung dengan tepung, kurma dengan kurma, garam dengan garam, takarannya harus sama, dan bayaran harus dari tangan ke tangan (tunai). Siapa saja yang memberi tambahan atau meminta tambahan, sesungguhnya ia telah berurusan dengan riba. Penerima dan pemberi sama-sama bersalah.” (HR. Muslim)

PENJELASAN

Ini merupakan salah satu hadis yang mengatur ketentuan tentang jual beli dan riba. Perlu dijelaskan, bahwa dimaksudkan dengan jual-beli pada pembahasan ini mengacu pada pengertian dasar jual-beli dalam Islam, yaitu tukar menukar barang.

1 Muslim bin al-Hajjaj al-Naisaburi, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz V (Beirut: Dār al-Jīl, t.th.), h. 44.

Karena itu, jual-beli di sini tidak hanya dimaknai hanya dalam arti seorang menyerahkan barang dan orang lain menyerahkan uang sebagai alat tukar dari barang yang diserahkan tersebut. Jual-beli yang dimaksudkan di sini juga mencakup akad-akad lain, selain akad *al-Bay'*, seperti *ijārah* (sewa menyewa), *rahn* (jaminan) dan sebagainya.

Disebutkan dalam hadis, bahwa jual beli (pertukaran) barang yang sama jenisnya, seperti emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syair dengan syair, kurma dengan kurma dan garam dengan garam, harus memenuhi dua ketentuan, dilakukan dengan ukuran (timbangan atau takaran) yang sama dan berlangsung secara serah-terima, satu pihak menyerahkan barang, dan lainnya menyerahkan (harga) tukarannya.

Ditemukan beberapa hadis lain yang melarang jual beli/ barter komoditi yang jenisnya sama, dengan ukuran tukaran yang berbeda, baik dari segi takaran maupun timbangannya, Misalnya, hadis Nabi saw. riwayat Usman bin Affan berikut :

أَنَّ عُمَانَ بْنَ عَقْفَانَ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَبِيعُوا الدِّينَارَ بِالدِّينَارَيْنِ وَلَا الدِّرْهَمَ بِالدِّرْهَمَيْنِ²

Usman bin Affan berkata: Rasulullah saw. pernah bersabda kepadaku: "Janganlah kalian menjual satu dinar dengan dua dinar, jangan pula satu dirham dengan dua dirham." (HR. Malik)

Dinar dan dirham adalah dua mata uang yang digunakan di masa Nabi saw. Dinar adalah mata uang yang terbuat dari emas, sedangkan dirham terbuat dari perak. Salah satu keistimewaan dari dua mata uang ini adalah nilai benda dari emas dan perak

2 Malik bin Anas, *al-Muwatta'*, Juz IV (t.t.: Muassasah Zāyid bin Sultan Āli Nahyān, 2004), h. 916.

itu, sama dengan nilai uangnya. Sehingga, meskipun tidak digunakan sebagai mata uang, nilai bendanya tetap ada dan sama. Hal ini tidak dimiliki oleh mata uang selain dinar dan dirham, misalnya uang kertas, nilai bendanya yang berupa kertas tidak sama dengan nilai uangnya. Karena itu, jika dinar ditukar dengan dinar, atau dirham dengan dirham, maka takaran bendanya harus sama, demikian pula takaran nilainya, juga harus sama.

Di hadis yang lain, Nabi saw. menjelaskan cara mengatasi kesalahan dalam transaksi jual-beli komoditi yang sama, tapi kualitasnya berbeda. Perhatikan hadis berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَأَبِي سَعِيدٍ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَخَا بَنِي عَبْدِ النَّصَارِيِّ فَاسْتَعْمَلَهُ عَلَى خَيْبَرَ فَقَدِمَ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « أَكُلْ تَمْرَ خَيْبَرَ هَكَذَا ». قَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَنَشْتَرِي الصَّاعَ بِالصَّاعَيْنِ مِنَ الْجُمُعِ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « لَا تَفْعَلُوا وَلَكِنْ مِثْلًا بِمِثْلٍ أَوْ يَبِيعُوا هَذَا وَاشْتَرُوا بِثَمَنِهِ مِنْ هَذَا وَكَذَلِكَ الْمِيزَانُ ».³

Diriwayatkan dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id ra: Rasulullah pernah mengutus saudara Bani 'Adi al-Ansari untuk menjadi pegawainya di Khaibar. Kemudian dia datang dengan membawa buah kurma yang baik, Rasulullah menanyainya, "Apakah kurma di Khaibar begini baiknya semua?" dia menjawab, tidak wahai Rasulullah, kami membeli satu šā' kurma ini dengan dua šā' kurma yang jelek (campuran), kemudian Rasulullah saw, bersabda, "jangan lakukan hal itu, tetapi harus sama takarannya, atau, juallah kurma jenis ini,

3 Muslim bin al-Hajjaj, Juz V, h. 47

kemudian uang dari harga kurma itu kamu belikan kurma ini, demikian pula (barang sejenis) yang ditimbang. (HR. Muslim).

Di hadis di atas, Nabi saw. melarang jual beli/barter komoditi sejenis dengan ukuran kuantitas yang berbeda, sekalipun kualitas komoditinya berbeda. Dalam hal ini Nabi melarang membarter 2 *ṣā'* kurma yang kualitasnya tidak bagus dengan 1 *ṣā'* kurma yang berkualitas baik. Namun Nabi saw. juga mengajarkan cara agar tukar menukar komoditi yang berbeda kualitas itu dapat terlaksana, tanpa ada yang perlu merasa dirugikan jika ditukar dengan ukuran kuantitas yang sama, yaitu dengan menjual salah satu komoditas itu, lalu membeli yang lainnya. Dalam hal ini Nabi saw. menganjurkan untuk menjual terlebih dahulu kurma yang berkualitas jelek, tapi kuantitasnya lebih banyak (2 *ṣā'*), lalu harganya digunakan untuk membeli kurma yang berkualitas bagus, sekalipun kuantitasnya lebih sedikit (1 *ṣā'*).

Jika salah seorang dari pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi, melebihi ukuran (timbangan, takaran, atau nilai) dari komoditi yang ditukar, atau meminta tambahan, maka hal tersebut adalah pelanggaran yang menyebabkan pelakunya terjerumus pada praktik riba. Dan yang dianggap bersalah dalam hal ini adalah keduanya, baik yang memberi, maupun yang menerima. Demikian ketentuan dalam hadis pertama di atas.

Sebagian ulama hanya mengklasifikasi riba pada dua macam saja, yaitu riba *faḍl* dan riba *naṣī'ah* saja.⁴ Sebagian lainnya membaginya menjadi tiga macam, dengan menambah riba *yad*,⁵ atau riba *qard*⁶ pada dua macam riba sebelumnya. Perbedaan tampaknya tidak prinsipil, karena hanya berkisar pada apakah

4 Ibnu Qudamah al-Maqdisi, *al-Mugnī fi Fiqh al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal al-Syaibānī*, Juz IV (Beirut: Dār al-Fikr, 1405), h. 134.

5 Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'alā Mazāhib al-Arba'ah*, Juz II (td.), h. 170.

6 Abu Abdillah Alu Sa'di, *Manhaj al-Sālikīn wa Taudiḥ al-Fiqh fi al-Dīn*, Juz I (t.t.: Dār al-Waṭn, 2000), h. 141.

riba *yad* dan *qard* adalah klasifikasi tersendiri atau bagian dari riba *faḍl* atau *nasī'ah*. Dalam perkembangan terakhir, dengan melihat ciri-ciri khas riba dari pembahasan ulama sebelumnya, ulama dan pakar kontemporer mengklasifikasi riba berdasarkan sumber akad yang dapat melahirkan riba. Mereka mengatakan bahwa sumber terjadinya riba ada dua, yaitu riba yang terjadi karena akad jual-beli (ribā *al-buyū'*), dan riba yang terjadi karena simpan pinjam (ribā *al-duyūn*). Riba yang terjadi karena jual-beli terbagi dua, yaitu riba *faḍl* dan riba *nasī'ah*. Demikian juga riba karena simpan pinjam juga terbagi dua, yaitu riba jahiliah dan riba *qard*. Berikut uraian jenis-jenis riba tersebut.

1. Riba Faḍl.

Riba *Faḍl* berasal dari kata *al-faḍl*, yang merupakan istilah yang digunakan untuk mengungkap adanya tambahan pada salah satu dari dua komoditi yang dipertukarkan.⁷ Menurut istilah, riba *faḍl* adalah adanya tambahan pada zat harta menurut standar pengukuran syar'i, yaitu takaran dan timbangan pada transaksi komoditi yang sama jenisnya.⁸ Jadi, riba *faḍl* adalah praktik pertukaran antar komoditi sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, di mana komoditi yang dipertukarkan tersebut termasuk dalam jenis komoditi ribawi, yaitu komoditi yang dapat menyebabkan riba ketika ditransaksikan.

Hadis Nabi saw. telah menentukan komoditi ribawi ini, yaitu emas, perak, gandum, tepung, kurma dan garam. Namun ulama berbeda pendapat tentang apakah riba hanya terjadi pada pertukaran/barter/jual beli enam komoditi ini saja, atau dapat juga terjadi pada komoditi lain, selain enam komoditi tersebut. Tawus dan Qatadah berpendapat bahwa riba hanya berlaku pada keenam komoditi tersebut dan tidak berlaku pada

7 Salih bin Abdillāh al-Fauzan, *al-Mulakḥḥas al-Fiqh*, III (Riyad: Dār al-'Asimah, 1423H), h. 37.

8 'Alauddin al-Samarqandi, *Tuḥfat al-Fuqahā'*, Juz II (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1984), h. 25.

selainnya. Pendapat inilah yang diikuti oleh Dawud al-Zahiri yang menafikan penggunaan qiyas.⁹ Sedangkan ulama lain yang membolehkan penggunaan qiyas, mengatakan bahwa riba berlaku pada semua jenis komoditi yang memiliki illat yang sama dengan 6 komoditi ribawi tersebut, karena qiyas adalah dalil syar'i.¹⁰

Ulama kemudian berbeda lagi tentang illat dari 6 komoditi ribawi. Ada beberapa pendapat yang muncul, pertama, bahwa illat dari emas dan perak adalah karena keduanya ditimbang, sedangkan 4 komoditi lainnya bersifat ditakar. Jadi riba berlaku pada setiap komoditi yang ditimbang maupun ditakar, baik berupa makanan maupun bukan, seperti kapas, wol, linen, mawar, pacar, kunyit, besi, tembaga dan lain lain. Tetapi tidak berlaku pada makanan yang tidak ditimbang maupun ditakar. Hal ini mengacu pada hadis berikut:

Pendapat kedua mengatakan bahwa riba pada alat tukar adalah benda berharga, sedangkan pada 4 komoditi lainnya adalah karena bahan makanan. Karena itu, riba hanya berlaku pada jenis bahan makanan, sedangkan pada alat tukar hanya berlaku pada emas dan perak saja.¹¹ Bahwa illat keempat komoditi itu adalah karena bahan makanan, dapat dirujuk pada kisah dalam hadis berikut:

عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ أُرْسِلَ غُلَامَهُ بِصَاعِ قَمْحٍ، فَقَالَ:
بِعْهُ، ثُمَّ اشْتَرِيَ بِهِ شَعِيرًا، فَذَهَبَ الْغُلَامُ، فَأَخَذَ صَاعًا وَزِيَادَةً
بَعْضِ صَاعٍ، فَلَمَّا جَاءَ مَعْمَرًا أَخْبَرَهُ بِذَلِكَ، فَقَالَ لَهُ مَعْمَرٌ:

9 Qiyās adalah kegiatan menyamakan suatu hukum dari peristiwa yang tidak memiliki nas hukum dengan peristiwa yang sudah memiliki nas hukum, sebab adanya persamaan dalam illat hukumnya. Lihat Abdul Wahhab Khallaf, *‘Ilm ‘Uṣūl al-Fiqh* (t.tp.: Maktabah al-Da’wah, 1375), h. 52.

10 Ibnu Qudamah al-Maqdisi, Juz IV, h. 135

11 Ibnu Qudamah al-Maqdidi, Juz IV, h. 135

لَمْ فَعَلْتَ ذَلِكَ؟ انْطَلِقْ فَرُدَّهُ، وَلَا تَأْخُذَنَّ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، فَإِنِّي
 كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «الطَّعَامُ
 بِالطَّعَامِ مِثْلًا بِمِثْلٍ»، قَالَ: «وَكَانَ طَعَامَنَا يَوْمَئِذٍ الشَّعِيرَ»، قِيلَ
 لَهُ: فَإِنَّهُ لَيْسَ بِمِثْلِهِ، قَالَ: «إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُضَارَعَ»¹²

“Dari Ma’mar bin Abadullah, bahwa dia pernah menyuruh pelayannya dengan membawa satu sa’ tepung ini, kemudian dia berkata, «Juallah ini lalu tukarlah dengan gandum yang masih kasar.» Lalu pelayannya pergi dan mengambil lebih dari satu sa’ gandum, ketika Ma’mar datang dia memberitahukan kepadanya, maka Ma’mar berkata, «Kenapa kamu lakukan hal itu! Pergilah dan kembalikan gandum itu, janganlah kamu mengambilnya kecuali dengan takaran yang sama. Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah saw. bersabda: «Makanan dengan makanan harus sebanding.» Ma’mar berkata lagi, «Saat itu makanan kami adalah gandum.» Lalu dikatakan kepadanya, «Hal itukan tidak sama jenisnya?» dia menjawab, «Sesungguhnya saya khawatir jika hal itu mendekati praktek ribawi.» [HR. Muslim].

Riwayat ketiga mengatakan bahwa illat pada selain emas dan perak adalah bahan makanan, baik ditimbang maupun ditakar. Karenanya tidak berlaku riba pada bahan makanan yang tidak ditimbang seperti buah apel, delima, semangka, pir, bayam, mentimun, kenari, dan telur dan lain-lain dan tidak pada komoditi yang bukan bahan makanan seperti kunyit, gigi, besi, peluru, dan lain-lain. Pendapat ini mengacu pada perkataan Said bin al-Musayyab bahwa tidak ada riba kecuali pada bahan makanan atau minum yang ditakar atau ditimbang.¹³

Sementara itu, al-Ushaimin mengatakan, illat emas dan perak

12 Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, Juz VI, (Kairo: Muassasah al-Qurtubah, t.th.), h. 400

13 Ibnu Qudamah al-Maqdisi, Juz IV, h. 135.

adalah karena emas dan perak itu sendiri, baik sebagai alat tukar maupun tidak.¹⁴ Tampaknya, pendapat al-Usaimin ini mengacu pada pendapat yang pernah dikatakan oleh Ibn Taimiyah, bahwa illat riba pada emas dan perak adalah *al-samaniyyah*, benda yang bernilai tinggi. Ibnu Taimiyah berkata: “Yang tampak, sesungguhnya illat (sebab pengharaman riba) pada hal itu (emas dan perak) adalah karena “termasuk sesuatu yang memiliki nilai tinggi”, bukan “timbangan” sebagaimana hal ini dinyatakan oleh Jumhur ulama’ ... dan penetapan illat dengan “nilai tinggi” (pada emas dan perak), adalah penetapan illat dengan sifat yang sangat sesuai. Karena sesungguhnya yang diinginkan dari “nilai tinggi”, untuk menjadi standar (ukuran) bagi berbagai harta, dimana dengannya menjadi perantara untuk mencapai pengetahuan kadar berbagai harta, tidak diinginkan untuk memanfaatkan zatnya.”¹⁵

Ibnu Qudamah mengatakan “intinya, sesungguhnya sesuatu yang terkumpul di dalamnya (sifat) bisa ditakar, bisa ditimbang, dan berupa makanan, dari jenis yang satu, maka bisa terjadi riba. Ini perkara yang disepakati. Seperti beras, biji kacang, minyak, cuka, daging, dan yang semisal dengannya. Ini merupakan pendapat mayoritas ulama’. Ibnul Munzir berkata : ini pendapat ulama seluruh negeri dahulu dan sekarang.”¹⁶ Dengan demikian, jika terjadi tambahan atau kelebihan dalam transaksi atas enam komoditi ribawi dan yang diqiyaskan kepadanya karena memiliki illat yang sama, maka transaksi tersebut mengandung riba *faql*, yang dilarang dalam agama.

Adapun komoditi lain yang tidak dapat diqiyaskan kepada 6 komoditi ribawi, maka tidak berlaku padanya hukum riba ketika ditukar dengan jenis komoditi yang sama. Hal ini dibenarkan oleh Nabi saw. seperti tergambar pada hadis berikut :

14 Ibnu Qudamah al-Maqdisi, Juz IV, h. 126.

15 Ibnu Taimiyah, *Majmu’ al-Fatawa*, Juz XXIX (t.t.: Dar al-Wafa’, 2005), h. 471.

16 Ibnu Qudamah al-Maqdisi, Juz IV, h. 135.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَبِيعُوا الدِّينَارَ بِالدِّينَارَيْنِ وَلَا الدَّرْهَمَ بِالدَّرْهَمَيْنِ وَلَا الصَّاعَ بِالصَّاعَيْنِ فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمُ الرَّمَاءَ وَالرَّمَاءُ هُوَ الرَّبَا فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يَبِيعُ الْفَرَسَ بِالْأَفْرَاسِ وَالتَّجِيبَةَ بِالإِبِلِ قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ¹⁷

Dari Ibnu Umar Rasulullah saw. bersabda: Janganlah kalian menjual 1 dinar dengan 2 dinar, jangan menjual 1 dirham dengan 2 dirham dan jangan menjual 1 sa' dengan 2 sa', karena saya mengkhawatirkan kalian terlibat ruma', dan ruma' adalah riba. Seseorang kemudian berdiri sambil bertanya: wahai Rasulullah bagaimana kalau seorang menjual 1 kuda dengan beberapa kuda dan menjual al-najibah dengan al-ibl? Rasulullah menjawab, tidak masalah jika dilakukan secara tunai. (HR. Muslim)

Dalam hadis ini, seorang sahabat bertanya, bagaimana dengan menukar seekor kuda dengan beberapa kuda, atau menukar unta jenis *najibah* dengan unta *ibl*. Nabi menjawab bahwa itu tidak masalah, meskipun tetap harus dilakukan dengan cara tunai.

2. Riba *Nasi'ah*

Jenis riba lainnya yang terjadi dalam transaksi jual beli adalah riba *nasi'ah*. *Nasi'ah* artinya tempo atau penundaan. Jadi riba *nasi'ah* adalah jual beli/barter komoditi ribawi dengan jenis yang sama tidak dengan cara serah terima barang (tunai).¹⁸ Dengan kata lain, riba *nasi'ah* terjadi karena pada saat terjadi transaksi barter/jual-beli salah satu dari dua pihak yang terlibat transaksi, atau kedua-duanya, tidak menyerahkan komoditi yang dipertukarkan.

¹⁷ Ahmad bin Hanbal, Juz II, h. 109.

¹⁸ Abu Abdillah Ali Sa'di, Juz I, h. 141

Nabi saw. pernah bernah mengatakan bahwa riba sebenarnya hanya terjadi pada penundaan serah terima, sebagaimana hadis berikut:

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا رِبًّا فِيمَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ قَالَ يَعْنِي إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ¹⁹

Dari Usamah bin Zaid bahwa Rasulullah saw. bersabda: "tidak ada riba dalam transaksi yang dilakukan secara tunai. (kata Usamah) maksudnya, riba hanya terjadi pada penundaan pembayaran.

Hadis ini digunakan oleh beberapa ulama untuk menolak riba selain riba *nasi'ah*, tetapi menurut jumhur ulama, pembatasan dalam hadis ini telah dianulir karena adanya hadis sahih yang menunjuk eksisnya riba *faql*, yaitu hadis yang disebut diawal pembahasan ini.

Riba *nasi'ah* sama dengan riba *faql*, dalam hal hanya berlaku pada komoditi ribawi saja. Tetapi keduanya berbeda dalam hal, *pertama*, tambahan pada riba *faql* adalah tambahan kuantitas pada salah satu dari dua komoditi sejenis yang ditukar, sedangkan tambahan pada riba *nasi'ah* adalah tambahan berupa penundaan waktu serah terima barang. Kedua, riba *faql* terjadi pada jual-beli/barter komoditi sejenis, sedangkan pada riba *faql* tidak harus sejenis, tetapi harus masih dalam satu kelompok.

Sebagaimana telah dijelaskan, dari 6 komoditi ribawi, dikelompokkan menjadi 2 kelompok, emas dan perak satu kelompok, sedangkan gandum, tepung, kurma dan garam kelompok yang lain. Jadi jika emas ditukar dengan emas atau perak dengan perak, lalu salah satu yang ditukar itu ada kelebihan, maka disebut riba *faql*. Dan jika emas ditukar dengan emas atau dengan perak atau sebaliknya dengan cara tidak tunai

¹⁹ Ahmad bin Hanbal, Juz V, h. 200.

(serah-terima), baik salah satunya, maupun keduanya, maka itu disebut riba *nasiah*. Demikian juga jika gandum dan tepung ditukar, jika terjadi penundaan serah-terima, maka itu riba *nasiah*. Hal ini selain didasarkan pada hadis pertama di atas, juga didasarkan pada hadis lain yang mirip, tetapi pada bagian akhirnya disebutkan:

فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَيَبْعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا
بِيَدٍ ۖ»²⁰.

Jika berbeda dari macam-macam ini semua maka juallah sekehendakmu apabila dengan serah terima dari tangan ke tangan.” (HR. Muslim)

Adapun jika komoditi ribawi dibarter dengan komoditi lain yang tidak satu kelompok, atau dengan komoditi yang tidak termasuk komoditi ribawi, maka boleh terjadi penundaan serah terima (pembayaran). Hal ini karena Nabi saw. sendiri pernah melakukan penundaan pembayaran ketika membeli makanan dari seorang Yahudi, sebagaimana terekam dalam hadis berikut:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ بِنَسِيئَةٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا لَهُ مِنْ حَدِيدٍ²¹

Dari Aisyah ra. berkata: «Rasulullah saw. membeli makanan dari orang Yahudi dengan cara pembayaran di belakang, dan Nabi saw. gadaikan baju besinya (sebagai jaminan) «. (HR. al-Bukhari)

Mengacu pada uraian-uraian di atas, maka beberapa ketentuan yang bisa diambil adalah:

²⁰ Muslim bin al-Hajjaj al-Naisaburi, Juz V, h. 44.

²¹ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz II, (Beirut: Dār Ibnu Kaṣīr, 1987), h. 783

- a. Jika komoditi ribawi dibarter dengan sejenisnya, maka disyaratkan harus ukurannya (timbangan atau takaran) sama. Jika ada salah satu yang berlebih, maka telah terjadi riba *faḍl*.
- b. Jika komoditi ribawi dibarter dengan komoditi ribawi lain yang masih satu kelompok, maka disyaratkan harus serah-terima di tempat. Jika terjadi penundaan serah terima, maka terjadi riba *nasi'ah*.
- c. Jika komoditi ribawi atau diperjual-belikan dengan komoditi ribawi lain yang tidak sekelompok, atau dengan komoditi non ribawi, atau sebaliknya, maka tidak ada syarat harus sama ukuran dan tidak ada syarat harus serah terima.

3. Riba Jahiliyah

Selain riba yang terjadi karena transaksi jual beli, dikenal juga riba yang terjadi karena transaksi utang piutang. Riba jenis ini dikenal sebagai riba *duyun*, dan terbagi dua macam, riba Jahiliyah dan riba *qard*.

Riba Jahiliyah adalah penambahan hutang lebih dari nilai pokok karena penerima hutang tidak mampu membayar hutangnya tepat waktu.²² Disebut riba Jahiliyah karena jenis riba ini marak dilakukan di masa Jahiliyah. Imam Mujahid seorang ahli tafsir tersohor mengatakan: "Dahulu orang-orang jahiliyyah bila ada orang yang berhutang kepada seseorang (dan telah jatuh tempo dan belum mampu melunasinya) ia berkata: Engkau akan aku beri demikian dan demikian, dengan syarat engkau menunda tagihanmu, maka pemberi piutang-pun menunda tagihannya."²³ Sedangkan Abu Bakar al-Jassas berkata: "adalah suatu hal yang dimaklumi bahwa gambaran riba jahiliyah adalah utang piutang

22 Muhammad al-Tahir bin Asyur, *al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*, Juz III (Tunis: Dār Syahnūn, 1997), h. 89.

23 Jalaluddin al-Suyuti, *al-Durr al-Mansūr*, Juz II (Beirut: Dar al-Fikr, 1993), h. 108.

yang diberikan kepada orang dengan pembayaran tempo dengan tambahan yang dipersyaratkan. Tambahan tersebut adalah sebagai pengganti karena dilakukannya pembayaran tertunda (bukan tunai). Karena itu Allah membatalkan transaksi seperti itu.²⁴

Dalam khutbahnya yang panjang pada pelaksanaan haji *wadā'*, salah satu yang ditekankan oleh Nabi saw. adalah tentang pelarangan riba. Nabi saw. mengatakan bahwa riba telah dihapus, dan yang pertama dihapus adalah riba pamannya sendiri, al-Abbas bin Abd al-Muttalib. Hadis Nabi saw.:

وَرِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ وَأَوَّلُ رِبَاٍ أَضْعُ رِبَانَا رِبَا عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ
 الْمُطَّلِبِ فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ²⁵

“Dan riba jahiliyyah dihapuskan, dan riba pertama yang aku hapuskan ialah riba kami (kabilah kami), yaitu riba Abbas bin Abdul Muttalib, sesungguhnya ribanya dihapuskan semua.”
 (HR. Muslim)

Tampaknya sebagian ulama tidak membedakan antara riba *nasī'ah* dengan riba jahiliah. Mereka menganggap bahwa yang terjadi pada masa jahiliah disebut sebagai riba *nasī'ah*. Hal ini karena mereka tidak membedakan sumber terjadinya tambahan akibat penundaan, sementara ulama yang membedakannya mengatakan, jika sumber terjadinya tambahan adalah jual-beli, maka disebut riba nasiah, sedangkan jika berasal dari transaksi utang-piutang dinamakan riba jahiliyah.

4. Riba *Qard*

Adapun riba *qard*, adalah transaksi yang mensyaratkan kepada orang yang meminjam, adanya manfaat yang diambil

24 Sayyid Qutb, *fi Zilāl al-Qur'ān*, Juz I (td.), h. 305

25 Muslim bin al-Hajjaj, Juz IV, h. 39.

dari utang-piutang tersebut.²⁶ Ciri utama dari riba ini adalah disyaratkannya tambahan pada saat terjadinya transaksi utang-piutang. Riba macam ini diharamkan mengacu pada kaidah usul:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ رِبَاٌ²⁷

“Setiap piutang yang mendatangkan kemanfaatan/keuntungan, maka itu adalah riba.”

Maksud kaidah ini adalah bahwa setiap piutang yang dipersyaratkan padanya suatu hal yang akan mendatangkan kemanfaatan bagi pemberi piutang, maka itu adalah riba. Bila ada orang yang melakukan hal itu, maka akad hutang-piutangnya batal, bila persyaratan itu terjadi pada saat akad berlangsung. Ibnu Qudamah berkata: “Para ulama sepakat bahwa jika orang yang memberikan utang mensyaratkan kepada orang yang berutang agar memberikan tambahan, atau hadiah, lalu dia pun memenuhi persyaratan tadi, maka pengambilan tambahan tersebut adalah riba.”²⁸

Utang-piutang dalam Islam seharusnya dilakukan dalam kerangka tolong menolong di antara sesama manusia. Jika ini yang dilakukan, maka sebenarnya *qard* (utang-piutang) itu tidak masalah dan tidak haram, bahkan termasuk perbuatan terpuji. Karena itu, orang yang memberi piutang kepada orang lain, tidak pantas untuk mengambil keuntungan dari perbuatannya memberikan piutang. Apalagi jika keuntungan itu dipersyaratkan di saat transaksi. Karena itu menyalahi tujuan utama dari utang-piutang itu sendiri.

26 Abu Abdullah Ali Sa'di, Juz I, h. 141.

27 Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz III (td.), h. 148. Kaidah ini dianggap oleh sebagian ulama sebagai hadis. Tapi yang benar adalah hadis *mauquf*, yaitu pernyataan-pernyataan yang sumbernya hanya sampai pada sahabat Nabi saw. saja, bukan dari Nabi saw. Lihat Abu Bakar al-Baihaqi, *al-Sunan al-Saghir*, Juz IV (td.), h. 353.

28 Ibnu Qudamah al-Maqdisi, Juz IV, h. 390.

Qard adalah konsep Islam dalam rangka tolong menolong dalam kebajikan. Tetapi ketika konsep itu diadopsi ke dunia ekonomi dan diaplikasikan menjadi produk perbankan dan dikenal dengan istilah “kredit”, maka konsep itu menjadi tidak baik, bahkan haram. Karena diawal transaksi kredit diperbankan (konvensional), sudah dipersyaratkan pengembalian nominal pinjaman dengan menambahkan bunga yang harus dibayar. Jadi sebenarnya bukan kreditnya yang haram, melainkan bunga yang menempel pada kredit itu.

PRINSIP-PRINSIP AKAD



TEKS HADIS

عَنِ التُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ وَأَهْوَى التُّعْمَانُ بِإِصْبَعِيهِ إِلَى أُذُنِيهِ « إِنَّ الْحَلَالَ بَيْنَ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيْنَ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ¹

Dari Nu'man bin Basyir ra. dia berkata, Saya mendengar Rasulullah saw. bersabda, "Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat (samar-samar) yang tidak diketahui oleh orang banyak. Maka siapa yang takut terhadap syubhat berarti dia telah menyelamatkan agamanya dan kehormatannya. Dan siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka akan terjerumus dalam perkara yang diharamkan." (HR. Muslim)

PENJELASAN

Sistem ekonomi Islam diyakini merupakan sistem ekonomi yang berada di tengah antara sistem ekonomi kapitalis dan

1 Muslim bin al-Hajjaj al-Naisaburi, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz V (Beirut: Dār al-Jīl, t.th.), h. 50.

sosialis. Dikatakan demikian, karena sistem ekonomi Islam menyeimbangkan tujuan kemaslahatan hidup antara duniawi dan ukhrawi yang dalam Kapitalis dan Sosial hanya ditujukan untuk kemakmuran hidup di dunia semata. Sistem ekonomi Islam juga menyeimbangkan antara kepentingan individu dan kepentingan sosial yang dalam kapitalis hanya mementingkan individu dan dalam sosialis mementingkan kehidupan sosial, dalam arti bahwa dalam Islam individu akan mengeluarkan pendapatannya secara lebih ekonomis tanpa mengganggu keseimbangan ekonomi masyarakat keseluruhan, karenanya Islam menganjurkan supaya harta itu jangan hanya beredar di antara golongan kaya saja. Selain itu, Islam juga menyeimbangkan hak kepemilikan terhadap harta, dimana Islam memberikan kebebasan untuk memiliki harta, di sisi lain juga meminta pertanggungjawaban terhadap penggunaan harta. Sementara itu, Kapitalis menganut hak kepemilikan tak terbatas (*mutlak*) terhadap harta, dan Sosialis yang tidak mengakui adanya kepemilikan individu.

Dalam sistem ekonomi Islam, segala sesuatu telah diatur hukumnya, baik yang halal maupun yang haram. Jual beli misalnya, hukum-hukumnya dapat ditelusuri pada ayat-ayat al-Quran dan hadis-hadis Nabi saw. Ada banyak ayat dan hadis yang mengatur tentang tata cara dan larangan-larangan yang harus dihindari dalam melakukan transaksi jual-beli, baik secara khusus, maupun secara umum. Meskipun demikian, hadis juga mengakui bahwa di antara yang halal dan yang haram itu ada hal-hal *musytabihāt* yang hukumnya hanya Allah saja yang mengetahui. Terhadap hal-hal *musytabihāt* ini, Nabi saw. pun memerintahkan untuk menghindarinya, karena jika terjerumus ke dalamnya, dapat membawa kepada yang haram.

Dewasa ini, sistem ekonomi Islam dihadapkan pada banyak persoalan kontemporer berkaitan dengan transaksi jual beli yang tidak ditemukan dalam kajian-kajian fikih klasik atau belum

dirumuskan secara baik. Terhadap persoalan ini dibutuhkan kerja keras para ulama dan cendekiawan muslim untuk menghasilkan ijtihad, fatwa dan perundang-undangan yang bisa menentukan hukum atas persoalan kontemporer dimaksud. Hal ini tidak sulit dilakukan, karena sistem ekonomi Islam memiliki prinsip-prinsip bermuamalah yang sudah ditetapkan dan menjadi acuan dasar untuk menentukan hukum atas persoalan transaksi yang muncul, baik di masa lalu, masa kini maupun di masa yang akan datang. Prinsip-prinsip dimaksud, antara lain adalah:

1. Prinsip *Ibahah*

Prinsip pertama adalah prinsip *al-ibāḥah*, yaitu bahwa perbuatan manusia yang dikategorikan sebagai perbuatan muamalah, hukumnya adalah mubah, yaitu boleh dilakukan sejauh tidak diketemukan dalil, yang menyatakan berbeda dari kebolehan itu. Landasan hukumnya adalah kaidah usul yang menyatakan :

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الإِذْنُ وَالِإِبَاحَةُ، إِلَّا مَا دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى
التَّحْرِيمِ²

Hukum dasar semua bentuk muamalah adalah diizinkan dan dibolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Jual beli dengan segala bentuknya adalah perbuatan muamalah, hubungan yang terjadi di antara sesama manusia dalam rangka kelangsungan hidup, karena itu berdasarkan pada kaidah tersebut, hukum jual beli adalah *mubāḥ*, dapat dilakukan selama tidak ditemukan ada dalil yang melarang perbuatan jual-beli itu, yang menyebabkannya menjadi haram atau makruh untuk dilakukan.

2 Ali bin Nayif al-Syuhud, *al-Khulāṣah fi Fiqh al-Aqliyyat*, Juz I (td.), h. 251.

Mengacu pada hadis yang dikemukakan di awal, bahwa yang halal dan yang boleh dilakukan itu, sudah jelas. Demikian halnya yang haram dan tidak boleh dilakukan sudah jelas juga. Termasuk dalam hal ini, aturan-aturan mengenai jual beli dalam sistem ekonomi Islam.

Beberapa hal termasuk jual-beli adalah jelas. Dapat ditemukan ketentuan-ketentuannya dalam Alquran maupun hadis Nabi saw. Hanya saja, hadis pun mengakui bahwa di antara yang halal dan yang haram itu ada hal-hal *musytabihāt*, yaitu sesuatu yang hukumnya tidak begitu jelas, di antara halal dan haram. Terhadap hal-hal yang *musytabihāt* ini, Nabi juga menganjurkan untuk menghindarinya, sebab jika terjerumus ke dalamnya dapat mengantar pada hal yang haram. Dan terhadap hal-hal *musytabihāt* inilah dibutuhkan ijtihad dan fatwa dari para ulama, agar hukumnya dapat ditentukan apakah halal atau haram.

2. Prinsip *al-Riḍā*.

Prinsip jual beli yang kedua adalah prinsip *al-riḍā*, kerelaan. Bahwa segala bentuk jual-beli harus dilakukan atas kerelaan para pihak yang terlibat dalam jual-beli tersebut. Nabi saw. bersabda :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ: لَا يَفْتَرِقَنَّ عَنِ بَيْعٍ إِلَّا عَنِ تَرَاضٍ.³

“Dari Abu Hurairah r.a, dari Nabi saw. bersabda, “dua orang yang berjual beli tidak boleh berpisah, sebelum mereka saling rela.” (HR. al-Tirmizi)

Saling rela dimaksudkan pada hadis ini bahwa kedua belah pihak yang terlibat transaksi jual beli keduanya rela dengan

3 Abu Isa al-Tirmizi, *Sunan al-Tirmizī*, Juz III (Beirut: Dār Ihyā al-Turās al-Arabī, t.th.), h. 551.

transaksi yang terjadi itu. Tidak boleh terjadi pemaksaan baik dari pihak penjual maupun pembeli yang mengharuskan terjadinya transaksi jual beli. Dalam transaksi modern, prinsip kerelaan ini dikenal dengan prinsip konsensualisme, yaitu asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak, yang merupakan persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.⁴

Berkaitan dengan prinsip saling berkerelaan, Nabi saw. menetapkan bawa kedua pihak yang terlibat jual beli, memiliki hak *khiyar*, yaitu hak untuk menentukan setuju atau tidak terhadap terjadinya transaksi jual beli. Hak ini sebagaimana disebutkan dalam hadis berikut:

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ
 «الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي
 بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا».⁵

Dari Hakim bin Hizam dari Nabi saw. bersabda: "Dua orang yang sedang melakukan jual beli diperbolehkan tawar menawar selama belum berpisah, jika mereka itu berlaku jujur dan menjelaskan ciri dagangannya, maka mereka akan diberi barakah dalam perdagangannya itu, dan jika mereka dusta dan menyembunyikan (kekurangan pada dagangannya), maka barakah dicabut dari perdagangan mereka". (HR. Muslim)

Atas dasar hak *khiyār* ini, dalam transaksi jual beli diizinkan proses tawar menawar terhadap harga yang ditentukan. Pembeli dapat menawar harga yang telah ditetapkan penjual, tetapi sebaliknya, penjual pun memiliki hak untuk setuju atau

4 Faturrahman Djamil. "Hukum Perjanjian Syariah", dalam Mariam Darus Badruzaman et.al, *Kompilasi Hukum Perikatan*, cet. 1 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), h. 250.

5 Muslim bin al-Hajjaj, Juz V, h. 10.

tidak terhadap penawaran yang diajukan oleh pembeli. Oleh karena itulah, dalam proses tawar menawar ini, obyek transaksi dianjurkan untuk disebutkan spesifikasi dengan jelas, supaya dalam transaksi itu tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Nabi saw. mengatakan bahwa jika spesifikasinya dijelaskan, maka transaksi yang terjadi akan mendapat berkah. Sebaliknya, jika terjadi penipuan dalam transaksi itu, maka berkah transaksi jual beli itu dicabut.

3. Prinsip *al-Ḥurriyah*.

Selanjutnya, prinsip ketiga jual beli dalam Islam adalah Prinsip Kebebasan (*al-ḥurriyah*). Pihak-pihak yang melakukan kontrak mempunyai kebebasan untuk membuat suatu perjanjian, baik dalam menentukan perkara yang akan dijanjikan (objek perjanjian) maupun syarat-syarat, termasuk menetapkan cara-cara penyelesaian jika terjadi sengketa.

Berkaitan dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam jual beli, Nabi saw. bersabda:

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَوْفِ الْمُرَيْبِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا⁶

Dari Kasir bin Abdillah bin 'Amr bin 'Auf dari Bapak dari Kakeknya bahwa Rasulullah saw. "bersabda Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat

6 Abu Isa al-Tirmizi, Juz III, h. 634.

mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.” (HR. Al-Tirmizi)

4. Prinsip *al-Ta’awun*.

Prinsip keempat adalah prinsip *ta’awun*, prinsip yang mengatakan bahwa jual-beli dalam Islam tidak hanya didasari pada pengambilan keuntungan dari transaksi yang terjadi, tetapi lebih dari itu jual-beli dilakukan adalah untuk saling tolong menolong di antara sesama manusia. Atas dasar prinsip ini, Islam melarang riba, yaitu adanya tambahan dalam transaksi jual beli yang tidak mendapat penggantian yang sepadan, karena di sana terjadi eksploitasi yang merugikan salah satu pihak yang terlibat transaksi. Apalagi jika kelebihan atau tambahan itu dipersyaratkan pada saat terjadinya transaksi.

Atas dasar prinsip *ta’awun* ini, beberapa hal yang dilarang dalam transaksi jual-beli, justru dibolehkan, bahkan dianjurkan jika skemanya adalah tolong-menolong. Misalnya, memperjual-belikan sperma, atau menyewakan hewan jantan untuk membuahi hewan betina dilarang, tetapi jika dipinjamkan saja, tanpa ada imbalan yang dipersyaratkan adalah dibolehkan. Bahkan jika pemiliki hewan betina merasa perlu berterima kasih atas keberhasilan peminjaman itu, dengan cara memberikan sesuatu yang tidak dipersyaratkan, maka hal tersebut dibolehkan. Dalam salah satu hadis Nabi saw. dikisahkan :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْ كِلَابٍ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ فَنَهَاهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نُنْطِرُقُ الْفَحْلَ فَنُكْرِمُ فَرَحَّصَ لَهُ فِي الْكِرَامَةِ⁷

Dari Anas bin Malik ra bahwa seorang laki-laki dari Bani Kilab bertanya kepada Rasulullah saw. tentang ‘asb al-fahl.

7 Abu Isa al-Tirmizi, Juz III, h. 573.

Rasulullah saw. melarangnya. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, kami bisa meminjam unta pejantan lalu kami memberi hadiah." Rasulullah memberinya keringanan dalam hal pemberian hadiah. (HR. Al-Tirmizi)

Pentingnya prinsip *ta'awun* dalam jual-beli juga digambarkan dalam hadis Nabi saw. berikut:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا سَمَحًا إِذَا بَاعَ ، وَإِذَا اشْتَرَى ، وَإِذَا اقْتَضَى ⁸

Dari Jabir bin Abdullah ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda, Allah mengasihi orang-orang yang memberikan kemudahan ketika ia menjual, ketika ia membeli dan ketika ia menagih haknya. (HR. al-Bukhari)

Di dalam hadis ini dianjurkan kepada setiap orang ketika terlibat dalam transaksi jual beli, baik sebagai penjual maupun pembeli, agar selalu memberikan kemudahan dalam transaksi tersebut. Demikian halnya jika ia berlaku sebagai pihak pemilik piutang yang telah jatuh tempo, juga dianjurkan untuk memberi kemudahan kepada pihak yang berhutang, misalnya dengan menambah batas waktu pembayarannya, tanpa syarat lain yang diwajibkan kepada pihak yang berhutang.

5 . Prinsip *al-Adālah*.

Prinsip kelima adalah prinsip *al-'adālah*, yaitu prinsip yang menekankan bahwa dalam transaksi jual beli harus terjadi keadilan di antara pihak-pihak yang terlibat transaksi. Karena itulah, Islam melarang riba, karena di dalam riba terdapat ketidak adilan. Dalam jual beli, seharusnya setiap pihak dapat menanggung resiko untung atau rugi atas transaksi jual beli yang dilakukan, tetapi dalam riba, resiko hanya berlaku pada satu pihak saja, yaitu pihak yang meminjam uang. Sedangkan bagi

⁸ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Juz II, h. 730.

yang meminjamkan uangnya, tidak menanggung resiko rugi, sebaliknya, ia akan selalu untung, karena pihak yang meminjam uang, tetap harus mengembalikan uang yang dipinjam ditambah bunganya, sekalipun usahanya mengalami kerugian.

Dengan prinsip *al-'adālah* juga, kecurangan dilarang dalam transaksi jual-beli. Allah swt. mengecam pedagang yang berlaku curang dalam transaksi yang dilakukannya. Bahkan mengancamnya dengan memasukkan ke dalam neraka *wail*, yaitu mereka yang jika bertindak sebagai pembeli suatu barang, sangat teliti dan tegas timbangan barangnya tidak boleh kurang, tetapi ketika bertindak sebagai penjual, suka mengurangi timbangan dan takaran.

Dalam salah satu hadis Qudsi, Allah swt. melarang hambanya untuk berlaku aniaya terhadap sesamanya:

عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِيمَا رَوَى عَنِ
اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَّهُ قَالَ « يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَمْتُ الظُّلْمَ عَلَى
نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا⁹

Dari Abu Zarr dari Nabi saw. sebagaimana ia riwayatkan dari Allah swt. bahwa Allah berfirman: "wahai hamba-Ku, sesungguhnya saya haramkan berlaku aniaya pada Diriku, dan Aku menjadikannya haram berlaku diantara sesama kalian, maka janganlah saling menganiaya." (HR. Muslim)

6. Prinsip *al-Tauhid*.

Prinsip terakhir transaksi jual-beli yang disebutkan di sini (meskipun terdapat prinsip-prinsip lainnya) adalah prinsip tauhid. Secara etimologis, tauhid berarti mengesakan, yaitu mengesakan Allah. Tauhid adalah prinsip umum hukum Islam. Prinsip ini menyatakan bahwa semua manusia ada di bawah

9 Muslim bin al-Hajjaj, Juz VIII, h. 16.

suatu ketetapan yang sama, yaitu ketetapan tauhid yang dinyatakan dalam kalimat *lā ilāh illa Allāh* (tidak ada Tuhan selain Allah).

Berdasarkan prinsip ini, maka pelaksanaan hukum Islam merupakan ibadah. Ibadah dalam arti perhambaan manusia dan penyerahan dirinya kepada Allah sebagai manifestasi pengakuan atas ke-Mahaesaan-Nya dan manifestasi kesyukuran kepada-Nya. Dengan tauhid, aktivitas ekonomi seperti jual beli merupakan bentuk ibadah, syukur serta bertujuan mencari rida-Nya,

Berdasarkan pada prinsip ini pula, dalam banyak literatur fikih, ditemukan bahwa salah satu syarat yang harus dimiliki oleh semua pihak yang terlibat dalam jual beli adalah harus beragama Islam. Syarat ini tidak dipahami bahwa transaksi yang terjadi antara seorang muslim dengan pihak non muslim menjadi tidak sah, tetapi lebih pada pengertian bahwa untuk mendapatkan rida dari Allah swt. atas transaksi yang dilakukannya, jika sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku hanyalah mereka yang beragama Islam, tidak kepada yang lainnya.

RUKUN DAN SYARAT AL-AQD

(BAG. I : AL-'AQIDAIN)



TEKS HADIS

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ « رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الْمُبْتَلَى حَتَّى يَبْرَأَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَكْبُرَ »¹.

Dari Aisyah ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda ; pena-pencatat amal - itu diangkat dari tiga orang; dari orang yang tidur sampai ia bangun, dari orang yang hilang akal (gila) sampai ia sadar, dan dari anak kecil sampai ia dewasa. (HR. Abu Dawud)

PENJELASAN

Manusia sebagai makhluk sosial pasti butuh pada orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Ini berarti, setiap orang pasti butuh untuk hidup bersama dengan orang di sekelilingnya. Allâh yang Maha Pengasih dan Maha Tahu memberikan anugerah kepada manusia dengan menciptakan alam semesta untuk mereka.

1 Abu Dawud al-Sijistani, *Sunan Abi Dāwūd*, Juz III (Beirut: Dār al-Kitāb al-Arabī, t.th.), h. 243

Setiap orang mendapatkan rezeki dan kemudahan yang berbeda-beda. Dan apa yang sudah menjadi milik orang, maka itu tidak boleh direbut atau diambil kecuali dengan transaksi yang dibenarkan syari'at. Khususnya yang terkait dengan pengelolaan dana (harta). Akad atau transaksi itu teramat penting. Transaksi inilah yang mengatur hubungan antar pihak yang terlibat. Transaksi itu juga yang mengikat hubungan antara kedua transaktor sejak akad dimulai sampai masa berlakunya habis.

Kata akad berasal dari kata dalam bahasa Arab *Al-'Aqd*, dari kata *'aqada-ya'qidu-'aqd*. Jamaknya adalah *al-'uqūd*. Secara bahasa *al-'aqd* memiliki banyak makna, seperti *al-rabt* (ikatan), *al-syadd* (keras), dan *al-tausiq* (pengokohan).² *Al-'aqd* juga berarti *al-ḍamān* (jaminan) dan *al-'ahd* (perjanjian).³ Dalam kamus *al-Munawwir*, kata *'aqada* dimaknai dengan menyimpulkan, membuhul tali, perjanjian, persetujuan, penghitungan, mengadakan pertemuan.⁴ Setelah kata *al-'aqd* diserap ke dalam bahasa Indonesia, kata akad dimaknai sebagai perjanjian, perikatan, atau kontrak.⁵

Ulama membedakan antara kata *al-'aqd* dengan *al-'ahd* yang sama-sama mengandung pengertian "perjanjian". Menurut al-Mawardi, perbedaan antara *al-aqd* dengan *al-ahd* ada dua, pertama *al-'aqd* adalah perjanjian yang terjadi di antara dua pihak yang melakukan akad, sedangkan *al-'ahd* kadang kala hanya perjanjian yang dilakukan oleh seorang saja pada dirinya sendiri. Kedua, *al-'aqd* adalah komitmen melakukan sesuatu disertai *wasīqah* (penguatan), sedangkan *al-ahd* hanya

2 Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait, *al-Mausūat al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, Juz XXX (Kuwait: Dar al-Salasil, 1927), h. 244.

3 Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait, Juz XXX, h. 244

4 A.W. Munawwair, *Kamus Al-Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 1023.

5 Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi II (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), h. 15

komitmen saja, tanpa *wasīqah*, karena itu *al-'aqd* dianggap perjanjian yang lebih kuat dari pada *al-'ahd*.⁶

Dari ragam pengertian bahasa tersebut, beberapa ulama mengemukakan pendapatnya tentang pengertian *al-'aqd*. Menurut al-Sarkhasi, *al-'aqd* adalah nama untuk aktifitas mengikat suatu perkataan dengan perkataan lain, misalnya, mengikat sumpah dengan pernyataan yang dengan harapan agar pernyataan yang disampaikan dapat dibenarkan, atau mengikat jual beli dengan dengan pembelian.⁷ Dalam Tafsir al-Razi disebut bahwa akad adalah menghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain dengan menjadikannya sebagai suatu yang harus dan ditegaskan untuk dilakukan.⁸ Sedangkan menurut al-Baidawi, akad adalah mengumpulkan dua hal menjadi satu, sampai keduanya tidak dapat dipisahkan.⁹

Al-Zuhaili menjelaskan apa yang dimaksudkan dalam pengertian bahasa tersebut dengan mengatakan bahwa pengertian akad secara bahasa adalah mengikatkan antara bagian ujung dari sesuatu (dengan ujung lainnya), baik dalam pengertian sebenarnya maupun konotatif, dan baik dari satu arah saja, maupun dari dua arah. Karena itulah, *al-'aqd* digunakan dalam kalimat-kalimat '*aqada al-ḥabl* (mengikat tali), '*aqd al-bay'* (akad jual beli), seorang melakukan perjanjian disebut *in'aqada*, '*aqd al-niyah* yang berarti mengharuskan diri melakukan sesuatu, '*aqd al-yamin* yang berarti mengikat keinginan dengan keharusan menyerakan apa yang disumpahkan, akad jual beli, serta akad nikah, dan akad *ijārah* yang maksudnya adalah mengikatkan diri dengan orang lain.¹⁰

6 Abu al-Hasan al-Mawardi, *al-Ḥāwī al-Kabīr*, Juz XV (Beirut: Dār al-Fikr, t.th.), h. 1025.

7 Syamsuddin al-Sarakhsi, *Uṣūl al-Sarakhsi*, Juz I (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993), h. 198.

8 Fakhruddin al-Razi, *Mafāṭih al-Gaib*, Juz XI (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2000), h. 98.

9 Al-Baidawi, *Tafsir al-Baiḍḍawī* (td.), h. 288.

10 Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz IV (Damaskus: Dār al-Fikr, t.th.), h. 433.

Lebih jauh, al-Zuhaili menjelaskan bahwa *al-'aqd* menurut ahli fikih memiliki dua makna, makna umum dan makna khusus. Adapun pengertian umum, yang lebih dekat pada pengertian bahasa dan dianut oleh mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali, bahwa *al-'aqd* adalah segala sesuatu yang membuat seseorang harus melakukannya, baik muncul dari keinginan pribadi-pribadi, seperti wakaf, talak dan sumpah, maupun membutuhkan keinginan dari dua pihak dalam melaksanakannya, seperti jual beli, sewa-menyewa, *wakalah*, dan gadai. Dengan demikian, pengertian umum *al-'aqd* mencakup semua *al-iltizāmāt* (komitmen-komitmen) syariat.

Adapun pengertian *al-'aqd* secara khusus adalah perikatan antara ijab dan qabul dengan cara yang sesuatu syariat yang akibat hukumnya jelas pada objek akad. Atau ungkapan lain, mengaitkan perkataan salah seorang dari dua orang yang berakad dengan mitranya berdasarkan syariat, dalam bentuk yang akibat hukumnya tampak pada objek akad.¹¹

Al-Zuhaili kemudian menjelaskan maksud defisini yang dibuatnya. Ia berkata: jika ada seseorang mengatakan “saya menjual buku ini”. Pernyataan ini disebut ijab. Lalu, jika yang lain mengatakan: “saya membelinya”. ini disebut qabul. Jadi kapan saja terjadi keterkaitan antara ijab dengan qabul (karena keduanya sepakat), dan kesepakatan itu muncul dari dua orang yang memiliki kewenangan berdasarkan ketentuan syariat, maka akibat hukum jual beli tampak pada objek jual beli (dalam hal ini buku), yaitu berpindahnya kepemilikan obyek jual kepada pembeli, dan berhaknya penjual mendapatkan harga dari pembeli. Ijab dan qabul di sini adalah perbuatan yang menunjuk pada adanya kerelaan untuk melakukan akad.¹²

Adapun pengertian akad menurut istilah adalah menghubungkan ijab dan qabul yang bersifat mengikat

11 Wahbah al-Zuhaili, Juz IV, h. 433-434.

12 Wahbah al-Zuhaili, Juz IV, h. 434.

dan dengan konsekuensi menanggung segala akibat yang ditimbulkannya.¹³ Sedangkan menurut Ibrahim Mazkur, akad adalah apa saja yang diikatkan oleh seseorang atas suatu urusan yang harus ia kerjakan atau untuk tidak ia kerjakan, karena adanya suatu kemestian (yang mengikat) atasnya.¹⁴

Defenisi yang dikemukakan Mazkur tersebut di atas mencakup segala bentuk perjanjian atau perikatan yang mempunyai konsekuensi untuk dilaksanakan bagi semua pihak yang mengadakannya. Dengan demikian dapat dipahami bahwa dalam akad terdapat beberapa unsur yang harus ada. *Pertama*, adanya pihak yang mengikatkan diri atau saling mengikatkan diri. *Kedua*, adanya suatu perjanjian yang ingin ditaati dan mengikat. *Ketiga*, adanya objek perjanjian yang jelas bagi pihak yang mengikatkan diri. Dalam unsur-unsur tersebut terdapat suatu konsekuensi, yaitu melahirkan hak di satu sisi dan kewajiban pada sisi yang lain.¹⁵

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa persoalan akad adalah persoalan antar pihak yang sedang menjalin ikatan. Untuk itu yang perlu diperhatikan dalam menjalankan akad adalah terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing pihak tanpa ada pihak yang melanggar haknya. Oleh karena itu, maka penting untuk membuat batasan-batasan yang menjamin tidak terjadinya pelanggaran hak antar pihak yang sedang melaksanakan akad tersebut.

Ulama telah menetapkan rukun dan syarat untuk keabsahan suatu akad. Rukun dan syarat adalah dua istilah dalam fikih, yang ada dalam setiap perbuatan manusia, yang menjadi tolok ukur keabsahan perbuatan-perbuatan tersebut. Rukun adalah

13 Muhammad bin Bahadur al-Zarkasyi, *al-Manšūr fī al-Qawā'id*, Juz II (Kuwait: Kementerian waqaf dan Urusan Agama Kuwait, 1405), h. 397.

14 Muhammad Salâm Mazkûr, *al-Fiqh al-Islâmî al-Madkhal wa al-Amwâl wa al-Huqûq wa al-Mâliyyah wa al-Uqûd*, (t.tp.: Abdullah wa Hibatuh, 1995), h. 356.

15 Rahmawati, "Dinamika Akad dalam Transaksi Ekonomi Syariah", dalam *Al-Iqtishad*, Vol. III, No. 1, Januari 2011

suatu unsur yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu perbuatan ibadah yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidak adanya sesuatu itu.¹⁶ Sedangkan syarat berkaitan dengan sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum syar'i dan ia berada di luar hukum itu sendiri, yang ketiadaannya menyebabkan hukum pun tidak ada.¹⁷ Perbedaan antara rukun dan syarat menurut ulama usul fiqih, yaitu rukun merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum dan ia termasuk dalam hukum itu sendiri, sedangkan syarat merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum, tetapi ia berada di luar hukum itu sendiri.¹⁸

Dalam bahasa yang gampang dipahami, rukun adalah sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan, dan sesuatu itu adalah bagian dari perbuatan/amal yang dilakukan, sedangkan syarat adalah sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan tetapi sesuatu itu bukan merupakan bagian dari perbuatan/amal tersebut. Misalnya, rukun salat adalah semua gerakan atau bacaan yang harus dilakukan dalam pelaksanaan salat, seperti *takbirat al-ihrām*, membaca fatihah, rukuk, dan sujud. Gerakan dan bacaan tersebut merupakan bagian dari salat itu sendiri. Adapun syarat sahnya salat adalah sesuatu yang bukan bagian dari gerakan dan bacaan salat, tetapi juga harus dilakukan atau dipenuhi, seperti wudu', dan bersih dari najis. Jika ada orang yang salat tanpa berwudu' maka salatnya tidak sah. Tetapi wudu' merupakan unsur lain di luar salat.

Berkaitan dengan akad, ulama berbeda-beda dalam menyebut apa saja yang menjadi rukun akad. Ulama dari mazhab Hanafiyah menyebut rukun akad hanya ijab dan qabul saja. Selain ijab-qabul tidak dapat disebut sebagai rukun.¹⁹ Hal ini karena dalam

16 Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid V, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), h. 1510.

17 Abdul Azis Dahlan, *Jilid V*, h. 1691

18 Abdul Azis Dahlan, *Jilid V*, h. 1692.

19 Kementerian Wakaf dan Urusan Islam Kuwait, *al-Mausūat al-Fiqhiyyah al-*

pandangan mazhab Hanafi, memang hanya ijab dan qabul saja yang merupakan bagian tak terpisahkan dari akad. Sedangkan jumhur ulama menyebut ada tiga rukun akad, yaitu 'āqid (orang yang bertransaksi), *ma'qūd' alaih* (barang/obyek transaksi), dan *ṣīgah* (lafal akad).²⁰ Menurut al-Dimyati, tiga rukun yang disebut oleh jumhur itu hakikatnya adalah enam, karena masing-masing dari tiga rukun itu mengandung dua hal. *Aqid* yang dimaksud adalah penjual dan pembeli, *ma'qūd' alaih* yang dimaksud adalah barang yang dijual dan penukar/harga barang tersebut, dan *ṣīgah* yang dimaksud adalah ijab dan qabul.²¹

Dengan demikian, jumlah rukun jual beli ada enam, jika rukun-rukun tersebut disebutkan dengan sangat rinci, yaitu ijab, qabul, penjual, pembeli, barang yang dijual, dan harga barang. Bisa juga disebut hanya tiga saja, jika ijab dan qabul dikelompokkan dalam *al-'aqd*, penjual dan pembeli digabung ke dalam *al-aqidain* dan barang beserta harganya digabung dalam *al-ma'qūd' alaih*. Berikut uraiannya.

1. *al-'Aqidain*

Al-Aqidain adalah orang yang berakad (subjek akad), yang terdiri dari pihak, yaitu *al-bāi'* (penjual) dan *al-musytarī* (pembeli). Mengacu pada pengertian akad seperti dijelaskan sebelumnya, akad dalam pengertian khusus adalah akad yang berkaitan dengan transaksi dan pengeloan harta. Akad khusus ini tidak dapat dilakukan oleh hanya satu pihak saja, tetapi harus ada dua pihak, di mana salah satunya bertindak sebagai pembeli, dan yang lainnya sebagai penjual. Para pihak ini bisa dilakukan secara perorangan, atau pribadi-pribadi, tetapi juga bisa atas nama kelompok atau organisasi.

Berkenaan dengan *al-āqidain* ini telah ditetapkan 4 syarat,

Kuwaitiyyah, Juz IX (Kuwait: Dār al-Salāsīl, 1404H), h. 10

20 Abu Bakar ibn al-Sayyid al-Dimyati, *l'ānat al-ṭālibīn*, Juz III (Beirut: Dār al-Fikr, t.th.), h. 3

21 Abu Bakar ibn al-Sayyid al-Dimyati, Juz III, h. 3

3 syarat berlaku bagi keduanya, penjual dan pembeli, 1 syarat lainnya hanya untuk pembeli, yaitu:

- a. Baik pembeli maupun penjual, harus orang yang sudah *mumayyiz*.

Ada beberapa istilah dalam fikih yang berkaitan dengan batas usia yang menunjukkan seseorang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan yang berakibat hukum dan bertanggung jawab atas perbuatan tersebut. Selain *mumayyiz*, ada istilah lain yang berdekatan maknanya, yaitu *mukallaf*, *'āqil*, dan *bālig*.

Ibnu Abidin membedakan antara *'āqil* dengan *mumayyiz*, bahwa *mumayyiz* adalah istilah untuk anak kecil yang berakal.²² Sedangkan *bālig* adalah istilah untuk anak yang sudah mencapai usia yang mengalihkannya dari masa kanak-kanak menuju masa kedewasaan, yang ditandai dengan salah satu ciri: (a). Mengeluarkan air mani (sperma), baik itu dalam keadaan terjaga maupun saat tidur (b). Usianya sudah sempurna menginjak 15 (lima belas) tahun (c). Tumbuhnya rambut di sekitar kemaluan, dan (d). Haid dan hamil.²³ Berkumpulnya sifat *'āqil* dengan *bālig* kemudian disebut *mukallaf*, yaitu orang yang perbuatannya bergantung pada ketentuan-ketentuan Allah swt., baik dengan cara paksaan atau pilihan.²⁴

Jadi, ada dua yang menjadi ukuran, pertama, usia dan kedua kemampuan akal. Seorang *mumayyiz* sebenarnya masih anak-anak dari segi usia, tetapi dari segi kemampuan membedakan apa yang baik dan apa yang buruk, atau apa yang bermanfaat dan apa yang berbahaya telah ada padanya. Jika seseorang yang memiliki kemampuan berpikir itu sudah dewasa, maka ia disebut *'āqil*. Tapi seorang *'āqil*, belum dapat disebut *mukallaf*, yaitu orang yang sudah dibebani dengan kewajiban-kewajiban syariat, jika belum berkumpul padanya sifat *bālig*,

22 Ibnu Abidin, *Hasyiyah Ibn 'Abidin*, Juz VII (Beirut: Dar al-Fikr, 2000), h. 273

23 Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'alā Mazāhib al-'Arba'ah*, Juz II (td.), h. 235.

24 Kementerian Wakaf dan Urusan Islam Kuwait, Juz XXXVI, h. 10

yaitu orang yang sudah dianggap dewasa karena telah memiliki ciri telah bermimpi bagi laki-laki, atau telah haid atau hamil bagi perempuan. Berkumpulnya sifat *'āqil* dan *bālig* pada diri seseorang yang membuat seseorang di sebut *mukallaf*.

Dalam pelaksanaan akad, tampaknya ulama hanya membatasi syarat pada *mumayyiz* saja. Seorang terlibat dalam akad tidak harus dewasa dari aspek usia. Ia hanya diharuskan memiliki kemampuan membedakan yang baik dan buruk, yang bermanfaat dan yang berbahaya. Karena itu, anak-anak yang belum *mumayyiz* tidak dibolehkan melakukan transaksi. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi saw, sebagaimana disebutkan pada awal tulisan ini, bahwa *al-ṣabiy* (anak-anak) masih belum dicatat amal-amalnya.

Bukan hanya anak-anak, dalam hadis juga disebutkan bahwa orang yang tidak memiliki akal, baik karena gila atau pun karena ia sedang tidur, juga tidak bisa bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatannya. Karena itu, orang yang hilang akalnya juga tidak boleh melakukan transaksi.

- b. Penjual dan pembeli adalah pemilik, atau wakil yang ditunjuk oleh pemilik obyek akad.

Syarat ini didasarkan pada hadis Nabi saw. di antaranya :

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَا تَيْبِنِي الرَّجُلُ
يَسْأَلُنِي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي مَا أْبِيعُهُ مِنْهُ ثُمَّ أْبِيعُهُ مِنَ السُّوقِ
فَقَالَ لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ.²⁵

Dari Hakim bin Hizam, "Beliau berkata kepada Rasulullah, 'Wahai Rasulullah, ada orang yang mendatangiku. Orang tersebut ingin mengadakan transaksi jual beli, denganku, barang yang belum aku miliki. Bolehkah aku membelikan

25 Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad al-Imām Aḥmad bin Hanbal*, Juz III (Kairo: Muassasah al-Qurtubah, t.th.), h. 434

barang tertentu yang dia inginkan di pasar setelah bertransaksi dengan orang tersebut?' Kemudian, Nabi bersabda, 'Janganlah kau menjual barang yang belum kau miliki. (HR. Ahmad)

Jual beli baru dianggap sah jika dilakukan oleh pemilik barang yang diperjual-belikan. Tapi pemilik juga bisa mewakili jual beli pada orang lain untuk menjual hartanya, karena itu, dalam Islam, menjadi agen, distributor, dan subseller dapat dibenarkan. Karena itu, jual beli *fuḍūli* dapat dibenarkan dalam Islam. Jual beli *fuḍūli* adalah memperjual belikan barang milik orang lain, tanpa seizinnya. Jual-beli *fuḍūli* ini baru dianggap sah, setelah mendapat persetujuan dari pemiliknya. Misalnya, seorang menjual mobil orang lain, karena melihat ada manfaat yang diperoleh dari penjualan itu, seperti karena ada yang menawarnya dengan harga tinggi. Setelah menjualnya, ia mendatangi pemilik mobil dan memberitahunya. Jika pemilik mobil rida dan mengucapkan terima kasih, maka jual belinya dihukumi sah. Namun jika ia tidak rida, maka tidaklah sah jual beli tersebut dan mobil tersebut harus dikembalikan.

Hal seperti ini pernah terjadi di masa Rasulullah saw. sebagai mana tergambar pada hadis berikut:

عَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ قَالَ دَفَعَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِينَارًا لِأَشْتَرِي لَهُ شَاةً فَأَشْتَرَيْتُ لَهُ شَاتَيْنِ فَبِعْتُ إِحْدَاهُمَا بَدِينَارٍ وَجِئْتُ بِالشَّاةِ وَالْدِّينَارِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ لَهُ مَا كَانَ مِنْ أَمْرِهِ فَقَالَ لَهُ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي صَفْقَةٍ يَمِينِكَ²⁶

Dari 'Urwah al-Bariqi bahwa Nabi saw. memberinya uang

26 Abu Isa Al-Tirmizi, *Sunan al-Tirmizī*, Juz III, (Beirut: Dār Ihyā al-Turās al-Arabi, t.th.), h. 559.

satu dinar agar ia membelikan satu ekor kambing untuknya, lalu dengan uang itu saya membeli dua ekor kambing, lalu saya menjual salah satu dari dua kambing tersebut dengan harga satu dinar, kemudian saya datang kepada Rasulullah dengan satu dinar dan seekor kambing, lalu Nabi saw. berkata kepadanya, "Semoga Allah memberkahi jual beli yang dilakukan oleh tangan kananmu." (HR. al-Tirmizi)

Dalam hadis ini disebutkan bahwa Urwah, diberi uang oleh Nabi saw, untuk beli seekor kambing, Namun Urwah tanpa sepengetahuan Nabi saw. membelikan uang itu dua ekor kambing, selanjutnya, tanpa pengetahuan Nabi saw. juga satu ekor kambing dijual lagi seharga 1 dinar, lalu datang kepada Nabi saw. dengan membawa seekor kambing dan 1 dinar. Mengetahui apa yang dilakukan oleh Urwah itu, Nabi saw. kemudian mendoakannya agar jual-beli yang dilakukan tersebut mendapat berkah dari Allah swt. yang menunjukkan bahwa Nabi saw. menyetujuinya, dan jual beli *fuḍūli* yang dilakukan Urwah tersebut dianggap sah.

c. Baik penjual maupun pembeli melakukannya dengan suka rela.

Baik Alquran maupun hadis Nabi saw. menyebutkan bahwa akad jual-beli harus dilakukan dengan suka rela, sama-sama rida. Karena itu, dalam akad Islam dikenal ada hak khiyar, hak untuk menentukan setuju atau tidak terhadap akad yang berlangsung. Dan untuk sampai kepada persetujuan dan kesepakatan, kedua pihak diminta untuk menjelaskan spesifikasi barang yang diperjual-belikan. Hal ini merujuk hadis Nabi saw. berikut:

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ
 «الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيْنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي
 بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَّتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا»²⁷.

27 Muslim bin al-Hajjaj al-Naisaburi, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz V (Beirut: Dār al-Jil, t.th.), h. 10.

Dari Hakim bin Hizam dari Nabi saw. bersabda: "Dua orang yang sedang melakukan jual beli diperbolehkan tawar menawar selama belum berpisah, jika mereka itu berlaku jujur dan menjelaskan ciri dagangannya maka mereka akan diberi barakah dalam perdagangannya itu, dan jika mereka dusta dan menyembunyikan (kekurangan pada dagangannya), maka barakah dicabut dari perdagangan mereka". (HR. Muslim)

Berdasarkan syarat ini pula, Penjual dan pembeli tidak boleh dipaksa atau terpaksa dalam jual beli, kecuali paksaan yang dibenarkan hukum. Misalnya seorang yang tidak dapat membayar hutangnya dapat dipaksa untuk menjual hartanya untuk membayar hutangnya. Bahkan Nabi saw. juga tidak menganjurkan terjadinya jual beli karena rasa terdesak, tidak enak, segan dan sebagainya. Sebagaimana dikisahkan dalam hadis berikut:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ كَانَ يَسِيرُ عَلَى جَمَلٍ لَهُ قَدْ أَعْيَا فَأَرَادَ أَنْ يُسَيِّبَهُ قَالَ فَلَحِقَنِي النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- فَدَعَا لِي وَضَرَبَهُ فَسَارَ سَيْرًا لَمْ يَسِرْ مِثْلَهُ قَالَ «بِعْنِيهِ بِوَقِيَّةٍ». قُلْتُ لَا. ثُمَّ قَالَ «بِعْنِيهِ». فَبِعْتُهُ بِوَقِيَّةٍ وَاسْتَثْنَيْتُ عَلَيْهِ حُمْلَانَهُ إِلَى أَهْلِي فَلَمَّا بَلَغْتُ أَتَيْتُهُ بِالْجَمَلِ فَتَقَدَّنِي ثَمَنَهُ ثُمَّ رَجَعْتُ فَأَرْسَلَ فِي أَثَرِي فَقَالَ «أَتَرَانِي مَا كَسْتُكَ لِأَخْذِ جَمَلِكَ خُذْ جَمَلَكَ وَدَرَاهِمَكَ فَهُوَ لَكَ»

Dari Jabir bin Abdillah, bahwa ia berjalan dengan onta yang sudah payah dan dia ingin menginggalkannya. Lalu Nabi saw. menyusulku dan mendoakan aku. Kemudian Nabi memukul onta itu, maka (ontanya) berjalan (cepat), belum pernah dia dapat berjalan seperti itu. Nabi mengatakan, "Juallah (ontamu) dengan satu uqiyah (emas)." Aku menjawab, "tidak." Nabi berkata lagi,

"Juallah (ontamu) kepadaku." Akhirnya aku jual dengan satu uqiyah. Aku mensyaratkan agar onta itu membawaku hingga pulang ke keluargaku. Ketika telah tiba, saya membawa onta ke Nabi, kemudian Nabi membayar harganya. Kemudian saya pulang. Lalu Nabi berjalan di belakangku dan mengatakan, "Apakah engkau kira saya menawar harganya agar dapat mengambil ontamu. Silakan ambil onta ini dan ambillah uang dirhamnya utukmu." (HR. Muslim)

Di hadis ini terlihat Nabi saw. mendesak Jabir untuk menjual ontanya kepadanya. Meskipun Jabir awalnya tidak mau menjual, tetapi karena diminta berkali-kali akhirnya Jabir menjual. Bisa jadi jabir menjual itu karena merasa terdesak atau segan menolak permintaan Nabi saw. Sementara Nabi saw. melakukan itu dengan maksud baik, agar Jabir tidak meninggalkan dan melepaskan untanya yang tidak gesit itu. Itulah sebabnya, ketika keduanya sampai di Medinah, Jabir membawa untanya itu kepada Nabi saw. tetapi yang terjadi kemudian, Nabi mengembalikan unta itu kepada Jabir, bahkan uang yang tadi dijanjikannya sebagai harga unta tetap diberikan kepada Jabir. Nabi melakukan ini untuk menjelaskan bahwa jual beli karena segan dan rasa tidak enak itu tidak boleh dilakukan.

d. Penjual harus *rasyīd*.

Dimaksudkan dengan *rasyid* adalah bahwa penjual bukan orang yang memiliki cacat mental (*safīh*). Jadi berbeda dengan syarat *mumayyiz*, yang harus dimiliki oleh kedua orang yang berakad, sifat *rasyid* hanya harus dimiliki oleh penjual. Adapun jika orang cacat mental melakukan pembelian, maka hukum pembeliannya itu tergantung pada wali (orang yang bertanggung jawab kepada)-nya. Jika diizinkan, maka boleh, jika tidak maka tidak boleh.²⁸

Demikian beberapa syarat yang harus dimiliki oleh *al-‘āqidain*. Sejumlah syarat lain juga disebutkan oleh beberapa

²⁸ Wahbah al-Zuhaili, Juz V, h. 46.

ulama, seperti *al-'āqidain* harus seorang muslim dan harus merdeka. Tapi tampaknya syarat-syarat ini tidak disepakati atau mengalami perubahan seiring perkembangan zaman.

Dimasukkannya Islam sebagai syarat yang harus dimiliki oleh orang yang berakad, tampaknya karena akad itu sendiri meskipun diklasifikasi sebagai perbuatan *mu'āmalah*, tetapi diharapkan dapat bernilai ibadah dengan adanya pahala yang mengalir bagi pelakunya. Dan tentu saja hanya yang muslim saja yang bisa mendapatkan hal tersebut.

Dengan begitu, bukan berarti transaksi pihak non muslim, baik sebagai penjual maupun pembeli tidak sah, melainkan tidak bernilai ibadah di hadapan Allah swt. Dalam kenyataannya, Nabi saw. sendiri melakukan transaksi jual beli dengan non muslim. Sebagai pedagang, sebelum kenabian, Nabi saw. menjual barang dagangannya dengan siapa pun tanpa melihat kepercayaannya, sedangkan sebagai pembeli, Nabi saw. pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan menjaminkan baju besi miliknya, juga membeli seekor kambing dari seorang musyrik. Kedua peristiwa itu digambarkan dalam hadis berikut:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ بِنَسِيئَةٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا لَهُ مِنْ حَدِيدٍ²⁹

Dari Aisyah ra. Ia berkata : «Rasulullah saw. membeli makanan dari orang Yahudi dengan cara pembayaran di belakang, dan Nabi saw. gadaikan baju besinya (sebagai jaminan) ». (HR. al-Bukhari)

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنَّا مَعَ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ مُشْرِكٌ مُشْعَانٌ طَوِيلٌ

²⁹ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Sahih al-Bukhārī*, Juz II, (Beirut: Dār Ibnū Kaṣīr, 1987), h. 783

بِعْنَمٍ يَسُوقُهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْعًا أَمْ عَطِيَّةً أَوْ
 قَالَ أَمْ هِبَةً قَالَ لَا بَلْ بَيْعٌ فَاشْتَرَى مِنْهُ شَاةً³⁰

Dari «Abdurrahman bin Abu Bakar ra berkata: «Kami pernah bersama Nabi saw tiba-tiba datang seorang lelaki musyrik dengan rambut panjang yang kusut dengan menggiring kambing. Maka Nabi saw. bertanya: «Apakah untuk dijual atau diberikan?» Atau sabdanya: «Atau dihibahkan?» Orang itu menjawab: «Bukan, tapi untuk dijual». Lalu Nabi saw. membeli seekor kambing darinya. (HR. al-Bukhari)

Dalam literatur fikih kontemporer, syarat muslim sudah sudah banyak tidak lagi disertakan sebagai syarat *al-'aqidain*. Al-Zuhaili mengatakan, syarat muslim hanya berlaku pada pembelian hamba sahaya yang beragama Islam dan pada pembelian mushaf Alquran. Jika ada orang kafir memiliki hamba sahaya atau mushaf dalam hartanya, ia dapat dipaksa untuk menjualnya, karena kepemilikannya terhadap keduanya dapat dianggap sebagai penghinaan.³¹

Syarat merdeka juga tidak lagi disebut dalam literatur fikih kontemporer, meskipun diketahui pembicaraan tentang jual-beli yang berhubungan dengan budak/hamba sahaya termaktub dalam hadis Nabi saw. Hal ini disebabkan karena budak tak lagi eksis di dunia modern ini.

30 Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Juz II, h. 772

31 Wahbah al-Zuhaili, Juz V, h. 46

RUKUN DAN SYARAT AL-‘AQD

(BAG. II : AL-MA‘QŪD ‘ALAIH DAN IJAB QABUL)



TEKS HADIS

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَعَنَ
اللَّهُ الْخَمْرَ وَلَعَنَ شَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَبَائِعَهَا
وَمُبْتَاعَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ وَآكِلَ ثَمَنِهَا¹

Dari Abdullah bin Umar bahwa Nabi saw. bersabda: "sesungguhnya Allah melaknat khamar, dan melaknat yang meminumnya, yang menuangkannya, yang memerasnya, yang minta diperaskan, yang menjualnya, yang membelinya, yang membawanya, yang minta dibawakan, dan yang makan harganya. (HR. Ahmad)

PENJELASAN

1. Syarat *Al-Ma ‘qūd ‘alaih*

Rukun kedua dari *al-‘aqd* adalah *al-Ma‘qūd ‘alaih*, yaitu komoditi atau barang yang menjadi objek dalam transaksi akad. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh *al-ma‘qūd ‘alaih* adalah sebagai berikut:

1 Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, Juz II (Kairo: Muassasah al-Qurtubah, t.th.), h. 97.

a. Bersih barangnya,

Maksud bersih barangnya adalah barang yang dijadikan obyek dalam akad, harus bersih, yaitu bukan benda yang dikualifikasikan sebagai benda najis atau tidak termasuk barang yang digolongkan diharamkan.

Hadis Nabi saw. di atas menunjukkan beberapa komoditi yang dilarang dijadikan sebagai sebagai objek akad (diperjual belikan), yaitu khamar, bangkai, babi dan patung. Tidak hanya zatnya yang sempurna yang dilarang, tetapi juga produk turunannya, yaitu lemak yang terbuat dari bangkai, sekalipun lemak bangkai itu dibuat bukan untuk dikonsumsi sebagai mana tujuan awal, melainkan untuk kepentingan penerangan dan lain-lain. Ini menunjukkan bahwa apa saja yang menjadi produk turunan, atau komoditi apa saja yang terbuat atau mengandung unsur-unsur dari komoditi yang diharamkan, maka produk itu juga diharamkan. Sebagaimana Hadis tersebut di atas

Berkaitan dengan memperjual-belikan bangkai, ulama dari mazhab Hanafi berbeda dengan ulama lainnya, karena mereka berpendapat bahwa semua yang memiliki manfaat yang halal sesuai syariat berarti boleh diperjual-belikan. Mereka mengatakan: “boleh memperjual-belikan hewan-hewan najis, untuk dijadikan sebagai pupuk di kebun-kebun.”² Bagi ulama Hanafiyah, selama bangkai dan benda najis lainnya tidak dimanfaatkan untuk dimakan dan kemanfaatannya itu dibolehkan oleh syariah, maka hukumnya sah untuk diperjual-belikan.

b. Dapat dimanfaatkan

Dapat dimanfaatkan berarti komoditi yang dijadikan obyek akad harus ada manfaatnya sehingga tidak boleh diperjual belikan komoditi-komoditi yang tidak bermanfaat. Namun ukuran bermanfaat atau tidak yang digunakan dalam hal ini adalah berdasarkan ketentuan syariat agama. Jika syariat

² Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz III, (td.), h. 54.

mengatakan hukumnya mubah, maka boleh, jika haram, maka tidak boleh. Oleh karena itu, bisa jadi banyak perbedaan pendapat di sini, karena boleh jadi bagi orang tertentu sesuatu tidak ada manfaatnya, tapi bagi orang lain ada manfaatnya, misalnya singa, bagi sebagian orang tidak ada manfaatnya, karena itu tidak boleh diperjual-belikan. Tetapi jika singa itu dapat dilatih untuk menangkap hewan buruan, atau menjaga ternak, maka berarti ada manfaatnya, dan boleh dijual. Hal seperti itu sebagaimana terjadi pada anjing, secara umum dilarang diperjual-belikan, tetapi anjing pemburu, anjing pelacak, anjing penjaga, dapat dihukumi boleh diperjual belikan, sebagai mana hadis Nabi saw. berikut :

عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ
السُّتُورِ وَالْكَلْبِ إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ³

Dari Jabir, ia berkata, "Rasulullah saw. melarang upah penjualan kucing dan anjing kecuali anjing buruan" (HR. al-Nasai)

Akan tetapi, boleh jadi kemanfaatan sesuatu itu tergantung pada situasi dan kondisi sekitarnya. Misalnya burung yang cantik dan indah dipandang, atau bersuara merdu dapat diperjual-belikan karena ada manfaatnya, dan kemanfaatan itu sesuai dengan syariat. Tetapi kemanfaatan itu bisa terhalangi, ketika burung tersebut semakin sedikit jumlahnya di alam bebas, karena itu harus dilarang memperjual-belikannya untuk mencegah kepunahannya.

c. Milik orang yang melakukan akad.

Maksudnya bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pemilik sah barang tersebut

3 Ahmad bin Syaib al-Nasai, *Sunan al-Nasāi*, Juz IV (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1991), h. 308.

dan atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut. Dengan demikian jual beli barang yang dilakukan oleh yang bukan pemilik atau tidak berhak berdasarkan kuasa si pemilik dipandang sebagai perjanjian yang batal.

d. Dapat Diserahterimakan

Maksudnya adalah keadaan barang yang mau dijual, haruslah dapat diserahkan, karena apabila barang tersebut tidak dapat diserahkan, kemungkinan akan terjadi penipuan atau menimbulkan kekecewaan pada salah satu pihak. Perhatikan kisah dalam hadis berikut:

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَا تَيْبِنِي الرَّجُلُ فَيُرِيدُ
مِنِّي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي أَفَأَبْتَاغُهُ لَهُ مِنْ السُّوقِ فَقَالَ « لَا تَبِعْ
مَا لَيْسَ عِنْدَكَ ».⁴

Dari Hakim bin Hizam, ia pernah berkata kepada Rasulullah saw. bahwa saya didatangi oleh seseorang untuk membeli barang yang tidak ada padaku, apakah saya boleh menjual kepadanya lalu saya ke pasar untuk mencarinya? Nabi saw. bersabda: "janganlah kamu menjual barang yang belum ada padamu". (HR. Abu Dawud)

Dalam hadis dikisahkan bahwa Hakim bin Hizam bermaksud menjual sesuatu kepada orang lain, padahal barang yang ingin dijual itu belum ada. Hakim belum memilikinya dan belum ada di tangannya. Ia bermaksud setelah menerima pembayaran dari pembeli, ia baru mau mencarikannya di pasar lalu diserahkan kepada pembeli. Karena itulah jual beli seperti ini dilarang oleh Nabi saw.

Dalam hal ini, Hakim bukanlah seorang agen atau distributor dari produk yang akan dijual, sehingga ia tahu betul bahwa

4 Abu Dawud Sulaiman bin al-As'as al-Sijistani, *Sunan Abi Dāwūd*, Juz III (Beirut: Dār al-Kutub, t.th.), h. 302

barangnya ada dan spesifikasinya pun bisa dijelaskan kepada calon pembeli, sekalipun barangnya saat itu belum ada padanya. Penjual juga tidak mewakili dirinya kepada Hakim untuk mencari barang yang diinginkan untuk dibeli.

e. Diketahui spesifikasinya

Maksudnya adalah barang yang diperjual belikan dapat diketahui oleh penjual dan pembeli dengan jelas, baik zatnya, bentuknya, sifatnya dan harganya. Sehingga tidak terjadi kekecewaan diantara kedua belah pihak.

Karena itu, Nabi saw. melarang beberapa bentuk jual beli, sebab dalam jual beli itu, komoditi yang diperjual belikan tidak jelas. Misalnya jual beli *mulāmasah* dan *munābazah*. Hadis Nabi saw. :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نَهَى عَنِ
الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ.⁵

Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw. melarang jual beli mulamasah dan munabazah dalam jual beli.” (HR. Muslim)

Mulāmasah menurut bahasa adalah menyentuh. Sedangkan menurut istilah adalah jual beli yang terlaksana dengan hanya menyentuh barang dagangan tanpa mengetahui spesifikasi barang tersebut. Misalnya, membeli baju dalam kondisi gelap dimana penjual mengatakan baju apa saja yang kamu sentuh, maka itulah yang kamu beli.

Adapun *munābazah* secara bahasa diambil dari kata **الْتَبَذُ** yang berarti melempar. Secara syar'i berarti seseorang berkata, “Kain mana saja yang kamu lemparkan kepadaku, maka aku membayarnya dengan harga sekian,” tanpa ia melihat kepada barang tersebut.

5 Muslim bin al-Hajjaj, Juz V, h. 2.

Kedua macam jual beli ini dilarang karena *al-ma'qūd 'alaih* tidak diketahui dengan pasti, karena pada *mulāmasah* barang hanya disentuh tanpa dilihat, sementara pada *munābazah* terdapat keharusan membeli barang sebelum diketahui keadaannya, karena barang apa saja yang dilempar oleh pedagang, lalu diambil, maka barang tersebut harus dibayar.

f. Barang yang diakadkan ada di tangan.⁶

“Ada di tangan” di sini maksudnya adalah barang yang diperjual-belikan harus sudah dalam penguasaan dan tanggung jawab penuh penjualnya. Suatu barang yang sudah dibeli, tapi belum diserahterimakan, belumlah dapat dijual kepada orang lain, apalagi jika barang yang mau dijual kepada orang lain tersebut, belum dibeli atau belum menjadi milik sepenuhnya dari penjual. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi saw. berikut :

أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ أَخْبَرَهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْني أَشْتَرِي
بُيُوعًا فَمَا يَحِلُّ لِي مِنْهَا وَمَا يُحْرَمُ عَلَيَّ قَالَ فَإِذَا اشْتَرَيْتَ بَيْعًا فَلَا
تَبِعُهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ⁷

Bahwa Hakim bin Hizam berkata: “saya berkonsultasi kepada Rasulullah bawa saya ini seorang pedagang, maka apakah yang halal saya lakukan dari pekerjaan saya itu dan apa yang haram”? Nabi saw. bersabda: “jika kamu membeli sesuatu, maka janganlah kamu menjualnya kepada orang lain sebelum ada dalam genggamannya. (HR. Ahmad)

Di hadis lain, Rasulullah saw. bersabda kepada Hakim :

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لَا تَبِعْ طَعَامًا حَتَّى تَشْتَرِيَهُ وَتَسْتَوْفِيَهُ⁸

6 Sayyid Sabiq, Juz III, h. 51.

7 Ahmad bin Hanbal, Juz III, h. 402

8 Ahmad bin Syaib al-Nasai, Juz IV, h. 37

Dari Hakim bin Hizam, Rasulullah saw. bersabda: "janganlah kamu menjual barang sebelum kamu membeli dan melunasinya. (HR. al-Nasai)

Demikian syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh al-ma'qūd 'alaih.

2. Ijab dan Qabul

Syarat akad yang ketiga adalah Ijab dan qabul. Ijab secara bahasa adalah mengharuskan. Masih seakar kata dengan wajib. Sedangkan secara istilah, ijab adalah segala yang dilontarkan oleh penjual untuk menunjukkan kerelaannya atas suatu barang untuk dijual belikan. Sedangkan qabul adalah kebalikan dari ijab. Qabul adalah segala sesuatu yang dilontarkan pembeli untuk menunjukkan kerelaan dalam bertransaksi. Ijab dan qabul ini asalnya adalah menggunakan lafal. Lafal dalam Ijab qabul harus jelas tidak ada keambiguan.

Ijab dan *qabul* dapat berlangsung dengan segala ucapan yang menunjukkan kepadanya, misalnya: saya jual kepadamu barang ini, saya berikan kepadamu barang ini, milikilah barang ini. singkatnya tidak ada ucapan tertentu yang harus diucapkan dalam transaksi jual-beli, sehingga ucapan apa saja yang menunjukkan akad jual-beli, maka terjalinlah dengannya transaksi jual-beli. Imam al-Nawawi berkata: "Pendapat inilah yang dianggap baik, secara dalil lebih kuat, dan itulah yang dipilih oleh ulama karena dalam syari'at tidak ada dalil yang mensyaratkan ucapan tertentu, sehingga kita harus mengikuti tradisi yang berlaku."⁹

Al-Usaimin menambahkan bahwa oleh karena lafal itu tidak bersifat *ta'abbudi* (bersifat ibadah yang diikuti sebagai bentuk pengamalan agama), maka segala sesuatu yang dapat menunjuk pada aqad atau transaksi, maka ia dianggap sebagai aqad.¹⁰ Lafal

9 Abu Zakariya al-Nawawi, *Rauḍat al-Ṭālibīn wa 'Umdat al-Muftīn*, Juz III (Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1991), h. 337.

10 Muhammad bin Salih al-Usaimin, *Syarḥ al-Mumtī' 'alā Zād al-Mustaqni'*, Juz VIII,

dan perbuatannya, baik menurut bahasa atau menurut tradisi harus menunjukkan adanya suka sama suka di antara kedua belah pihak. Hendaknya lafal dan perbuatan ini digunakan dalam jual beli, sehingga tidak akan terjadi perselisihan.

Praktek masyarakat sejak zaman dahulu menunjukkan mereka menggunakan berbagai ucapan dalam menjalankan akad jual-beli, ada yang dengan kata: “kirimkan”, ada pula yang dengan kata: “beri saya beras sekian kilo”, misalnya, ada yang dengan kata: “minta minyak goreng sekian liter”, dan sebagainya. Dengan berbagai ucapan ini, masing-masing dari penjual dan pembeli memahami dan tidak ada perbedaan sedikit pun bahwa yang dimaksud dari berbagai ucapan ini adalah akad jual-beli.

Bahkan bukan hanya dapat diungkapkan dalam bahasa apapun, transaksi jual beli dapat juga terlaksana tanpa menggunakan ucapan lisan, tetapi dengan tulisan dan isyarat pun boleh. Al-Sarakhsi mengatakan, “Akad kadang terjadi dengan penunjukan (*dalālah*), dan kadang dengan pernyataan.”¹¹

Dengan tulisan dianggap boleh karena ulama menghukumi tulisan sama dengan ucapan. Jadi jika ijab dan qabul dalam jual beli dilakukan dengan tulisan, maka jual-beli itu sah. Hal ini sesuai dengan kaidah usul:

أَنَّ الْكِتَابَ كَالْخُطَابِ¹²

Tulisan hukumnya sama dengan ucapan.

Al-Zuhaili mengatakan, “transaksi dengan tulisan dari kedua belah pihak yang terlibat hukumnya sah, baik dilakukan oleh orang yang dapat berbicara maupun yang bisu, baik dilakukan dalam satu tempat maupun berlainan tempat, dan dengan

(td.), h. 32.

11 Syamsuddin al-Sarakhsi, *al-Mabṣūṭ li al-Sarakhsi*, Juz XI (Beirut: Dār al-Fikr, 2000), h. 273

12 Ibnu ‘Abidin, *Khasiyat Ibn ‘Abidīn*, Juz VII (Beirut: Dār al-Fikr, 2000), h. 48.

menggunakan bahasa apapun dengan syarat tulisan itu dapat dibaca (dengan adanya bukti terlihat setelah ditulis), dan terukir. Jika tidak dapat dibaca, misalnya ditulis di air atau di udara, atau tidak terukir, seperti tulisan dalam angan-angan, maka tidak sah transaksi itu.”¹³

Transaksi jual beli juga dapat terjadi dengan isyarat dengan mengacu pada kaidah usul :

الإِشَارَاتُ الْمَعْهُودَةُ لِلْأَخْرَسِ كَاللِّبْيَانِ بِاللِّسَانِ¹⁴

Isyarat-isyarat yang dapat dipahami dari orang bisu, sama kedudukannya dengan penjelasan dengan lisan.

Dimaksudkan dengan kaidah ini adalah bahwa isyarat-isyarat, simbol-simbol atau tanda-tanda yang sudah dikenal dan sudah menjadi kebiasaan dari orang bisu, misalnya dengan menggunakan tangan dan kepalanya, memiliki kedudukan yang sama dengan penjelasan lisan.¹⁵ Ketentuannya, isyarat, simbol dan tanda itu berasal dari orang bisu bawaan dari lahir, bukan dari orang yang mengalami kebisuan karena alasan tertentu dan tidak permanen, karena biasanya isyarat, simbol dan tanda itu hanya muncul dan dipahami jika datang dari orang bisu bawaan.¹⁶

Selain itu, ulama menetapkan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh suatu akad. Syarat-syarat itu diantaranya:

a. Pengetahuan tentang isi akad.

Kedua pihak yang melakukan Ijab dan qabul harus mengetahui isi atau apa yang terkandung dalam akad. Hal itu bisa dilakukan dengan cara masing-masing mendengar

13 Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, Juz IV (Damaskus: Dār al-Fikr, t.th.), h. 455.

14 Wahbah al-Zuhaili, Juz IV, h. 455.

15 Al-Zarqa, *Syarḥ al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, Juz I (td.), h. 206.

16 Wahbah al-Zuhaili, Juz IV, h. 455.

pernyataan yang dikatakan oleh mitranya, jika akad dilakukan secara langsung, atau dengan masing-masing membaca surat yang terkirim kepadanya, jika akad terlaksana dengan cara berkirim surat, atau masing-masing melihat isyarat-isyarat yang diketahui maksudnya dari orang bisu.

Pengetahuan tentang isi kontrak merupakan hal yang sangat penting. Karena itu, dua pihak harus paham dan jelas tentangnya. Dahulu, ijab qabul dalam transaksi dilakukan secara lisan, dan kedua pihak berada di satu tempat yang sama. Kini, pihak-pihak dapat melakukannya dari jarak yang jauh, via telepon, *chat online*, *video call*, *live streaming*, dan sarana kekinian lainnya. Meski demikian, kedua pihak tetap dibutuhkan menyimak apa yang disampaikan mitra bisnisnya ketika bertransaksi.

Kontrak bisnis hari ini pun lebih banyak dilakukan secara tertulis. Hanya transaksi dalam nominal kecil, seperti di pasar-pasar dan warung-warung yang masih dilakukan secara lisan. Karena itu, masing-masing pihak harus tahu betul apa yang tertuang dalam kontrak bisnis. Hal itu penting dilakukan untuk mencegah terjadinya kecurangan-kecurang serta penipuan-penipuan yang dapat merugikan salah satu pihak.

b. Adanya kesesuaian antara Ijab dengan Qabul.

Syarat kedua ini juga sangat penting dalam pelaksanaan akad, karena akad tidak terlaksana jika tidak terjadi kesesuaian keinginan di antara dua pihak. Imam al-Nawawi pernah mengatakan: *"jika penjual menyatakan, "Saya jual rumah ini seharga 300 juta.", lalu pembeli menjawab, "Saya terima rumah ini seharga 250 juta.", maka akad seperti ini tidak sah."*¹⁷

Dalam praktik transaksi hari ini, sering ada kejadian, seseorang membeli sesuatu, tetapi yang didapatnya tidak seperti yang dia inginkan. Misalnya, dalam transaksi via online, terkadang apa yang dikirim oleh toko online tidak seperti apa

¹⁷ Imam al-Nawawi, Juz III, h. 340.

yang dipesan oleh pembelinya. Transaksi seperti ini, tidak sah, karena ijab dan qabul tidak sesuai. Karena itu, pihak pembeli berhak untuk melakukan komplain dan minta pembatalan transaksi.

c. Tidak ada sela di antara ijab dengan qabul

Salah satu yang dipersyaratkan oleh ulama dalam ijab dan qabul adalah tidak adanya sela di antara lafal ijab dengan qabul, karena adanya sela dapat dimaknai sebagai penolakan salah satu pihak atas terjadinya akad. Al-Nawawi mengatakan: *“disyaratkan tidak adanya sela waktu yang panjang dan tidak adanya perkataan dari pihak lain antara ijab dan qabul. Jika hal itu terjadi, maka akad tidak sah, baik sela itu terjadi dengan meninggalkan tempat transaksi atau pun tidak.”*¹⁸

d. Tidak ada candaan pada saat transaksi

Salah satu yang perlu menjadi syarat akad adalah tidak adanya candaan dalam transaksi, karena candaan dianggap ciri yang jelas keengganan dalam merealisasikan akad.

e. Ijab dan qabul tidak diikat dengan ketentuan dan syarat tertentu.

Tidak dibenarkan ijab dan qabul diikat dengan syarat tertentu, atau mengikat realisasinya dengan waktu di masa yang akan datang. Misalnya, seorang penjual berkata: “saya jual benda ini kepadamu besok atau minggu depan”. Akad semacam ini tidak sempurna, karena dasar dari akad pemilikan adalah terjadi dengan segera setelah transaksi.

f. Berkumpul dalam satu tempat akad

Ijab dan qabul harus dilaksanakan dalam satu majlis juga merupakan salah satu syarat. Jika ijab dan qabul dilakukan dalam majlis yang berbeda, maka akad tersebut tidak sah. Misalnya seorang melakukan Ijab, lalu mitranya berdiri atau sibuk dengan

18 Imam al-Nawawi, Juz III, h. 340.

pekerjaan lain yang mengharuskan meninggalkan tempat transaksi, lalu setelah itu ia mengucapkan qabul, transaksi itu tidak sah.

g. Lafal ijab dan qabul diungkapkan dalam kalimat yang menunjuk masa lampau (*al-Mādī*).¹⁹

Demikian beberapa syarat yang dikemukakan dalam berbagai literatur. Hanya saja, seiring dengan perkembangan zaman dan semakin canggihnya model-model transaksi saat ini, beberapa syarat yang dikemukakan, boleh jadi tidak dapat diterapkan secara ketat dalam akad transaksi. Misalnya, kesatuan majelis akad transaksi hari ini banyak dilakukan via telepon atau *online*, di mana kedua pihak tidak ada di tempat yang sama. Jika yang dimaksud satu majlis adalah satu tempat yang sama di mana pada tempat itu berkumpul dua pihak, penjual dan pembeli, maka jelas transaksi via telepon dan *online* tidak memenuhi syarat akad. Karena itu, satu majlis hari ini lebih dimaknai sebagai satu kali “pembicaraan” yang lebih mengacu pada syarat “tidak bolehnya ada sela di antara ijab dan qabul”. Maksudnya, saat dilaksanakan transaksi, maka saat itu tidak boleh ada sela. Jika transaksi langsung, maka salah satu pihak tidak boleh meninggalkan tempat. Jika meninggalkan, maka saat kembali, transaksi harus dimulai dari awal lagi jika keduanya berkenan. Jika transaksi via telepon, maka tidak boleh ada jeda, misalnya dengan terputusnya komunikasi, baik disengaja, atau karena pulsa habis. Jika tersambung kembali, maka pembicaraan harus dimulai dari awal lagi. Pembicaraan yang terputus tadi dianggap batal.

Selain akad dapat dilakukan dalam bentuk *ṣigat lafziyyah* yaitu ijab dan qabul, akad juga dapat dalam bentuk *ṣigat fi’liyyah* yang dikenal dalam jual beli *al-mu’atah*. *Mu’atah* artinya saling memberi, antara dua pihak (penjual dan pembeli) tanpa ada

¹⁹ Manzamah al-Mu’tamar al-Islami, *Majallat al-Fiqh al-Islāmī*, Juz VI (td.), h. 637.

perkataan.²⁰ Jual beli *mu'ātah* didefinisikan secara istilah sebagai kesepakatan dua pihak yang bertransaksi atas barang dan harga barang, dan keduanya memberi tanpa ijab dan qabul, namun bisa juga ada lafal yang diucapkan oleh salah satu pihak.²¹

Jual-beli *mu'ātah*, dapat ditemukan dalam 3 bentuk, yaitu:

- a. Dari penjual saja yang ada lafal ijab, sedangkan pembeli hanya mengambil, misalnya penjual mengatakan, “ambil baju ini dengan harga satu dinar”, lalu pembeli mengambilnya (tanpa kata). Atau penjual mengatakan, “ambil baju saya ini (ditukar) dengan baju kamu”, lalu ia (pembeli) mengambilnya.
- b. Dari pembeli ada lafal, sedangkan dari penjual hanya mengambil, baik harganya sudah ditentukan, maupun harganya dalam jaminan
- c. Penjual dan pembeli tidak mengatakan ucapan apa-apa, tapi pada masalah itu ada adat kebiasaan yang berlaku pembeli cukup menyerahkan uang dan penjual menyerahkan barang.²²

Oleh karena dalam jual beli *mu'ātah* ini tidak terdapat ijab dan qabul, maka ulama berbeda pendapat tentang keabsahannya. Mazhab Syafii melarang jual beli *mu'ātah*. Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa riwayat yang masyhur dari mazhab Syafii adalah bahwa dalam setiap transaksi harus ada *sigat*, karena itu jual beli *mu'ātah* tidak sah.²³ Hal sama diinformasikan oleh al-Zuhaili, bahwa ulama dari mazhab Syafii mengatakan “tidak sah jual beli kecuali dengan *sigat* yang diucapkan atau hal-hal yang dapat mengganti posisi *sigat*, seperti tulisan, utusan dan isyarat dikenal dari orang bisu. Maka dari itu, jual beli *mu'ātah*

20 Muhammad bin Salih al-Usaimin, Juz VIII, h. 32.

21 Wahbah al-Zuhaili, Juz V, h. 9.

22 Salih bin Fauzan bin Abdillah al-Fauzan, *al-Mulakhkhaṣ al-Fiqhī*, Juz II (Saudi Arabia: Dār al-Āṣimah, 1423), h. 8.

23 Taqiyuddin Ibn Taimiyyah, *Majmū' al-Fatāwā*, Juz XXIX (t.tp.: Dār al-Wafā', t.th.), h. 226.

hukumnya tidak sah. Hanya saja Imam al-Gazali, penyusun kitab *Ihyā'* lebih condong pada pendapat bolehnya jual beli *mu'ātah* pada hal-hal yang remeh, karena ijab dan qabul pada hal-hal remeh itu biasanya memberatkan.²⁴

Kenyataan bahwa al-Gazali, yang merupakan penganut mazhab syafii juga membolehkan jual-beli *mu'ātah* sekalipun dalam hal-hal yang bersifat remeh, menunjukkan bahwa dalam tubuh mazhab Syafii sesungguhnya terdapat perbedaan pendapat. Sebagian mengatakan tidak sah, sebagian lainnya membolehkannya. Selain al-Gazali, ulama mazhab Syafii lainnya yang diketahui pro terhadap jual beli *mu'ātah* adalah al-Bagawi dan al-Nawawi.

Berbeda dengan mazhab Syafii, tiga mazhab lainnya membolehkan transaksi *mu'ātah*. Mazhab Maliki mengatakan, bahwa semua yang disebut oleh manusia sebagai jual-beli, maka itu adalah jual beli. Karena itu, jual-beli *mu'ātah* boleh baik pada hal-hal yang bernilai sedikit, maupun banyak.²⁵ Pendapat seperti ini adalah juga mazhab Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, dan sekelompok orang dari mazhab Imam Syafii. Argumen lain yang dikemukakan adalah bahwa transaksi-transaksi itu tergantung pada *'urf* atau kebiasaan manusia. Apa yang mereka anggap sebagai transaksi jual-beli, sewa menyewa, atau hibah, maka transaksi itu adalah jual-beli, sewa menyewa dan hibah. Karena nama-nama transaksi ini tidak ada batasannya dalam bahasa maupun syariat.²⁶

Dari uraian di atas, tampak bahwa pendapat yang membolehkan jual-beli *mu'ātah*, lebih kuat argumennya dan lebih banyak diikuti oleh ulama dari semua mazhab. Dengan demikian, apa yang hari ini banyak terjadi, seperti berbelanja

24 Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz II (Damaskus: Dār al-Fikr, t.th.),h. 119.

25 Taqiyuddin Ibnu Taimiyah, Juz XXIX, h. 226-227

26 Taqiyuddin Ibnu Taimiyah, Juz XXIX, h. 227.

di supermarket dan mall-mall, di sana semua barang sudah ditentukan harganya pada label setiap produk. Pembeli yang datang tinggal mengambilnya, lalu membayarnya di kasir, tanpa harus ada lafal ijab dan qabul. Atau bahkan bisa tanpa melalui kasir, karena di beberapa misalnya, disediakan tempat-tempat jualan, yang hanya dengan memasukkan uang seharga barang yang diinginkan, barangnya langsung bisa diperoleh. Misalnya box-box minuman dingin di bandara. Model pembayarannya mirip dengan pembayaran atas penggunaan jalan tol. Jika dulu dibayar dengan tunai di pintu-pintu tol, kini, pembayarannya dapat dengan kartu tol elektronik, yang cukup dengan hanya menempelkan kartunya di fasilitas yang telah disiapkan.

Tidak hanya itu, perkembangan ilmu dan teknologi saat ini telah mengubah pola belanja banyak orang. Pembeli hanya perlu melihat produk-produk yang dipajang oleh toko online yang disertai harganya. Jika pembeli berminat, tinggal memilihnya, lalu membayarnya dengan fasilitas teknologi juga seperti melalui bank, ATM, kartu kredit dan lain-lain. Begitupun dengan membeli tiket pesawat atau kapal laut, semua dapat dibeli via online, tanpa ada ijab qabul secara verbal. Semua itu adalah contoh jual-beli secara *mu'ātah*, yang sangat memudahkan bagi pelaku jual-beli, dan sangat aman, karena di sana tidak terdapat kecurangan dan penipuan.

AKAD JUAL BELI YANG DIBOLEHKAN

(BERDASARKAN JENIS TUKARAN)



TEKS HADIS

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَيَبْعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ»¹.

Dari Ubadah bin al-Samit ia berkata bahwa Rasulullah saw. telah bersabda: "Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, tepung dengan tepung, kurma dengan kurma, garam dengan garam, sama dengan sama, tunai dengan tunai, jika jenis komoditi ini berbeda, maka juallah sekehendakmu apabila dengan tunai (serah terima). (HR. Muslim)

PENJELASAN

Hadis ini merupakan salah satu hadis yang paling penting

1 Muslim bin al-Hajjaj al-Naisaburi, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz V (Beirut: Dār al-Jīl, t.th.), h. 44.

tentang ketentuan jual beli dalam Islam. Jual beli dimaksud di sini adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain, baik antara barang dengan barang, barang dengan uang (harga), barang dengan utang (karena dibayar dibelakang), maupun uang dengan uang. Ketentuan yang dapat diambil misalnya, jika barang ditukar dengan barang yang sama, maka ketentuannya, harus sama ukurannya dan harus dibayar dengan cara serah terima (tunai). Namun jika barang ditukar dengan barang yang tidak sejenis, maka cara penukarannya diserahkan kepada dua pihak yang melakukan akad jual beli. Inilah yang membedakan hadis ini dengan hadis sebelumnya ketika membahas tentang macam-macam riba, karena pada bagian akhir dikatakan, jika barang yang dipertukarkan berbeda, maka boleh dijual sesuka hati; bisa ukuran yang sama, tapi boleh juga dengan ukuran yang berbeda; bisa dengan tukaran yang lebih sedikit, atau setara atau lebih banyak, dengan ketentuan harus dilakukan dengan serah terima di tempat.

Telah pula dibahas pada pembahasan tentang riba bahwa ketentuan tentang pertukaran yang harus sama pada barang yang sejenis dan harus kontan dan jika tidak sejenis maka hanya harus kontan saja berlaku pada barang-barang ribawi saja. Sedangkan yang tidak masuk barang ribawi tidak ada ketentuan harus sama ukurannya dan harus kontan.

Berdasarkan pada hal tersebut, maka jual beli dapat diklasifikasi dalam Islam dari 2 aspek. *Pertama*, Di klasifikasi berdasarkan jenis pertukarannya, dan *kedua*, berdasarkan standar harga pertukarannya. Di sini hanya akan dibahas klasifikasi pertama, sedangkan klasifikasi kedua akan dibahas pada tulisan berikutnya. Menurut ulama, jika klasifikasi berdasarkan pertukarannya, maka akad jual beli dapat dibagi pada empat macam akad, yaitu jual beli *muqāyadah*, jual beli

muṭlak, jual beli *ṣarf* dan jual beli *salam*.² Berikut uraian masing-masing:

1. *Bai' al-Muqāyaḍah*

Dari segi bahasa, *al-muqāyaḍah* adalah berasal dari kata *al-qayḍ*, yang berarti *al-ʿiwaḍ* (menukar/mengganti). Menurut istilah, jual beli *muqāyaḍah* adalah jual-beli antara satu barang dengan barang lain.³ Sebagian ulama menambahkan kata selain uang, sehingga definisi *al-muqāyaḍah* adalah jual-beli (tukar-menukar) suatu barang dengan barang yang lain selain uang.⁴ Jadi jika suatu barang, ditukar dengan barang lain yang berbeda, baik sama-sama makanan, misalnya beras dengan pisang, atau makanan dengan hewan, misalnya kurma ditukar dengan kambing, maka itu disebut jual-beli *al-muqāyaḍah*. Di Indonesia, jual beli seperti itu dikenal dengan istilah (jual-beli) barter.

Oleh karena dalam jual beli *al-muqāyaḍah* ini tidak ada alat tukar tertentu seperti uang, maka kedua barang yang dipertukarkan berfungsi sebagai alat tukar dari satu sisi, dari sisi lainnya berfungsi sebagai barang yang dibeli. Hal ini terjadi karena pada jaman dahulu, manusia mengandalkan barter dalam kehidupan mereka. Saat itu tidak ada uang yang beredar, maka seseorang memberikan anggur kepada orang lain, lalu ia menerima kurma dari orang yang diberinya. Itu sama artinya dengan seseorang membeli kurma, dan seorang lainnya membeli anggur.⁵

Jual beli *muqāyaḍah* (barter) adalah jual beli yang pertama kali dikenal dalam sejarah manusia dan masih dipraktikkan di sejumlah tempat sampai hari ini. Menurut Ibnu ʿĀsyūr, pada masa

2 Wahbat al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz V (Damaskus: Dār al-Fikr, t.th.), h. 3600

3 Kementerian Wakaf dan Urusan Islam Kuwait, *Mausūat al-Fiqh al-Kuwaitiyyah*, Juz XXXVIII (Mesir: Dār al-Ṣafwah, 1427H), h. 343.

4 Sa'di Abu Jayyib, *Qāmūs al-Fiqh Lugatan wa Istilāḥan* (Damaskus: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1988), h. 312.

5 Muhammad Mutawalli al-Sya'rawi, *Tafsīr al-Sya'rāwī*, Juz IV (td.), h. 2402

lampuu hubungan sosial antar sesama manusia didasarkan pada sistem barter, yaitu menukar dengan barang, jasa dengan jasa, atau barang dengan jasa, hanya sedikit transaksi yang dilakukan dengan uang.⁶ Hal sama dikemukakan oleh al-Dahlawi bahwa pada tahap primitif atau kehidupan rimba, manusia telah melakukan pertukaran secara barter dan melakukan kerja sama untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ketika kehidupan masyarakat masih sederhana, sifat tolong menolong masih mengakar kuat pada masing-masing anggotanya, pada saat itu, jual beli sistem barter tidak menjadi masalah, karena perhitungan untung rugi tidak menjadi pertimbangan utama. Orang rela menukar hasil kebunnya berapa pun jumlah dan ukurannya dengan sesuatu yang diinginkannya, tanpa memikirkan apakah dengan pertukaran itu ia rugi atau untung. Menukar satu tandan pisang dengan satu liter beras atau gandum, atau menukar kayu bakar dengan umbi-umbian adalah hal biasa.⁷

Namun ketika kehidupan sosial semakin individualis, pikiran tolong-menolong sudah semakin tipis, maka pertimbangan untung rugi menjadi suatu hal yang utama. Setiap terjadi pertukaran, akan selalu ada pertanyaan, apakah dengan pertukaran itu saya untung atau rugi, atau sebelum pertukaran terjadi, sudah ada kalkulasi berapa keuntungan yang saya dapat jika saya menukar barang ini dengan barang lain. Dari sini mulai lahir banyak kendala perdagangan sistem barter. Kendala-kendala itu antara lain. *Pertama*, sulit menemukan orang yang diinginkan. *Kedua*, sulit untuk menentukan nilai barang yang akan ditukarkan terhadap barang yang diinginkan. *Ketiga*, sulit menemukan orang yang mau menukarkan barangnya dengan jasa yang dimiliki atau sebaliknya. *Keempat*, sulit untuk menemukan kebutuhan yang akan ditukarkan pada saat yang

6 Ibnu Asyur al-Tunisi, *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, Juz II (Qatar: Kementerian Wakaf dan Urusan Islam, 2004), h. 368.

7 Agustianto, *Konsep Uang dalam Islam*, dalam "https://www.dakwatuna.com/2012/05/17/20558/konsep-uang-dalam-islam/#axzz62SuCFEfh".

cepat sesuai dengan keinginan. Artinya, untuk memperoleh barang yang diinginkan, memerlukan waktu yang terkadang relatif lama.⁸

Adanya kendala-kendala tersebut, mendorong pemikiran untuk menemukan sesuatu yang dapat menjadi alat tukar dari semua barang yang diperjual belikan. Tanpa alat tukar sebagai standar harga dan alat tukar maka proses pemenuhan kebutuhan manusia menjadi sulit. Dalam ekonomi barter, transaksi terjadi bila kedua belah pihak mempunyai dua kebutuhan sekaligus, yakni pihak pertama membutuhkan barang yang dimiliki pihak kedua dan begitu sebaliknya. Misalnya seseorang mempunyai sejumlah gandum, dan membutuhkan onta yang tidak dimilikinya. Sementara orang lain mempunyai onta dan membutuhkan gandum. Maka, terjadilah barter. Tetapi dalam hal ini, berapa banyak gandum yang akan ditukarkan dengan seekor onta, ukurannya belum jelas, harus ada standar.

Menurut Tahir Abdul Muhsin, “Dalam mengukur harga barang-barang yang akan dipertukarkan, harus ada standar (ukuran). Dalam kasus di atas, sulit menentukan berapa banyak gandum untuk seekor unta. Demikian pula, halnya kalau ada orang akan membeli rumah dengan baju, atau budak dengan sepatu, atau tepung dengan keledai. Proses transaksi barter seperti itu dirasakan amat sulit, karena tiadanya ukuran yang jelas mengenai harga suatu barang. Bila ini terjadi terus, maka perekonomian mandeg dan lamban.⁹

Untuk mengatasi berbagai kendala dalam transaksi barter, manusia selanjutnya menggunakan alat yang lebih efektif dan efisien. Alat tukar itu kemudian dikenal sebagai uang, maka lahirlah jenis jual beli yang barang dengan uang yang sampai

8 Agustianto, *Konsep Uang dalam Islam*, dalam “<https://www.dakwatuna.com/2012/05/17/20558/konsep-uang-dalam-islam/#axzz62SuCFEfh>”.

9 Agustianto, *Konsep Uang dalam Islam*, dalam “<https://www.dakwatuna.com/2012/05/17/20558/konsep-uang-dalam-islam/#axzz62SuCFEfh>”.

hari ini umum digunakan oleh manusia dimanapun mereka berada.

2. *Bai' al-Muṭlaq*

Model jual beli yang kedua adalah jual beli *muṭlaq* yang dikenal juga dengan istilah lain, *bai' al-sil'at bi al-naqd* yaitu menjual suatu barang dengan alat tukar resmi atau uang. Jenis jual beli ini termasuk salah satu jenis jual beli yang paling banyak dilakukan dalam masyarakat dewasa ini. Misalnya seseorang membeli pakaian atau makanan dengan uang rupiah sesuai dengan harga barang yang telah ditentukan.

Pada awalnya ada kesulitan menemukan bahan yang akan dijadikan sebagai alat tukar. Dalam sejarah kuno, binatang ternak pernah menjadi medium pertukaran yang dominan. Tetapi dalam hal ini timbul masalah (kendala), karena ternak adalah barang yang tidak awet dan terlalu besar dijadikan sebagai alat tukar. Selanjutnya, dipilih bahan emas dan perak. Uang yang terbuat dari emas disebut dinar, sedangkan dari perak disebut dirham. Pemilihan emas dan perak karena keduanya dianggap mempunyai banyak kelebihan, *pertama*, logam adalah barang yang awet. *Kedua*, ia bisa dipecah menjadi satuan-satuan yang lebih kecil. *Ketiga*, uang logam emas (dinar) dan perak (dirham) senantiasa sesuai dengan antara nilai intrinsiknya dengan nilai nominalnya. Sehingga ekonomi lebih stabil dan inflasi bisa terkendali.

Imam al-Gazali mengatakan, bahwa dalam ekonomi barter sekalipun, uang dibutuhkan sebagai ukuran nilai atau barang. Misalnya unta nilainya 100 dinar dan satu gantang gandum harganya sekian dirham. Dengan adanya uang sebagai ukuran nilai, maka uang berfungsi pula sebagai media pertukaran (*medium of exchange*). Namun, harus dicatat, bahwa dalam ekonomi Islam, uang tidak dibutuhkan untuk uang itu sendiri. Uang diciptakan untuk melancarkan pertukaran dan

menetapkan nilai yang wajar dari pertukaran barang atau jasa.

Al-Nawawi mengutip pendapat jumbuh ulama bahwa illat riba pada mata uang emas dan perak adalah *jawhariyah al-samānīyah* (nilai zat alat tukar). Termasuk dalam hal ini emas/perak yang masih mentah, emas/perak yang telah dicetak, emas/perak perhiasan, dan bejana emas/perak. Dan hal ini tidak berlaku pada uang yang terbuat dari tembaga, besi, timah dan logam lainnya.”¹⁰

Berbeda dengan itu, sebagian ulama mazhab Maliki dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad, serta pendapat yang dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim, mengatakan bahwa illat riba emas dan perak adalah *mutlaq al-samāniyyah* (status sebagai alat tukar). Maka, apa pun bendanya yang digunakan manusia sebagai alat tukar barang dan jasa, dapat dianggap sebagai uang. Uang selain emas dan perak, juga berlaku ketentuan zakat emas dan perak serta tidak boleh ditukar sejenis dengan nominal yang berbeda dan harus ditukar tunai, sebagaimana aturan yang berlaku untuk emas dan perak.

Diriwayatkan dari Umar bin Khattab, ia berkata, “Aku berkeinginan untuk membuat uang dari kulit unta”. Lalu dikatakan kepadanya, “Kalau begitu, tidak akan ada lagi unta! Lalu Umar mengurungkan niatnya.”¹¹ Ibnu Hazm mengatakan, “Segala sesuatu yang boleh diperjual-belikan dapat digunakan sebagai alat tukar, dan tidak terdapat satu nas pun yang menyatakan bahwa uang haruslah terbuat dari emas dan perak.”¹² Ibnu Taimiyah juga berkata, “Terkait dinar dan dirham, tidak ada batasan bahwa harus yang dicetak dan tidak ada juga batasan *syar’i*. Karena itu, material uang merujuk kepada *‘urf*

10 Al-Nawawi, *Rauḍat al-Ṭālibīn wa ‘Umdat al-Muftīn*, Juz III (Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1405H), h. 378.

11 Abdurrazzaq bin Hammam al-San’ani, *Tafsīr al-Qur’ān*, Juz III (Riyad: Maktabah al-Rusyid, 1410H), h. 93.

12 Ibnu Hazm al-Andalusi, *al-Muḥallā*, Juz VIII ((t.tp.: Dār al-Fikr, t.th.), h. 247 dan 467.

(kesepakatan masyarakat) dan kesepakatan para penggunanya. Sebagian ulama berkata, “Uang adalah suatu benda yang disepakati oleh para penggunanya sebagai (alat tukar), sekalipun terbuat dari sepotong batu atau kayu.”¹³

Dari penjelasan di atas diketahui bahwa tidak ada satu pun *naṣṣ* yang menyatakan bahwa uang harus berasal dari emas dan perak. Dan bila tidak ada *naṣṣ* dalam kasus ini maka dikembalikan kepada *urf* atau kesepakatan yang berlaku. Saat ini, uang yang berlaku dalam masyarakat adalah uang logam dan uang kertas, kedua jenis uang ini statusnya dapat disamakan dengan uang emas dan perak. Pendapat inilah yang didukung para ulama kontemporer dalam keputusan Mukhtamar ke-3 Organisasi Kerjasama Islam yang diselenggarakan di Amman, Yordania pada 1986.¹⁴

Meskipun telah disepakati bahwa uang yang terbuat dari selain emas dan perak, diperlakukan sama dengan dinar dan dirham, suara-suara yang menginginkan kembalinya uang dinar dan dirham masih terdengar di kalangan umat Islam. Bagi mereka, selain pertimbangan riba, uang dinar dan dirham lebih tahan pada pergerakan nilai mata uang dan inflasi.

Namun di sisi lain, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, telah pula memaksa manusia untuk berhadapan dengan bentuk uang yang semakin canggih. Saat ini, uang tak lagi harus dibawa ke mana-mana dalam bentuk fisik, karena dibanyak tempat, pembayaran melalui kartu kredit, ATM, dan pembayaran secara online, dapat dilakukan. Bahkan perkembangan terakhir, uang elektronik, yang dikenal sebagai bitcoin telah dapat digunakan di beberapa negara, meski di Indonesia sendiri belum ada aturan yang mengaturnya.

13 Taqiyuddin Ibn Taimiyyah, *Majmū' al-Fatāwā*, Juz XIX (t.tp.: Dār al-Wafā', t.th.), h. 248-249. 19/251).

14 Erwandi Tarmizi, “Mata Uang Menurut Islam”, dalam *Majalah Pengusaha Muslim*, edisi 06/2012, h. 20-21.

3. *Bai' al-Ṣarf*

Bai' al-Ṣarf yaitu jual beli mata uang dengan mata uang yang sama atau berbeda jenis (*currency exchange*), seperti menjual rupiah dengan dolar Amerika, rupiah dengan riyal dan sebagainya. Jual beli mata uang dalam fikih kontemporer disebut "*tijārah al-naqd*" atau "*al-ittijārat bi al-'umlah*".

Al-Ṣarf secara bahasa berarti tambahan.¹⁵ Sedangkan secara istilah fuqaha, *al-ṣarf* adalah jual beli alat bayar dengan alat bayar sejenis atau beda jenis.¹⁶ Ulama dari Mazhab Malikiyyah membedakan, bila tukar menukar uang sejenis (emas dengan emas, perak dengan perak) disebut *murātalah* dan bila beda jenis (emas dengan perak atau sebaliknya) disebut *al-ṣarf*.¹⁷ Namun dalam praktiknya, pertukaran mata uang dengan mata uang lebih dominan disebut *al-ṣarf*. Dalam bahasa Inggris *al-ṣarf* dikenal sebagai *money changer* atau *foreign exchange*. *Al-Ṣarf* biasa juga dikenal sebagai dengan valas karena obyek yang diperdagangkan adalah Valuta Asing.

Mengacu pada hadis di awal pembahasan ini, jual beli *al-ṣarf* termasuk jual beli barter, tetapi yang dibarter bukan barang dengan barang, melainkan uang dengan uang. Pada awalnya, uang yang dimaksud adalah dinar dan dirham yang bahan bakunya emas dan perak, lalu kemudian, dengan menggunakan qiyas, *al-ṣarf* dapat pula berlaku pada mata uang lain selain dinar dan dirham, dari bahan apa pun terbuat uang itu, seperti kertas, logam dan sebagainya.

Oleh karena *al-ṣarf* termasuk barter, maka berlaku ketentuan *tamāṣul*, yaitu bahwa antara uang yang ditukar harus ada kesamaan nilai, jika uang ditukar dengan uang yang sama jenisnya, misalnya rupiah dengan rupiah, dolar Amerika dengan dolar Amerika dan

15 Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz V (Damaskus: Dar al-Fikr, t.th.), h. 317

16 Abdurrahman al-Jaziri, Juz V, h. 317

17 Abdurrahman al-Jaziri, Juz V, h. 317

sebagainya. Karena itu jika uang rupiah pecahan Rp. 100.000,- misalnya ingin ditukar dengan uang rupiah pecahan Rp. 2000,-an atau Rp. 5000,-an, maka nilainya harus sama Rp. 100.000,-. Tidak boleh ada yang kurang atau lebih. Jika terdapat kelebihan salah satunya, maka disana terjadi riba *faql*.

Adapun jika uang yang ditukar tidak sejenis, maka tidak ada masalah jika ada kelebihan dalam salah satunya. Ketentuannya tergantung pada kesepakatan kedua pihak yang berakad. Misalnya jika satu dolar Amerika ditukar dengan rupiah, tidak harus 1 rupiah juga tetapi bisa Rp 15.000,- atau Rp. 15.000,- tergantung nilai kurs pada saat itu, dan tergantung nilai keuntungan yang ingin diperoleh oleh pihak yang menukarnya.

Praktik *al-ṣarf* di tempat-tempat penukaran, seperti di bank-bank dan loket-loket *money changer* di bandara-bandara maupun di tempat umum yang biasa didatangi oleh wisatawan, biasanya harga beli mata uang, berbeda dengan harga jualnya. Hal itu terjadi karena pelaku *al-ṣarf* mengambil untung dari selisih harga beli dan jual tersebut.

Selain *tamāsul*, ketentuan lain jual beli *ṣarf* adalah *taqābud*, yaitu bahwa kedua pihak yang melakukan akad *ṣarf* sama-sama menyerahkan uang dan sama sama menerima uang dari mitranya pada saat transaksi itu berlangsung. Hadis Nabi saw. yang lain yang menjadi dasar hukum *taqābud* dalam *al-ṣarf* adalah sebagai berikut:

عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ يَقُولُ سَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ وَزَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ
فَقَالَا كُنَّا تَاجِرَيْنِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
سَأَلْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّرْفِ فَقَالَ إِنْ كَانَ يَدًا
بِيَدٍ فَلَا بَأْسَ وَإِنْ كَانَ نَسِيئَةً فَلَا يَصْلُحُ¹⁸

18 Ahmad bin Hanbal, Juz IV, h. 372.

Dari Abu al-Minhal kepada al-Barra' bin 'Azib dan Zaid bin Arqam, lalu keduanya berkata, kami adalah dua orang pedagang di masa Rasulullah saw. kami pernah bertanya kepada Nabi saw. tentang "al-ṣarf" jual beli mata uang. Kemudian Nabi saw. bersabda: "jika dilakukakan secara tunai maka tidak ada masalah, tetapi jika dilakukan secara nasi'ah (penyerahan tertunda), maka tidak boleh. (HR. Ahmad)

Dalam hadis ini, tegas Nabi saw. mengatakan bahwa tidak ada masalah dalam jual beli *ṣarf*, tetapi harus memenuhi ketentuan, yaitu terjadi serah terima di tempat transaksi. Kedua pihak yang bertransaksi menyerahkan uang dan menerima uang dari mitranya. Ketentuan serah terima ini dalam fikih dikenal dengan istilah *taqābud*. Sedangkan dalam teks hadis biasa diungkap dengan kata "*yadan bi yadin*".

Tentang adanya syarat *taqābud* dalam *al-ṣarf*, didasarkan pada hadis-hadis Nabi saw. berikut:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-
 قَالَ لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ ، وَلَا تُشْفُوا
 بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ ،
 وَلَا تُشْفُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ.¹⁹

Diriwayatkan oleh Abu Said Al Khudri bahwa Rasulullah saw. bersabda, "Janganlah engkau menjual emas ditukar dengan emas melainkan sama dengan sama, dan janganlah engkau melebihkan salah satunya dibanding lainnya. Janganlah engkau menjual perak ditukar dengan perak melainkan sama dengan sama, dan janganlah engkau melebihkan salah satunya dibanding lainnya. Dan janganlah engkau menjual salah satunya diserahkan secara kontan ditukar dengan lainnya yang tidak diserahkan secara kontan" (HR. Muslim).

¹⁹ Muslim bin al-Hajjaj al-Naisaburi, Juz V, h. 42.

Pada bagian akhir disebutkan bahwa tidak boleh melakukan jual beli *ṣarf* dengan cara salah satu dari dua pihak yang berakad menyerahkan uangnya, sedangkan yang lain tidak menyerahkannya. Dengan kata lain, menyerahkannya di waktu lain setelah merek berdua berpisah. Hal ini tidak boleh, karena dapat menimbulkan kerugian pada mitranya.

Di hadis yang lain dikisahkan bahwa dikisahkan bahwa Abu al-Minhal bertanya kepada sahabat Nabi saw. bernama al-Barra' bin 'Azib tentang jual beli *ṣarf*, tapi al-Barra' mengatakan, tanyakan kepada Zaid bin Arqam karena ia lebih tahu, lalu Abu Minhal bertanya kepada Zaid, tapi Zaid mengatakan tanyakan kepada al-Barra' karena ia lebih tahu. Kemudian keduanya (Zaid dan al-Barra') berkata:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ بِالذَّهَبِ
دَيْنًا²⁰

“Rasulullah saw. melarang jual beli perak dengan emas secara hutang.” (HR. Muslim)

Dimaksudkan dengan “secara hutang” dalam hadis ini adalah dibayar di waktu yang lain. Tidak pada saat itu juga. Hal ini jelas dilarang dalam *al-ṣarf*, sebab jangankan di waktu lain, kedua pihak berpisah sejenak saja, sudah bisa membatalkan transaksi *al-ṣarf* tersebut. Kisah dalam hadis berikut juga menunjukkan hal itu:

عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ أَنَّهُ قَالَ أَقْبَلْتُ أَقُولُ مَنْ
يَصْطَرِفُ الدَّرَاهِمَ فَقَالَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدٍ اللَّهِ وَهُوَ عِنْدَ عُمَرَ
بْنِ الْخَطَّابِ أَرْنَا ذَهَبَكَ ثُمَّ اثْتَبْنَا إِذَا جَاءَ خَادِمُنَا نُعْطِكَ وَرِقَّكَ.

20 Muslim bin al-Hajjaj Juz V, h. 45

فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ كَلَّا وَاللَّهِ لَتُعْطِيَنَّهُ وَرِقَهُ أَوْ لَتُرَدَّنَّ إِلَيْهِ
 ذَهَبُهُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « الْوَرِقُ
 بِالذَّهَبِ رِبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالشَّعِيرُ
 بِالشَّعِيرِ رِبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ ».²¹

Dari Malik bin Aus bin al-Hadadan berkata: saya datang sambil berkata: "Siapa yang mau menukar dirham?" Lalu Talhah bin Ubaidillah yang sedang berada di samping Umar bin al-Khattab berkata: "Tunjukkan emasmu kepada kami, kemudian nanti engkau datang lagi setelah pembantu kami datang, lalu kami berikan perak kepadamu. Umar bin al-Khattab pun menimpali: "Tidak boleh. Demi Allah, engkau berikan perak kepadanya atau engkau kembalikan emasnya." "Emas dengan emas adalah riba, kecuali ha` (berikan) dengan ha` (ambil), gandum dengan gandum adalah riba, kecuali ha` (berikan) dengan ha` (ambil), tepung dengan tepung adalah riba, kecuali ha` (berikan) dengan ha` (ambil), dan kurma dengan kurma adalah riba, kecuali ha` (berikan) dengan ha` (ambil)." (HR. Muslim)

Umar bin al-Khattab yang hadir dalam transaksi *ṣarf* antara Malik bin Aus dengan Talhah bin Ubaidillah mencegah Talhah menerima emas dari Malik, karena Talhah mengatakan bahwa ia akan menyerahkan perak sebagai tukaran dari emas yang diterimanya setelah pembantunya datang membawa perak tersebut, dan karena itu, ia meminta Malik untuk kembali setelah pembantunya itu datang. Umar mengingatkan kepada kedua sahabat Nabi saw. tersebut tentang sabda Nabi saw. bahwa pertukaran antara emas dan perak (*al-sarf*) harus serah-terima di tempat.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam transaksi

21 Muslim bin al-Hajjaj, Juz V, h. 45

sarf, ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi adalah *tamāšul*, *taqābud* dan serah terima sebelum berpisah. Ketiga ketentuan ini harus terpenuhi, jika tidak maka transaksi *šarf* dianggap tidak sah.

4 . *Bai' al-Salam*

Bay' al-Salam dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai jual beli pesanan. Dalam konsep fikihnya sebenarnya ada dua istilah yang mirip, yaitu *al-salam* dan *al-Istisna'*

Al-Salam menurut bahasa berarti menyegerakan penyerahan modal dan mendahulukannya.²² Istilah *al-Salam* biasa juga disebut dengan *al-Salaf*. Menurut al-Mawardi, *al-salam* adalah bahasa orang Hijaz, sedangkan *al-salaf* adalah bahasa orang Iraq.²³ Akad ini disebut *salam* karena adanya *taslīm* (penyerahan) uang modal di tempat terjadinya akad, dan disebut *salaf* karena mendahulukan penyerahan itu.²⁴ Perbedaan antara keduanya, istilah *salaf* dianggap lebih luas cakupannya dari istilah *salam*, karena selain digunakan dalam pengertian yang sama dengan *salam*, *salaf* juga bermakna *al-qarḍ*, yaitu hutang yang hanya ditujukan oleh yang memberi hutang untuk mendapat pahala dari Allah swt. dan kepada yang berhutang hanya diwajibkan untuk mengembalikan apa yang dipinjamkannya seperti apa adanya.²⁵

Adapun menurut istilah ulama berbeda-beda dalam mendefinisikannya. Ibnu Abidin dan ulama mazhab Hanafi lainnya menyebut bahwa *bai' al-Salam* adalah membeli sesuatu yang akan diserahkan di masa datang dengan pembayaran dilakukan saat sekarang.²⁶ Artinya, jual beli salam adalah

22 Abdurrahman al-Jaziri, *Juz II* (td.), h. 203.

23 Abu Zakariya Mahyuddin al-Nawawi, *al-Mabšūt Syarḥ al-Muhazzab*, *Juz XIII* (td.), h. 94.

24 Abu Ishaq Burhanuddin, *al-Mubdi' Syarḥ al-Muqni'*, *Juz IV*, (Riyad: Dār 'Alim al-Kutub, 2003), h. 67

25 Abdurrahman al-Jaziri, *Juz II*, h. 203.

26 Ibnu Abidin, *Ḥāsyiyah Radd al-Mukhtār 'alā al-Durr al-Mukhtār Syarḥ Tanwīr al-Abšār Fiqh Abī Hanīfah*, *Juz V* (Beirut: Dar al-Fikr, 2000), h. 209.

kesepakatan dua pihak untuk melakukan transaksi atas suatu barang atau komoditi tertentu, di mana dalam kesepakatan itu, pihak pembeli menyerahkan harga dari barang yang akan dibeli pada saat transaksi, sementara barang atau komoditi yang dibeli disepakati untuk diserahkan di masa datang setelah transaksi itu berlangsung. Pendapat senada dikemukakan oleh Ibnu Munzir dari mazhab Hambali, bahwa *al-salam* adalah jual beli sesuatu yang hanya disebutkan sifatnya dan menjadi tanggungan di kemudian hari dengan pembayaran yang dilakukan saat itu juga dalam majelis akad.²⁷

Sementara itu, dari mazhab Syafii, al-Nawawi menyebutkan bahwa definisi akad *salam* yang paling baik adalah bahwa merupakan *salam* sebuah akad atas suatu benda yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan dengan imbalan yang dilakukan saat itu juga.²⁸

Dari definisi-definisi tersebut, dipahami bahwa *salam* adalah akad jual beli yang pembayarannya diberikan pada saat dan di tempat akad, sementara barang yang dibayar tidak diserahkan saat itu juga, melainkan diserahkan di lain waktu yang disepakati oleh dua pihak yang berakad. Jadi *salam* mirip dengan hutang piutang. Bedanya, jika dalam hutang piutang yang tertunda adalah pembayaran, sementara barang diserahkan di depan, maka *salam* sebaliknya, yang diserahkan di awal adalah pembayarannya, sedangkan barangnya diserahkan secara tertunda di masa yang akan datang.

Dengan begitu, Jual beli *salam* juga dapat disebut sebagai jual beli pesanan, karena penyerahan barang yang dibeli secara tertunda, menunjukkan bahwa barang tersebut adalah barang yang dipesan. Bisa jadi karena belum tersedia zatnya, atau

27 Mansur bin Yunus al-Bahuti, *Kasysyāf al-Qinā'*, Juz III (Beirut: Dār al-Fikr, 1402), h. 288.

28 Abu Zakariya al-Nawawi, *Tahrīr Alfaz al-Nawawi* (Damaskus: Dār al-Qalam, 1408H), h. 187.

karena memang harus dibuat dulu. Di sinilah perbedaan antara *salam* dan *istisna'*. Jika *salam* lebih dimaknai pesanan yang belum tersedia bendanya, tetapi benda itu sebenarnya sudah diketahui, baik bentuk, spesifikasi maupun ukurannya. Sedangkan *Istisna* lebih dimaknai pada pesanan yang belum ada bentuknya, sehingga harus di-*costumized*, atau dibuat dengan spesifikasi dan ukuran yang disepakati kedua pihak yang berakad.

Akad *salam*, selain ditetapkan kebolehan di dalam Al-Quran, di dalam hadis-hadis Nabi pun dibolehkan. Ibnu Abbas pernah berkata, Aku bersaksi bahwa akad *salaf (salam)* yang ditanggung hingga waktu yang ditentukan telah dihalalkan Allah dalam Kitab-Nya dan Dia telah mengizinkannya. Kemudian ia membaca ayat QS. Al-Baqarah : 2/282.²⁹ Ibnu Abbas juga meriwayatkan bahwa ketika Nabi saw. sampai di Madinah setelah berhijrah dari Mekah, Nabi saw. mendapati tradisi orang-orang Madinah yang telah mempraktikkan jual beli *salam (salaf)*, sebagaimana tergambar pada hadis berikut:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ ص الْمَدِينَةَ
وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الثَّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ فَقَالَ: مَنْ أَسْلَفَ فِي
تَمْرٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ³⁰

Ibnu Abbas ra. berkata bahwa ketika Nabi saw. baru tiba di Madinah, orang-orang Madinah biasa meminjamkan buah kurma satu tahun dan dua tahun. Maka Nabi saw. bersabda, «Siapa yang meminjamkan buah kurma maka harus meminjamkan dengan takaran dan timbangan yang tertentu dan sampai pada masa yang tertentu». (HR. Bukhari)

29 Ayat dimaksud adalah : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَكْتُبُوهُ (Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya).

30 Muslim bin al-Hajaj, Juz V, h. 55.

Juga ada hadis Nabi saw. yang bersumber dari Abdurrahman bin Abza dan Abdullah bin Abi Aufa, sebagai berikut:

وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي أُوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَا: كُنَّا نَصِيبُ الْمَعَانِمَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ يَأْتِينَا أَنْبَاطٌ مِنْ أَنْبَاطِ الشَّامِ فَنُسَلِّفُهُمْ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيبِ وَفِي رِوَايَةٍ: وَالزَّيْتِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى قِيلَ: أَكَانَ لَهُمْ زَرْعٌ؟ قَالَا: مَا كُنَّا نَسْأَلُهُمْ عَنْ ذَلِكَ³¹

Abdurrahman bin Abza dan Abdullah bin Abi Aufa ra. keduanya mengatakan, "Kami biasa mendapat ganimah bersama Rasulullah saw. lalu kami didatangi orang-orang dari negeri syam. Lalu kami pinjamkan kepada mereka untuk dibayar gandum atau sya'ir atau kismis dan minyak sampai kepada masa tertentu. Ketika ditanyakan kepada kami, "Apakah mereka itu mempunyai tanaman?". Jawab kedua sahabat ini, "Tidak kami tanyakan kepada mereka tentang itu". (HR al-Bukhari)

Mirip dengan *bay' al-salam* adalah *bay' al-Istiṣnā'*. Dikatakan mirip karena keduanya merupakan jual beli pesanan, yaitu jual beli yang modalnya diserahkan di awal akad, sedangkan barangnya yang dibeli biserahkan secara tunda. *Istiṣnā'* secara bahasa berarti meminta dibuatkan sesuatu. *Istisna'*. Menurut terminologi ilmu fiqh berarti kontrak perjanjian untuk suatu benda tertentu, seperti sepatu, peralatan, mobil, kapal, perabot dan sebagainya.³² Atau *Istiṣnā'* adalah meminta orang lain untuk membuatkan suatu barang tertentu dengan imbalan sejumlah uang tertentu.

31 Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz II (Beirut: Dār Ibn Kaṣīr, 1987), h. 784.

32 Wahbah Al- Zuhaili, Juz IV, h. 597.

Praktik *istiṣnā'* misalnya seseorang berkata seorang produsen, seperti tukang sepatu, “buatkan saya sepatu yang terbuat dari bahan kulit” atau datang ke pengrajin mengatakan, “buatkan saya peralatan seperti ini terbuat tembaga, milikmu (produsen) dengan harga tertentu”, lalu pemesan menjelaskan jenis barang yang harus dikerjakan, ukuran dan ciri-cirinya, lantas produsen mengatakan setuju.³³

Adapun syarat sahnya jual beli *istiṣnā'* sebagaimana dikemukakan oleh ulama, antara lain adalah :

- a. Jelasnya barang yang akan dibuat, dari jenis, bentuk, ciri-ciri dan sifat-sifatnya, sebab kalau tidak demikian, maka barang tersebut menjadi tidak jelas.
- b. Barang yang dipesan merupakan barang yang biasa digunakan untuk berbagai keperluan dan sudah umum digunakan, seperti bejana-bejana dari besi, timah, tembaga dan kaca, sepatu, sandal, mata pisau, gunting, segala macam senjata dan sebagainya.
- c. Tidak ada penentuan waktu jatuh tempo selesainya barang pesanan, sebab jika ditentukan, maka akadnya berubah menjadi *salam*.³⁴

Dari syarat-syarat di atas diketahui perbedaan paling jelas antara *bay' salam* dengan *bay' al-istiṣnā'* adalah akad *istiṣnā'* hanya dapat terjadi pada barang-barang yang memang dalam masyarakat sudah biasa dilakukan jual beli dengan model pemesanan seperti itu. Jadi barang-barang yang tidak termasuk biasa dipesan dulu baru bisa ada, tidak boleh dilakukan dalam akad *istiṣnā'*. Karena itulah, pemesanan produk-produk pangan dan pertanian, biasanya tidak dilakukan dengan akad *istiṣnā'*.

Perbedaan lainnya, dalam akad *istiṣnā'* tidak boleh ada penentuan jatuh tempo pesanan harus selesai. Ini adalah

33 Alauddin al-Kasani, *al-Badā'ī al-Sanā'ī*, Juz II (Beirut: Dār al-Kitāb al-Arabī, 1982), h. 2.

34 Alauddin al-Kasani, Juz II, h. 3.

pendapat Imam Abu Hanifah. Tetapi beberapa ulama menolak pendapat ini. Menurut Abu Yusuf, tradisi yang berlaku pada akad *istiṣnā'* adalah pada segala hal, boleh ditentukan waktunya dan boleh tidak. Jika misalnya, akad *istiṣnā'* dilakukan pada sesuatu yang tidak belaku *istiṣnā'* padanya, maka secara otomatis akad itu berubah menjadi *salam*.³⁵

Akad *istisna'* sesungguhnya adalah akad jual beli sesuatu yang belum ada wujudnya, dan tidak dimiliki oleh seseorang. Karena itu, seharusnya akad ini tidak sah karena menyalahi hadis Nabi saw. "jangan menjual apa yang belum ada padamu". sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Namun ulama menerima keabsahan akad *istisna'* dengan dalil *istiḥsān*, yaitu menganggap baik atau mencari yang baik. Menurut ulama usul fiqh, ialah meninggalkan hukum yang telah ditetapkan, lalu beralih kepada hukum yang lainnya, pada suatu peristiwa atau kejadian yang ditetapkan berdasar dalil syara'.

Dalam hal ini, dalil hukum yang ditinggalkan dalam *bai' al-istiṣnā'* adalah hadis tentang larangan jual beli barang yang tidak ada pada penjual. Sedangkan hukum yang digunakan adalah adanya ijma' ulama yang membolehkannya karena adanya kebutuhan dan karena jual beli *istiṣnā'* sudah lazim terjadi di masyarakat.³⁶

Nabi saw. sendiri pernah melakukan akad *istiṣnā'* dalam arti memesan untuk dibuatkan sesuatu, yaitu minta dibuatkan stempel untuk surat-surat yang akan dibuatnya. Simak hadis berikut:

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كَانَ أَرَادَ أَنْ
يَكْتُبَ إِلَى الْعَجَمِ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ الْعَجَمَ لَا يَقْبَلُونَ إِلَّا كِتَابًا

35 Alauddin al-Kasani, Juz II, h. 3

36 Abu al-Muzaffar al-Tamimi, *Qawāṭi' al-Adillat fī al-Uṣūl*, Juz II (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1999), h. 269.

عَلَيْهِ خَاتِمٌ. فَاصْطَنَعَ خَاتَمًا مِنْ فِصَّةٍ. قَالَ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى
بَيَاضِهِ فِي يَدِهِ.³⁷

Dari Anas ra. bahwa Nabi saw. hendak menuliskan surat kepada raja non-Arab, lalu dikabarkan kepada Nabi bahwa raja-raja non-Arab tidak sudi menerima surat yang tidak distempel. Maka Nabi pun memesan agar ia dibuatkan cincin stempel dari bahan perak. Anas mengisahkan: Seakan-akan sekarang ini aku dapat menyaksikan kemilau putih di tangannya. (HR. Muslim)

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa *bai' al-salam* dan *bai' istiṣnā'* adalah dua istilah yang pengertiannya berdekatan, yaitu keduanya merupakan jual beli pesanan, karena sifat transaksi keduanya adalah salah satu pihak membayar di muka barang yang diinginkannya, sedangkan barang itu sendiri belum ada pada saat transaksi, melainkan diserahkan di lain waktu, setelah transaksi itu terjadi.

Atas dasar itu, maka sesungguhnya *bai' al-salam* dan *bai' al-istiṣnā'*, mirip dengan hutang piutang. Bedanya, jika dalam hutang piutang, yang diserahkan di awal adalah barang yang diperjual belikan, sedangkan pembayarannya tertunda, maka dalam *salam* dan *istiṣnā'* yang diterangkan di awal adalah uang pembayarannya, sedangkan barang yang dibeli diserahkan secara tunda.

Jual beli *salam* dan *istiṣnā'*, meskipun termasuk jual beli barang yang tidak ada wujudnya pada saat transaksi yang dilarang dalam agama, tetapi keduanya dapat dibenarkan jika memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, berdasarkan ijmak ulama dan berdasarkan pada hadis Nabi saw. yang mempraktikkan sendiri jual beli *istiṣnā'*.

³⁷ Muslim bin al-Hajjaj, Juz VI, h. 151.

AKAD JUAL-BELI YANG DIBOLEHKAN

(BERDASARKAN STANDARISASI HARGA)



TEKS HADIS

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ:
إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا
جَمِيعًا أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا
عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ
وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ.¹

“Dari Ibnu Umar ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda, “Apabila ada dua orang melakukan transaksi jual beli, maka masing-masing dari mereka (mempunyai) hak khiyār, selama mereka belum berpisah dan mereka masih berkumpul atau salah satu pihak memberikan hak khiyārnya kepada pihak yang lain. Namun jika salah satu pihak memberikan hak khiyār kepada yang lain lalu terjadi jual beli, maka jadilah jual beli itu, dan jika mereka telah berpisah sesudah terjadi jual beli itu, sedang salah seorang di antara mereka tidak (meninggalkan) jual belinya, maka jual beli telah terjadi (juga).” (HR. Muslim)

1 Muslim bin al-Hajjaj al-Naisaburi, *Sahih Muslim*, Juz V, h. 10.

PENJELASAN

Hadis di atas menjelaskan bahwa kedua pihak yang terlibat dalam jual beli memiliki hak *khiyār*. *Khiyār* adalah tuntutan untuk mendapat yang terbaik dari dua pilihan, yaitu antara melanjutkan atau membatalkan transaksi jual-beli.² Jadi *khiyār* adalah hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi jual beli untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati, disebabkan hal-hal tertentu yang membuat masing-masing atau salah satu pihak melakukan pilihan tersebut. Pilihan ini dapat dilakukan dalam berbagai macam sebab dan keadaan yang berbeda-beda. Tujuan adanya *khiyār* adalah agar kedua orang yang berjual beli dapat memikirkan kemaslahatan masing-masing lebih jauh, supaya tidak akan terjadi penyesalan di kemudian hari, lantaran merasa tertipu.

Hak *khiyār* dimiliki oleh pihak-pihak selama dalam proses transaksi sampai keduanya berpisah. Beberapa hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan hak *khiyār* ini adalah, *pertama*, para pihak harus menjelaskan segala hal yang berkaitan dengan transaksi itu secara transparan. Tidak boleh ada yang disembunyikan, baik berkaitan dengan spesifikasi barang yang menjadi obyek transaksi, aturan-aturan yang berlaku pada transaksi yang dilakukan dan sebagainya.

Berkaitan dengan ini, Nabi saw. bersabda:

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ
 « الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيْنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي
 بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَّتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا ».³

2 Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* (td.), h. 103

3 Muslim, Juz V, h. 10.

Dari Hakim bin Hizam dari Nabi saw. bersabda: "Dua orang yang sedang melakukan jual beli diperbolehkan tawar menawar selama belum berpisah, jika mereka itu berlaku jujur dan menjelaskan ciri dagangannya maka mereka akan diberi barakah dalam perdagangannya itu, dan jika mereka dusta dan menyembunyikan (kekurangan pada dagangannya), maka barakah dicabut dari perdagangan mereka". (HR. Muslim)

Kedua, tidak boleh ada unsur tipuan selama dalam proses transaksi. Jika ternyata pada akhirnya ditemukan ada unsur tipuan, maka transaksi jual-beli menjadi tidak sah atau dapat dibatalkan dengan ketentuan, pihak yang merasa ditipu dapat menuntuk pihak yang melakukan penipuan. Dalam hadis dikisahkan sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ ذَكَرَ رَجُلٌ
لِرَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّهُ يُخَدَعُ فِي الْبُيُوعِ
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « مَنْ بَايَعْتَ فَقُلْ لَا
خِلَابَةَ »⁴

Dari Abdullah bin Dinar, bahwa ia mendengar Ibnu Umar ra. berkata: Ada seseorang mengadu kepada Rasulullah saw. bahwa ia telah tertipu dalam jual beli. Lalu Rasulullah bersabda: "Jika engkau berjual-beli, katakanlah: Jangan melakukan tipu daya." (HR. Muslim)

Ketiga, cacat yang terdapat pada komoditi yang diperjual-belikan harus dijelaskan kepada pembeli pada saat proses jual beli. Jika tidak, maka jual beli semacam itu tidak sah. Sesuai dengan sabda Nabi saw.:

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

4 Muslim bin al-Hajjaj, Juz V, h. 115.

وَسَلَّمَ يَقُولُ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ
بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ⁵

seorang muslim adalah saudara muslim yang lain. Tidaklah halal bagi seorang muslim untuk menjual barang bagi saudaranya yang mengandung kecacatan, kecuali jika menjelaskannya terlebih dahulu.” (H.R. Ibnu Majah)

Demikianlah Islam mengatur tata cara berjual-beli yang benar agar pihak-pihak yang terlibat terhindar dari rasa penyesalan dari transaksi jual-beli yang dilakukannya. Transaksi jual-beli tidak harus selalu berakhir dengan kesepakatan untuk merealisasikan transaksi tersebut. Kepada pihak-pihak diberi hak untuk melanjutkan jual beli atau membatalkannya, selama keduanya belum berpisah. Biasanya, yang terjadi dalam proses *khiyār* tersebut adalah proses tawar-menawar harga, sampai ditemukan harga yang pas yang disepakati oleh kedua pihak, penjual dan pembeli.

Berkaitan dengan aspek penentuan harga ini, jual-beli dapat diklasifikasi berdasarkan cara standarisasi harga. Dalam hal ini, jual beli terbagi 4 macam, yaitu: jual beli *musāwamah*, *al-murābahah*, *al-tauliyah*, dan *al-waḍī'ah*.⁶ Ulama kontemporer kemudian menambahkan ke dalam klasifikasi ini satu jenis jual-beli, yaitu *al-muzāyadah*, sehingga menjadi 5 macam. Berikut penjelasannya:

1. *Bai' al-Musāwamah*

Bai' al-musāwamah menurut bahasa adalah jual beli dengan tawar-menawar antara penjual dengan pembeli pada suatu barang dan penentuan harganya.⁷ Sedangkan menurut istilah

5 Abu Abdillah al-Qazwini, *Sunan Ibn Mājah*, Juz II (Beirut: Dār al-Kutub, t.th.), h. 755.

6 Ali Haidar, *Durar al-Hukkām Syarh Majallah al-Aḥkām*, Juz I (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.), h. 99.

7 Ibnu Manẓur, *Lisān al-Arab*, Juz XII (Beirut: Dar Sadir, t.th.), h. 314.

adalah menukar barang yang dijual dengan sesuatu (harga) yang disepakati oleh dua pihak yang bertransaksi, karena biasanya penjual tidak memberitahukan harga modal dari barang yang dijualnya.⁸ Dalam definisi lain disebut, *musāwamah* adalah jual-beli yang terlaksana atas kesepakatan harga dari pihak penjual dan pembeli, tanpa pemberitahuan dari penjual berapa harga (modal) barang tersebut ketika ia membelinya.⁹

Dari definisi di atas, dapat dikatakan *al-musāwamah* adalah transaksi/akad jual beli biasa yang dilakukan dengan tawar menawar antara penjual dan pembeli, dimana penjual tidak memberitahukan harga pokok barang beserta keuntungan yang diperoleh. Oleh karena penjual tidak memberi tahu harga pokok barang yang dijual, maka jual beli ini tidak dikategorikan sebagai jual beli amanah. *Al-musāwamah* dikenal juga dengan nama *al-mumākasah* dan *al-mukālamah*. Contoh jual beli *musāwamah* adalah penjual memaparkan harga barangnya atau menawarkan kepada si pembeli harga Rp. 1.500.000 kemudian pembeli menawar seharga Rp. 1.400.00, kemudian penjual memutuskan menghargainya dengan Rp. 1.450.000 dan pembeli menyetujuinya.

Praktik jual beli *musāwamah* inilah yang paling banyak terjadi di masyarakat, seperti di pasar-pasar tradisional maupun transaksi langsung antara seorang pembeli dengan penjual. Tawar menawar adalah hal lumrah terjadi dalam jenis jual beli ini. Bahkan Nabi saw. juga mempraktikkannya. Sebagaimana hadis berikut:

عَنْ سُوَيْدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ جَلَبْتُ أَنَا وَمُحْرَمَةُ الْعَبْدِيُّ بَرًّا مِنْ هَجَرَ فَأْتَيْنَا بِهِ مَكَّةَ فَجَاءَنَا رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-

8 Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz V (Damaskus: Dār al-Fikr, t.th.), h. 267.

9 Ali Haidar, Juz I, h. 99.

يَمْشِي فَسَاوَمَنَا بِسَرَاوِيلَ فَبِعْنَاهُ وَثَمَّ رَجُلٌ يَزِنُ بِالْأَجْرِ فَقَالَ لَهُ
رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «زِنْ وَأَرْجِحْ»¹⁰

Dari Suwaid bin Qais bahwa ia dan Makhramah al-Abdi mengambil kain dari 'Hajar' dan saya membawanya ke Mekah. Rasulullah saw. mendatangi kami dan menawar beberapa celana dan kami pun menjual kepadanya. Di sana ada seorang laki-laki yang bertugas menimbang penukar. Rasulullah saw. berkata kepadanya "Timbang dan hangatkanlah". (HR. Abu Daud)

Dalam praktiknya, penawaran tidak hanya dilakukan terhadap barang yang sudah dinyatakan dijual oleh seseorang, melainkan dapat juga dilakukan pada barang yang belum dinyatakan dijual. Seseorang boleh meminta seseorang untuk menjual suatu barang kepadanya, meskipun sebenarnya orang tersebut tidak atau belum berniat menjual barang tersebut. Hal ini pernah dicontohkan oleh Rasulullah saw. sebagaimana hadis berikut:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ كَانَ يَسِيرُ عَلَى جَمَلٍ لَهُ قَدْ أَعْيَا فَأَرَادَ
أَنْ يُسَيِّبَهُ قَالَ فَلَحِقَنِي النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- فَدَعَا لِي
وَصَرَبَهُ فَسَارَ سَيْرًا لَمْ يَسِرْ مِثْلَهُ قَالَ «بِعْنِيهِ بِوَقِيَّةٍ». قُلْتُ لَا.
ثُمَّ قَالَ «بِعْنِيهِ». فَبِعْتُهُ بِوَقِيَّةٍ وَاسْتَثْنَيْتُ عَلَيْهِ حُمْلَانَهُ إِلَى
أَهْلِي فَلَمَّا بَلَغْتُ أَتَيْتُهُ بِالْجَمَلِ فَتَقَدَّنِي ثَمَنَهُ ثُمَّ رَجَعْتُ فَأَرْسَلَ
فِي أَثَرِي فَقَالَ «أَتَرَانِي مَا كَسْتُكَ لِأَخْذِ جَمَلِكَ خُذْ جَمَلَكَ
وَدَرَاهِمَكَ فَهُوَ لَكَ»¹¹

10 Muslim, Juz V, h. 51.

11 Muslim, Juz VIII, h. 10.

Dari Jabir bin Abdullah, bahwa ia berjalan dengan unta yang sudah payah dan dia ingin menginggalkannya. Lalu Nabi saw. menyusulku dan mendoakan aku. Kemudian Nabi memukul unta itu, maka (unta) berjalan (cepat), belum pernah dia dapat berjalan seperti itu. Nabi mengatakan, "Juallah (untamu) dengan satu uqiyah (emas)." Aku menjawab, "tidak." Nabi berkata lagi, "Juallah (untamu) kepada ku." Akhirnya aku jual dengan satu uqiyah. Aku mensyaratkan agar unta itu membawaku hingga pulang ke keluargaku. Ketika telah tiba, saya membawa unta ke Nabi, kemudian Nabi membayar harganya. Kemudian saya pulang. Lalu Nabi berjalan di belakangku dan mengatakan, "Apakah engkau kira saya menawar harganya agar dapat mengambil untamu. Silakan ambil unta ini dan ambillah uang dirhamnya untukmu." (HR. Muslim)

Dalam hadis disebutkan bahwa Nabi saw. menawar unta milik Jabir, padahal Jabir sendiri tidak pernah berniat menjualnya. Itu berarti boleh meminta seseorang agar ia menjual sesuatu dari miliknya kepadanya. Meskipun dalam kisah di atas, pada akhirnya unta yang dibeli oleh Rasulullah dikembalikan kepada Jabir, ditambah harganya, tidak berarti menawar barang yang tidak dijual tidak boleh. Karena diketahui, perbuatan Nabi saw. menawar unta Jabir, tujuannya hanya agar Jabir tidak melepaskan unta yang miliknya itu, yang sudah payah dan tidak lagi kuat diajak bepergian.

Selanjutnya, Nabi saw. mengajarkan sejumlah adab dan tatakrama dalam melakukan tawar menawar. Misalnya, *pertama*, orang yang menawar harus memiliki niat membeli dan bila sudah terjadi kesepakatan harus beli. Bila tidak niat membeli lebih baik jangan menawar, sebab tindakan membatalkan kesepakatan adalah kurang beradab, mengecewakan dan bisa menyakiti hati penjual. Sebab, meskipun untung yang bisa didapatkan dari kesepakatan itu mungkin tidak seberapa, tetapi karena penjual sudah capek-capek nego, dan habiskan waktu, akan sangat menyakiti hati penjual.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « لَا تَحَاسِدُوا وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَلَا يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا. الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ وَلَا يَحْقِرُهُ. التَّقْوَى هَا هُنَا ». وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ « بِحَسَبِ أَمْرٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعَرْضُهُ ».¹²

Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw. telah bersabda: Jangan kamu saling dengki dan iri dan jangan pula mengungkit keburukan orang lain. Jangan saling benci dan jangan saling bermusuhan serta jangan saling menawar lebih tinggi atas penawaran yang lain. Jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim adalah saudara muslim lainnya dengan tidak menzaliminya, tidak mengecewakannya, tidak membohonginya dan tidak merendahkan nya. Letak takwa ada di sini (Nabi saw menunjuk ke dadanya sampai diulang tiga kali). Seseorang patut dinilai buruk bila merendahkan saudaranya yang muslim. Seorang muslim haram menumpahkan darah, merampas harta, dan menodai kehormatan muslim lainnya. (HR. Muslim)

Berkaitan dengan hal tersebut, Nabi saw. melarang praktik *najasy*, yaitu bentuk jual beli dalam Islam yang dilarang di mana seseorang yang telah ditugaskan menawar barang mendatangi penjual lalu menawar barang tersebut dengan harga yang lebih tinggi dari yang biasa. Hal itu dilakukannya dihadapan pembeli dengan tujuan memperdaya si pembeli. Sementara ia sendiri tidak berniat untuk membelinya, namun tujuannya

12 Al-Husain bin Mas'ud al-Bagawi, *Syarh al-Sunnah*, Juz VIII (Beirut: al-Maktabah al-Islami, 1983), h. 120-121

semata-mata ingin memperdaya si pembeli dengan tawarannya tersebut. Ini termasuk bentuk penipuan.

Menurut al-Bagawi “*Najasy* adalah seorang laki-laki melihat ada barang yang hendak dijual. Lalu ia datang menawar barang tersebut dengan tawaran yang tinggi sementara ia sendiri tidak berniat membelinya, namun semata-mata bertujuan mendorong para pembeli untuk membelinya dengan harga yang lebih tinggi. Sedangkan *al-Tanājusy* adalah seseorang melakukan hal tersebut untuk temannya dengan balasan temannya itu melakukan hal yang sama untuknya jika barangnya jadi terjual dengan harga tinggi. Pelakunya dianggap sebagai orang durhaka karena perbuatannya itu, baik ia mengetahui adanya larangan maupun tidak, sebab perbuatan tersebut termasuk penipuan dan penipuan bukanlah akhlak orang Islam.”¹³

Kedua, tidak boleh menawar barang yang sudah ditawarkan oleh orang lain. Juga tidak boleh menawari barang kepada pembeli pada saat dia menawarkan barang milik pedagang lain. Inilah adab Islam. Ketentuannya persis sama dengan meminang gadis untuk dinikahi. Tidak boleh seorang laki melamar gadis yang sedang dalam lamaran orang lain. Demikian pula wali dari seorang gadis mencari laki-laki lain, jika gadis yang ia menjadi walinya masih dalam ikatan lamaran dari seorang laki-laki. Tidak jarang dijumpai di pasar-pasar seorang menyerobot barang yang sudah ditawarkan pembeli lain. Mungkin karena harganya yang murah, atau barangnya yang bagus. Di sisi lain, banyak pula dijumpai pedagang menawarkan jualannya kepada pembeli yang sedang menawarkan barang milik pedagang lainnya. Misalnya dengan harga yang lebih murah dan sebagainya.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ « لَا يَبِيعُ

13 Muslim, Juz IV, h. 138.

الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ ۖ ۱۴.

Dari Ibnu Umar dari Nabi saw. ia bersabda: "Janganlah seseorang menjual di atas jualan saudaranya kecuali jika ia mendapat ijin akan hal itu dan janganlah kalian menawar atas tawaran saudaranya". (HR. Muslim)

2. Bai' al-Murābahah

Secara bahasa, murābahah berasal dari kata *ribh* yang bermakna tumbuh dan berkembang dalam perniagaan.¹⁵ Dalam istilah syariah, *murābahah* adalah jual beli berdasarkan modal barang yang dijual dengan tambahan keuntungan yang diketahui, dimana dalam jual beli ini dipersyaratkan kedua pihak, penjual dan pembeli mengetahui modal barang yang dijual.¹⁶ Dengan demikian, *al-murābahah* adalah salah satu bentuk jual beli yang mengharuskan penjual memberikan informasi kepada pembeli tentang biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan komoditas (harga pokok pembelian) dan tambahan profit yang ditetapkan dalam bentuk harga jual nantinya.

Jadi secara sederhana, *murābahah* adalah praktik jual-beli yang mendatangkan keuntungan bagi penjualnya. Hanya saja keuntungan yang ditarik ini harus diberitahukan kepada calon pembeli dengan cara menyebut modal-pembelian dari barang yang dijual. Modal yang dimaksud di sini bukan hanya harga barangnya, melainkan seluruh biaya yang dikeluarkan dalam pembelian barang tersebut, seperti biaya transportasi, biaya bongkar muat dan sebagainya. Dalam jual beli *murābahah* ini, masih dimungkinkan terjadinya tawar-menawar di antara penjual dan pembeli sehingga menghasilkan kesepakatan harga

14 Ibnu Manẓūr, Juz II, h. 442.

15 Ibnu Qudamah, *al-Mugni*, Juz IV (Beirut: Dār al-Fikr, t.th.), h. 280.

atau margin keuntungan yang didapat oleh penjual. Hal yang membedakannya dengan jual beli *musāwamah* adalah kewajiban memberitahukan harga modal dalam *murābahah*, sedangkan dalam *musāwamah* tidak.

Teori yang sederhana ini tentang *murābahah* ini kemudian dipraktikkan dalam berbagai macam cara. Pada awalnya, *murābahah* dipraktikkan dengan tanpa pemesanan dari pembeli, sehingga *murābahah* jenis ini tidak mengikat. Penjual menyediakan barang dagangannya sendiri, dan ketika ada yang ingin membelinya, ia menjelaskan modal dari dagangannya itu kepada pembelinya. Namun *murābahah* kemudian berkembang dengan model pesanan, sehingga memungkinkan terlibatnya pemodal dan pihak ketiga. Terutama ketika konsep *murābahah* diadopsi masuk ke dalam produk perbankan syariah.

Murābahah dengan pesanan misalnya seseorang memerlukan barang atau komoditi tertentu, lantas mendatangi penjual yang bisa mengadakan barang tersebut. Jika penjual mampu mengadakannya sendiri, maka ia mengadakan barang tersebut dengan terlebih dahulu menjelaskan modal pengadaannya dan margin keuntungan yang didapatnya kepada yang memesannya. Namun jika penjual tidak bisa mengadakannya sendiri, maka penjual bisa mengadakannya melalui pihak ketiga, baik dengan cara membelinya, atau dengan cara yang lain. Setelah barang tersebut menjadi milik penjual, lalu dijual kepada yang memesan tadi dengan penjelasan tentang harga modal barang tersebut dan margin keuntungan yang diperoleh.

Tampaknya praktik *murābahah* dengan pesanan ini yang diadopsi oleh perbankan syariah. Misalnya jika seseorang datang ke suatu bank syariah menyatakan keinginannya untuk memiliki mobil, rumah atau barang lain, maka bank syariah tersebut mengadakan barang yang dipesan itu dengan cara mengambilnya dari pihak ketiga, lalu kemudian dijual kepada nasabah yang menginginkannya. Tentu saja, harga beli bank

tersebut kepada pihak ketiga, berbeda dengan harga jual bank kepada nasabahnya, karena bank tentu ingin mendapatkan untung dari jual beli yang dilakukannya. Apalagi jika skema pembelian dan penjualan barang tersebut berbeda. Misalnya bank membelinya dari pihak ketiga dengan cara kontan, lalu menjualnya kepada nasabah dengan cara kredit. Dan inilah yang banyak dipraktikkan di bank, yaitu bank menyiapkan barang yang diinginkan nasabah, lalu nasabah membayarnya kepada bank dengan cara kredit (cicil).

Karena sifatnya yang mirip dengan skema kredit di perbankan konvensional, banyak yang salah kaprah menganggap produk perbankan syariah itu sama saja dengan produk kredit bank konvensional yang mengandung riba, karena keduanya mendatangkan keuntungan bagi bank dan model pembayarannya juga sama, yaitu dicicil, bahkan ada yang menuduh hal itu hanya akal-akalan bank syariah, mengatakan produknya halal, sedangkan produk bank konvensional haram karena mengandung bunga. Padahal keduanya jelas berbeda. Produk bank syariah adalah produk pembiayaan dengan skema jual beli, dalam hal ini *murābahah*. Sedangkan produk bank konvensional adalah simpan-pinjam dengan skema pengembalian kredit berbunga.

Oleh karena *murābahah* adalah jual-beli, maka harga disepakati di awal transaksi dan model pembayarannya juga disepakati, cash atau kredit. Pembayaran tersebut tidak boleh melebihi harga yang disepakati, baik dibayar cash maupun kredit sehingga tidak ada bunga di dalamnya. Jika dibayar secara kredit, pihak bank boleh menetapkan uang muka, tetapi uang muka tersebut, harus dianggap sebagai pengurangan dari harga yang telah disepakati.

Berkaitan dengan penentuan harga, maka salah satu hikmah dari jual beli *murābahah* adalah bahwa penjual tidak akan berani menetapkan harga semaunya, karena, jika hal tersebut dilakukan, maka “sanksinya” adalah ia akan kehilangan

pelanggan/ nasabah yang memanfaatkan jasanya. Hal ini karena dalam jual beli *murābahah* harga modal barang diberitahukan kepada pembeli, sehingga pembeli/nasabah tahu berapa margin keuntungan yang didapatkan oleh penjual/bank.

Dalam hal bank bertindak sebagai penjual, maka bank harus memerhatikan syarat-syarat sah jual beli. Misalnya berkaitan dengan ketentuan bahwa barang yang diperjual belikan harus 100 % menjadi milik penjual dan dapat diserahterimakan, bank tidak boleh menjual barang yang belum ada dan belum dimilikinya secara penuh. Hal ini berkait dengan fungsi bank yang hakekatnya bukan produsen dan bukan pedagang. Karena itulah pihak bank biasanya berhubungan dengan pihak ketiga untuk pengadaan barang yang hendak dibeli oleh nasabahnya. Transaksi antara bank dengan pihak ketiga ini tidak ada kaitannya dengan transaksi antara nasabah dengan bank.

3. *Bai' al- Tauliyah*

Secara bahasa *al-tauliyah* berasal dari kata *wallā* yang berarti menjadikan seseorang sebagai wali, atau menjadikan seseorang berwenang atas sesuatu.¹⁶ Menurut istilah, *tauliyah* adalah jual beli dengan harga yang sama dengan harga pertama, yaitu harga modal tanpa ada keuntungan maupun kerugian, sehingga seakan-akan penjual menunjuk pembeli untuk menggantikan posisinya berwenang atau barang yang dijual.¹⁷ Definisi yang hampir sama dengan yang dikemukakan oleh al-Jaziri, bahwa *tauliyah* adalah jual beli dengan cara menjual suatu barang dengan harga awal, seperti seorang penjual berkata, “saya memberimu kewenangan membeli dengan harga seperti harga saat saya membelinya”. Hal ini dapat terjadi jika keduanya mengetahui harga modal barang tersebut.¹⁸

16 Abu al-Fath Nasiruddin al-Matrazi, *Al-Mugrab fi Tartīb al-Mu'rab*, Juz I (t.tp.: Dār al-Kutub al-'Aarabī, t.th), h. 496.

17 Wahbah al-Zuhaili, Juz V, h. 420.

18 Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala al-Mazāhib al-Arba'ah*, Juz II (td.), h.113.

Dari definisi di atas, dipahami bahwa jual beli *tauliyah* sama dengan jual-beli *murābahah* dalam hal kedua pihak yang terlibat transaksi mengetahui harga awal atau harga modal dari barang yang diperjual belikan. Bedanya hanya ada pada keuntungan yang diambil oleh penjual ketika menjual barangnya. Dalam *murābahah*, penjual memberi tahu margin keuntungan yang diambil, sedangkan pada *tauliyah*, pembeli memberi tahu bahwa ia menjual barangnya tanpa mengambil keuntungan sedikit pun dan menjualnya dengan harga modal seperti harga ketika ia membelinya. Jual beli *tauliyah* ini oleh ulama dihukumi sah dan dibolehkan sebagaimana sahnya jual beli *murābahah*.

Pertanyaannya, apakah jual-beli *tauliyah* terpraktikkan dalam kehidupan masyarakat? Atau apa mungkin ada pedagang yang menjual barangnya tanpa mengambil keuntungan? Jawabannya adalah bergantung pada strategi yang diterapkan dalam berdagang. Boleh jadi seorang pedagang menjual satu item dari dagangannya dengan harga murah tanpa mengambil keuntungan sedikitpun, untuk menarik konsumen datang ke tokonya, dengan harapan pembeli datang dan tidak hanya membeli barang yang tidak mendatangkan keuntungan itu, tetapi juga membeli barang lain yang mendatangkan keuntungan baginya. Atau boleh jadi suatu barang yang mendekati habis masa kadaluarsanya dijual dengan harga modal agar dapat cepat laku sebelum masa kadaluarsanya berlaku dengan memberitahukan harga modalnya kepada calon pembeli.

Satu hal yang perlu diingat dalam transaksi jual-beli Islam adalah bahwa salah satu prinsip jual-beli Islam adalah *al-ta'āwun*, atau tolong-menolong, karena itu jual beli Islam tidak selalu harus dikaitkan dengan keuntungan yang diambil dalam setiap transaksi yang dilakukan, melainkan selalu mempertimbangkan menolong orang lain dalam memenuhi

kebutuhan hidupnya. Itulah salah satu keistimewaan jual beli dalam Islam, yang jika diterapkan oleh setiap pedagang, maka keuntungan akan diperolehnya berupa rahmat dari Allah swt. sebagaimana sabda Nabi saw. :

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحِمَ اللَّهُ عَبْدًا سَمَحًا إِذَا بَاعَ سَمَحًا إِذَا اشْتَرَى سَمَحًا إِذَا افْتَضَى¹⁹

Dari Jabir bin Abdillah ia berkata; Rasulullah saw. bersabda: "Allah swt. memberi rahmat bagi hamba yang dermawan ketika ia menjual, dermawan ketika membeli dan dermawan ketika menagih hutang. (HR. Ibnu Majah)

Kedermawanan yang dimaksudkan dalam hadis ini tentu saja tidak harus dengan cara memberi sejumlah uang atau barang lainnya, tetapi termasuk diantaranya adalah dengan tidak mengambil keuntungan dari barang yang dijualnya. Karena itu, yang dihitung dalam jual beli *tauliyah* ini adalah harga modal, bukan harga awal barang. Artinya, harga modal yang dimaksudkan adalah harga barangnya dan biaya-biaya lain yang timbul dari pengadaan barang yang dijual tersebut, misalnya biaya transportasi, ongkos buruh dan lainnya.

4. *Bai' al-Waḍī'ah*

Jual beli *Waḍī'ah* (dengan huruf *ḍād*, bukan huruf *dal* yang berarti titipan) secara bahasa menurunkan, lawan dari kata *rafa'a* yang berarti mengangkat atau menaikkan. Jika dikaitkan dengan perdagangan, maka *waḍī'ah* berarti jual beli yang merugi, tidak untung.²⁰ Menurut Istilah, al-Samarqandi mengatakan *waḍī'ah* adalah kepemilikan suatu barang yang diperjualbelikan dengan

19 Muhammad bin Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibn Mājah*, Juz II (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), h. 742.

20 Abu al-Fath Nasiruddin al-Matrazi, Juz I, h. 488.

harga yang sama dengan harga awal, disertai ada suatu yang kurang dari harga tersebut.²¹

Mengacu pada definisi al-Samarqadi, jual beli *wadī'ah* juga mengharuskan pihak-pihak yang terlibat transaksi mengetahui harga modal dari barang yang dijual, setelah itu pihak penjual menjelaskan margin pengurangan harga yang diberikan pada barang tersebut. Praktik sederhananya, misalnya penjual mengatakan setiap kelipatann Rp. 1.000.000,- dari harga barang, akan dikurangi sebesar Rp.100.000,- sehingga barang yang harga modalnya Rp. 10.000.000,- dijual dengan Rp. 9.000.000,- karena itu, jual beli *wadī'ah* lebih dipahami sebagai jual beli dengan pengurangan yang jelas pada harga modal.

Dengan demikian, jual beli *wadī'ah*, yang dikenal juga dalam literatur fikih dengan istilah-istilah *al-Hatītah*, *al-Nāqisah*, *al-khasārah*, *al-mukhāsarah*, *al-muwāda'ah*, dan *al-muḥaṭṭah*, merupakan antonim dari jual beli *murābahah*, karena *murābahah* mendatangkan untung bagi penjual, sedangkan *wadī'ah* mendatangkan kerugian pada penjual.

Praktik jual-beli *wadī'ah* saat ini mungkin bisa dibandingkan dengan jual-beli barang diskon. Biasanya pada barang-barang diskon, harga modal diberitahukan, baik melalui penyampaian lisan, maupun secara tertulis dan ditempel pada barang dagangan, di samping harga jualnya. Satu hal yang perlu dijaga dalam transaksi *wadī'ah* dengan model diskon ini adalah bahwa tidak boleh terjadi penipuan dan pengelabuan harga, karena hal itu dilarang oleh Rasulullah saw. sebagaimana hadis berikut:

عن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مَنْ
عَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا، وَالْمَكْرُ وَالْخِدَاعُ فِي النَّارِ.²²

21 Alauddin al-Samarqandi, *Tahfat al-Fuqahā'*, Juz II (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1984), h. 105.

22 Muhammad bin Hibban al-Tamimi al-Busti, *Ṣaḥīḥ Ibn Hibbān*, Juz XII (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1993), h. 369.

Dari Abdullah, ia berkata: Rasulullah saw. telah bersabda: "siapa saja yang menipu, maka ia tidak termasuk golongan kami. Orang yang berbuat makar dan pengelabuan, tempatnya di neraka" (HR. Ibnu Hibban)

Kecurigaan yang banyak terjadi di masyarakat bahwa harga diskon yang biasa diterapkan di mall-mall dan toko online, sebenarnya hanyalah strategi dan permainan pedagang dalam menarik minat dan kunjungan pembeli, dan sebenarnya terjadi adalah harga dinaikkan lebih dahulu lalu didiskon, bukan harga modalnya yang didiskon, tidak boleh terjadi. Karena jika demikian yang terjadi, maka itu berarti penipuan dan pengelabuan, yang sanksinya adalah neraka di akhirat kelak.

5. Bai' al-Muzāyadah

Al-Muzāyadah berasal dari kata *zāda* – *yazīdu* yang berarti menambah. Jadi *al-muzāyadah* adalah saling menambahi. Berkaitan dengan jual beli, *muzāyadah* berarti saling menambahi harga atas suatu barang. Adapun menurut istilah, *muzāyadah* adalah jual beli di mana dua orang atau lebih saling menambahi harga atas suatu barang untuk dibeli sebelum harganya ditetapkan dan disepakati oleh penjual bersama salah satu dari mereka.²³ Atau dalam definisi lain, *muzāyadah* adalah penjual mengumumkan suatu barang yang dijualnya kepada khalayak ramai, lalu siapa saja boleh menawarnya dengan menambahkan harga (di atas harga yang ditawarkan orang lain), kemudian jual beli ditetapkan bagi orang yang melakukan penawaran terakhir.²⁴

Dari definisi di atas, maka jual beli *muzāyadah* dapat dikatakan sama dengan jual beli dengan mekanisme lelang, yaitu prakti jual beli atas suatu barang yang belum ditentukan harganya, dengan melibatkan dua atau lebih calon pembeli, di mana harga belinya ditentukan berdasarkan penawaran tertinggi dari pembeli.

²³ Abdurrahman al-Jaziri, Juz II, h. 132.

²⁴ Wahbah al-Zuhaili, Juz V, h. 155

Sebagian ulama mendefinisikan *muzāyadah* dengan jual beli sebagaimana praktiik Nabi saw. pada hadis berikut:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُهُ فَقَالَ لَكَ فِي بَيْتِكَ شَيْءٌ قَالَ بَلَى حِلْسٌ نَلْبَسُ بَعْضُهُ وَنَبْسُطُ بَعْضُهُ وَقَدْ حُ نَشْرَبُ فِيهِ الْمَاءَ قَالَ ائْتِنِي بِهِمَا قَالَ فَاتَاهُ بِهِمَا فَأَخَذَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ مَنْ يَشْتَرِي هَذَيْنِ فَقَالَ رَجُلٌ أَنَا أَخَذَهُمَا بِدِرْهِمٍ قَالَ مَنْ يَزِيدُ عَلَى دِرْهِمٍ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا قَالَ رَجُلٌ أَنَا أَخَذَهُمَا بِدِرْهِمَيْنِ فَأَعْطَاهُمَا إِيَّاهُ وَأَخَذَ الدَّرْهِمَيْنِ فَأَعْطَاهُمَا الْأَنْصَارِيَّ²⁵

Dari Anas bin Malik ra bahwa ada seorang lelaki Anshar yang datang menemui Nabi saw dan dia meminta sesuatu kepada Nabi saw. Nabi saw bertanya kepadanya, "Apakah di rumahmu tidak ada sesuatu?" Lelaki itu menjawab, "Ada. Dua potong kain, yang satu dikenakan dan yang lain untuk alas duduk, serta cangkir untuk meminum air." Nabi saw berkata, "Kalau begitu, bawalah kedua barang itu kepadaku." Lelaki itu datang membawanya. Nabi saw bertanya, "Siapa yang mau membeli barang ini?" Salah seorang sahabat beliau menjawab, "Saya mau membelinya dengan harga satu dirham." Nabi saw bertanya lagi, "Ada yang mau membelinya dengan harga lebih mahal?" Nabi saw menawarkannya hingga dua atau tiga kali. Tiba-tiba salah seorang sahabat beliau berkata, "Aku mau membelinya dengan harga dua dirham." Maka Nabi saw memberikan dua barang itu kepadanya dan beliau mengambil uang dua dirham itu dan memberikannya kepada lelaki Anshar tersebut. (HR Ahmad)

25 Imam Ahmad bin Hanbal, Juz III, h. 114.

Dalam hadis ini dikisahkan seorang sahabat Nabi, penduduk kota Medinah mendatangi Nabi saw. untuk meminta sesuatu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena Nabi saw. tidak menginginkan sahabatnya itu jadi peminta-minta dan tidak berusaha, Nabi saw. bertanya kepadanya, apakah ada sesuatu di rumahnya yang dapat dijual? Karena sahabat tadi adalah orang miskin, ia mengatakan bahwa ia hanya memiliki dua lembar kain, yang satunya ia kenakan dan lainnya sebagai alas duduk, serta sebuah cangkir untuk minum. Nabi saw. kemudian memerintahkan sahabatnya itu mengambil barang tersebut untuk ditawarkan kepada sahabat-sahabat yang lain agar dibeli. Setelah barang tersebut sampai, Nabi saw. menawarkannya dengan tidak menentukan harganya, tapi menanyakan siapa yang mau membelinya dan dengan harga berapa? Ada sahabat yang menawarnya 1 dirham, tapi karena Nabi tidak puas, Nabi menawarkannya lagi dengan mengatakan, “siapa yang menawarnya lebih dari 1 dirham?” akhirnya ada salah seorang sahabat yang mau membelinya dengan 2 dirham dan harga itulah yang disetujui oleh Nabi saw, dan terjadilah transaksi jual beli itu.

Dari hadis ini diketahui bahwa praktik jual beli *muzāyadah* (lelang) adalah praktik yang dicontohkan sendiri oleh Nabi saw. Karena itu, praktik jual beli ini hukumnya sah dan boleh dilakukan. Menurut Ibn Abd al-Bar “Sesungguhnya tidak haram menjual barang kepada orang dengan adanya penambahan harga berdasarkan kesepakatan ulama”.²⁶ Bahkan menurut Ibnu Qudamah *muzāyadah* sudah menjadi kesepakatan ulama dan dipraktekkan oleh umat Islam di pasar-pasar mereka.²⁷

Sebagian ulama membatasi kebolehan *muzāyadah* pada harta *ganimah* dan warisan saja. Al-Bukhari meriwayatkan

26 Muhammad bin Ismail al-San'ani, *Subul al-Salām*, Juz II (t.tp. : Maktabah Muṣṭafā al-Bāb al-Halabī, 1960), h. 23

27 Ibnu Qudamah al-Maqdisi, Juz IV, h. 300

bahwa Ata' bin Abi Rabah mengatakan "saya mendapati orang-orang tidak menganggap masalah melakukan jual beli secara lelang pada harta *ganimah*. Al-Tirmizi menambahkan bahwa praktik jual beli *muzāyadah* menurut sebagian ulama tidak masalah pada harta *ganimah* dan warisan. Hanya saja menurut Ibn al-Arabi, tidak ada alasan untuk mengkhususkan kebolehan jual beli *muzāyadah* pada harta *ganimah* dan warisan saja.²⁸

Namun ada ulama lain yang menganggap bahwa jual beli *muzāyadah* hukumnya makruh, yaitu al-Nakhai. Alasan yang dikemukakan adalah tidak adanya proses lelang pada praktik jual beli Nabi saw. pada hadis berikut:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَجُلًا مِّنَ الْأَنْصَارِ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ عَن دُبُرٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ « مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي ». فَأَشْتَرَاهُ نَعِيمٌ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ²⁹

Dari Jabir bin Abdullah bahwa seorang lelaki Ansar berniat memerdekakan budak miliknya setelah ia meninggal padahal ia tidak memiliki harta selain budak tersebut. Berita tersebut sampai kepada Nabi saw. lalu Nabi bersabda: "siapa yang mau membeli (menebus) budak ini dari saya. Maka Nuaim bin Abdillah pun membelinya dengan harga 800 dirham lalu harga tersebut diserahkan oleh Nabi saw. kepada lelaki Ansar tersebut. (HR. Muslim)

Bahkan terdapat keterangan bahwa Nabi saw. pernah melarang jual beli lelang, tapi hadis yang diriwayatkan oleh al-Bazzar tersebut ternyata tidak lebih kuat dari keterangan hadis bahwa Nabi saw. mempraktikkannya. Salah satu penyebabnya,

28 Ibnu Hajar al-Asqalani, *Ta'liq al-Taliq 'ala al-Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz XIII (Beirut: al-Maktabah al-Islāmi, 1405), h. 19.

29 Muslim bin al-Hajjaj, Juz V, h. 97.

karena dalam sanad al-Bazzar tersebut terdapat nama Ibnu Lahi'ah sebagai periwayat hadis, yang menurut penilaian kritikus hadis adalah periwayat lemah.

Selain itu, makruhnya *muzāyadah* oleh sebagian ulama, tampaknya juga dilatari karena dalam *muzāyadah* ada penawaran dari dua orang atau lebih atas barang yang dijual dan harga penawaran semakin tinggi dari penawaran ke penawaran berikutnya. Hal ini menurut mereka bertentangan dengan hadis Nabi saw. yang melarang penawaran seseorang di atas penawaran orang lain, sebagaimana hadis berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « لَا يَسُمُّ الْمُسْلِمُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَتِهِ »³⁰.

Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw. bersabda: Janganlah seorang muslim menawar di atas penawaran saudaranya, dan jangan meminang di atas pinangan saudaranya. (HR. Muslim)

Dalam hadis lain disebutkan jangan melakukan jual-beli di atas jual beli saudaramu, sebagaimana hadis berikut:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ »³¹.

Dari Ibnu Umar dari Nabi saw. bersabda: Janganlah seorang muslim melakukan jual-beli di atas jual-beli saudaranya, dan jangan meminang di atas pinangan saudaranya, kecuali jika saudaranya itu mengizinkannya. (HR. Muslim)

30 Muslim bin al-Hajjaj, Juz V, h. 3.

31 Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz II (Beirut: Dār Ibn Kaṣīr, 1987), h. 758

Namun menurut Ibnu Qudamah, penawaran terhadap suatu barang tidak bisa terlepas dari 4 keadaan, yaitu; *Pertama*, tampak dari penjual pernyataan setuju atas penawaran. Dalam kondisi ini, diharamkan bagi orang lain mengajukan penawaran terhadap barang tersebut, dan inilah yang dimaksudkan larangan dalam hadis di atas; *kedua*, tampak dari penjual ketidaksetujuan atas penawaran. Dalam keadaan seperti ini, tidak haram bagi orang lain untuk melakukan penawaran, karena praktik seperti ini juga dipraktikkan oleh Nabi saw., (sebagaimana hadis yang telah disebutkan); *ketiga*, tidak tampak dari penjual persetujuan atau ketidak-setujuan atas penawaran. Dalam kondisi ini, tidak diharamkan adanya penawaran lain dan penambahan atas harga, berdasarkan kisah Fatimah binti Qais yang melapor kepada Nabi saw. bahwa ia *dikhitbah* (dipinang) untuk dinikahi oleh Mu'awiyah dan Abu Jahnam, lalu Nabi menyuruh Fatimah untuk kawin dengan Usamah, padahal Nabi saw. telah melarang adanya pinangan di atas pinangan orang lain sebagaimana ia melarang penawaran di atas penawaran orang lain; dan *keempat*, tampak adanya indikasi persetujuan penjual atas penawaran tetapi tidak diungkapkan secara eksplisit. Dalam kondisi ini, penawaran lain juga tidak diharamkan. Pendapat ini juga didasarkan pada hadis Fatimah bin Qais.

Dengan demikian, penawaran di atas penawaran orang lain yang dilarang adalah penawaran yang sudah mendapat persetujuan dari penjual. Jika seseorang melakukan penawaran atas suatu barang dan sudah mendapat semacam persetujuan dari penjual, maka orang lain tak lagi boleh melakukan penawaran atas barang tersebut dan penjual tidak boleh menerima penawaran lain itu meskipun harganya jauh lebih mahal. Namun selama belum ada persetujuan dari penjual, maka penawaran-penawaran lain sah-sah saja dan itulah yang terjadi dalam jual beli *muzāyadah*. Biasanya praktik *muzāyadah* ini dilakukan dengan cara menawarkan suatu barang ke

sekelompok orang. Masing-masing orang dapat mengajukan penawaran dan boleh menawar dengan harga yang lebih tinggi dari penawaran orang lain. Harga barang tersebut didasarkan pada penawaran terakhir dan tertinggi dari peserta lelang.

Pada kasus-kasus tertentu, lelang dilaksanakan di lembaga atau balai lelang seperti balai lelang Christie di New York, Amerika Serikat, dan biasanya dipimpin oleh seorang pelelang. Barang yang dilelang biasanya adalah barang-barang khusus, seperti barang antik, barang bersejarah, dan benda-benda milik orang terkenal. Di Indonesia, yang biasa dilelang adalah barang-barang sitaan, seperti sitaan pengadilan atau sitaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Beberapa hal yang menjadi perdebatan dalam jual beli *muzāyadah* antara lain; *pertama*, unsur riba yang terkandung di dalamnya. Apakah adanya tambahan harga atas setiap penawaran yang diajukan adalah riba yang diharamkan? Jawabannya adalah bahwa jual beli secara lelang tidak termasuk praktik riba, karena meskipun ia dinamakan *bai' muzāyadah* dari kata *ziyādah* yang bermakna tambahan sebagaimana makna riba, karena pengertian tambahan di sini berbeda. Dalam *muzāyadah* yang bertambah adalah penawaran harga jual beli. Sedangkan dalam praktik riba tambahan haram yang dimaksud adalah tambahan yang diperjanjikan dimuka dalam akad pinjam-meminjam atau jual beli barang ribawi.

Kedua, unsur *tanājusy* atau *najasy* yang mungkin terjadi, yaitu adanya upaya untuk menaikkan harga suatu barang yang dijual dengan melakukan penawaran tinggi padahal tidak ada keinginan untuk membelinya dan hanya dimaksudkan agar orang lain juga menawarnya dengan harga tinggi dan membelinya, baik dilakukan dengan cara bersekongkol dengan penjual, maupun tidak. Tanajusy semacam ini dilarang oleh Rasulullah saw, sebagaimana hadis berikut:

عن سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يَبْتَاعُ الْمَرْءُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ ، وَلَا تَتَاجَشُوا ، وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ ۚ

Dari Said bin al-Musayyab bahwa ia mendengar Abu Hurairah ra. Berkata: "Janganlah seseorang menjual di atas jualan saudaranya, janganlah melakukan najesy dan janganlah orang kota menjadi calo untuk menjualkan barang orang desa" (HR. al-Bukhari)

Adapun sistem atau cara yang digunakan dalam sistem lelang yaitu lelang terbuka dan tertutup. Lelang tertutup adalah lelang yang dilakukan dimana peminat mengajukan harga untuk properti yang ia minati didalam amplop tertutup atau dirahasiakan. Dalam sistem lelang tertutup harga penawar tertinggi tidak diketahui. Pemenang baru diketahui setelah proses penawaran selesai dilakukan dan hasilnya diumumkan. Sedangkan Lelang terbuka adalah lelang yang diadakan oleh balai lelang dimana peminat suatu barang dikumpulkan di suatu tempat untuk mengikuti lelang.

Selain lelang naik untuk mencari penawaran tertinggi (*muzāyadah*), istilah lelang secara istilah juga mencakup *munāqashah*, yaitu transaksi jual beli dengan cara tender, dimana pembeli mengumumkan kepada para penjual atau kontraktor agar bersaing untuk mengajukan penawaran dengan harga yang lebih murah. Jadi, jual beli *munāqashah* adalah kebalikan dari jual *muzāyadah*, tetapi dalam percakapan sehari hari, dua jenis jual beli itu dikenal dengan istilah lelang.

Bai' al-Munāqashah (tender) sering dipakai untuk pelaksanaan suatu proyek di mana pemilik proyek melakukan lelang dan calon peserta/pelaksana proyek mengajukan penawaran atau tender dengan persaingan harga terendah dan barang/jasa

yang sesuai. Perbedaan utama antara *muzāyadah* dengan *munāqashah* adalah bahwa dalam jual beli *muzāyadah*, yang dicari adalah penawar tertinggi, sedangkan dalam *munāqashah* yang dicari adalah penawar terendah.

Meskipun dalam *munāqashah* yang dicari adalah penawar terendah, tetapi maksud dan tujuannya sama saja dengan *muzāyadah*, yaitu keuntungan yang sebesar-besarnya pada pemilik barang yang dijual. Dalam *muzāyadah* modal untuk membeli barang sepenuhnya berasal dari pembeli, sehingga semakin tinggi harga barangnya, semakin banyak keuntungan bagi pemilik barang. Sedangkan dalam *munāqashah*, modal yang dipakai untuk membeli barang berasal dari penjual, sehingga semakin rendah harganya, maka modal yang dikeluarkan oleh penjual semakin sedikit. Jika yang bertindak sebagai penjual dalam *munāqashah* adalah lembaga atau negara, maka semakin rendah harga penawaran dari peserta tender, maka semakin banyak modal yang bisa diselamatkan untuk dikembalikan ke negara atau diperuntukkan untuk kegiatan lainnya.

Dengan demikian, *munāqashah* sesungguhnya lebih dekat pada konsep *ijārah* (pengupahan) dari pada konsep *bai'* (jual-beli), karena dalam *munāqashah*, penawar sesungguhnya tidak memiliki modal, karena pemilik modal adalah yang menawarkan barang atau jasa. Dalam hal ini, penawar hanya memperhitungkan keuntungan yang didapat dari pembelian suatu barang atau pengerjaan suatu pekerjaan. Sehingga keuntungan ini sesungguhnya adalah upah baginya dari pembelian barang dan pengerjaan pekerjaan tersebut.

AKAD JUAL BELI YANG DILARANG KARENA GARAR



TEKS HADIS

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ نَبِيُّ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنْ
بَيْعِ الْحُصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ.¹

Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw melarang jual beli al-Haṣāh dan jual beli garar. (HR. Muslim)

PENJELASAN

Membicarakan tentang jual beli yang dilarang dalam agama Islam, maka pembicaraan akan terbagi pada tiga bagian, yaitu 1) sistem atau cara jual beli yang dilarang, 2) jual yang dilarang karena alasan tertentu dan 3) barang yang dilarang untuk diperdagangkan. Adapun sistem atau cara jual beli yang dilarang, dikelompokkan ke dalam dua bagian, yaitu jual beli yang dilarang karena mengandung unsur *garrar*, dan jual beli yang mengandung riba.

Pembahasan ini tentang jual beli yang dilarang karena adanya *garrar* di dalamnya. Menurut bahasa Arab, makna *al-garrar* adalah

<> Muslim bin al-Hajjaj al-Naisaburi, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz V (Beirut: Dār al-Jīl, t.th.), h. 3.

al-khaṭhr (pertaruhan) dan *al-tagrīr*, berarti mengantar pada kerusakan. Pengertian dasar *garar* adalah sesuatu yang tampak menyenangkan, tapi sebenarnya justru memunculkan kebencian. Dari pemaknaan inilah dunia (dalam Alquran) disebut *matā' al-gurūr* (kesenangan yang menipu). Dengan demikian, *al-garar* adalah tindakan seseorang yang mengakibatkan kerusakan pada diri atau hartanya tanpa ia ketahui.² Sedangkan dalam pengertian istilah, Sirajul Arifin mengutip pendapat al-Zuhaili mendefinisikan *garar* atas dasar aneka konsep yang ditawarkan oleh para fuqaha,³ yaitu;

- a. al-Sarakhsi dari mazhab Hanafi, berpandangan bahwa *garar* adalah sesuatu yang tersembunyi akibatnya,⁴
- b. al-Qarafi, dari kalangan mazhab Maliki, mengatakan bahwa *al-garar* adalah sesuatu yang tidak diketahui apakah ia akan diperoleh atau tidak, seperti burung di udara dan ikan di air,⁵
- c. al-Syirazi, seorang ulama yang bermazhab Syafi'i, berkata bahwa *garar* adalah sesuatu yang urusannya tidak diketahui dan akibatnya tersembunyi,⁶
- d. Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa *garar* bermakna yang tidak diketahui akibatnya,⁷
- e. Ibn al-Qayyim berpendapat bahwa *garar* adalah suatu yang tidak bisa diukur penerimaannya, baik barang itu ada

2 Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, juz V (Damaskus: Dār al-Fikr, 2004), h. 94-95; Abu Zakariya al-Nawawi, *al-Majmū' Syarḥ al-Muḥazzab*, Juz XIII, (td), h. 27.

3 Sirajul Arifin, *Gharar dan Resiko dalam Transaksi Keuangan*, dalam Jurnal "Tsaqafa" vol. 6. No. 2 Tahun 2010, h. 315.

4 Syamsuddin Abu Bakar al-Sarakhsi, *al-Mabṣūṭ li al-Sarakhsi*, Juz XII (Beirut: Dar al-Fikr, 2000), h. 346.

5 Abi al-Abbas Ahmad bin Idris al-Qarafi, *Al-Furūq: Anwār al-Burūq fi Anwā' al-Furūq*, juz III (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1998), h. 265

6 Al-Syirazi, *Nihāyat al-Suwāl: Syarḥ Minhāj al-Uṣūl*, juz II (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1993), h. 89.

7 Taqiyuddin Ibnu Taimiyah, *Majmū' al-Fatāwā*, Juz XXIX (Ttp. Dār al-Wafā', 2005), h. 22.

maupun tidak ada, seperti menjual hamba yang melarikan diri dan unta yang liar meskipun ada,⁸ dan

- f. Ibnu Hazm mendefinisikan *garar* dengan sesuatu keadaan dimana ketika pembeli tidak tahu apa yang dia beli atau penjual tidak tahu apa yang dia jual.⁹

Lebih jauh al-Zuhaili menyebutkan bahwa dari pemaparan definisi-definisi *garar* sebagaimana disebutkan oleh para ulama tersebut dapat disimpulkan bahwa jual beli *garar* adalah jual beli yang mengandung spekulasi dari salah satu dari dua pihak yang berakad yang dapat membawa pada kehilangan hartanya.¹⁰ Karena itu, *garar* adalah pertaruhan (spekulasi) dalam arti wujudnya tidak benar-benar ada, kadang mewujud kadang tidak. Jual beli *garar* adalah menjual sesuatu yang tidak diketahui apakah ada atau tidak, atau tidak diketahui banyak sedikitnya, atau tidak dapat diserahkan.¹¹

Al-San'ani, pengarang kitab *Subul al-Salām* juga mengatakan jual beli *garar*, yaitu spekulasi yang berkonsekuensi adanya ketidakrelaan setelah terjadi transaksi. Jual beli seperti ini masuk kriteria memakan harta orang lain dengan cara yang batil, yang terealisasi dalam banyak bentuk, seperti ketidakmampuan untuk menyerahkan barang kepada si pembeli seperti menjual budak yang kabur dan kuda yang lari, atau keberadaan barang yang fiktif dan tidak jelas, atau penjual tidak secara penuh memiliki barang yang dijualnya seperti ikan di dalam air yang banyak dan sebagainya.¹²

Jual beli *garar* adalah jual beli yang dilarang dalam Islam, sebagaimana hadis yang dikemukakan pada awal tulisan ini, juga

8 Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, *Zād al-Ma'ād fī Hady Khair al-'Ibād*, Juz V (Beirut: Muassasah al-Risālah, 1994), h. 275.

9 Ibn Hazm al-Andalusi, *al-Muhallā bi al-Aṣār*, juz VII (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), h. 396-398

10 Wahbah al-Zuhaili, h. 95

11 Wahbah al-Zuhaili, h. 95

12 Muhammad bin Ismail al-Kahlani al-San'ani, *Subul al-Salām*, Juz III (Ttp.: Mustafā al-Bāb al-Halabī, 1960), h. 15

karena adanya larangan dalam beberapa ayat Alquran berkaitan dengan jual beli *garar*. Menurut Atiyyah bin Muhammad Salim, syariat Islam mengharamkan semua yang dapat mengantar pada permusuhan dan perselisihan, di antaranya adalah jual beli *garar* dan jual beli *garar ini* memiliki banyak bentuk, seperti jual beli *al-Haṣā*, adanya dua transaksi dalam satu jual beli, dua syarat dalam satu jual beli, keuntungan yang tidak ditanggung, dan sebagainya.¹³

Abu Muhammad al-Maliki mengatakan, dalam jual beli *garar* pada umumnya terhimpun tiga hal yang menjadi penyebab jual beli itu dilarang, yaitu barang yang diperjual belikan tidak dapat diserahkan, adanya ketidaktahuan (*jahālah*) dan adanya bahaya (*al-khatr*) dan pertaruhan (*al-qimār*).¹⁴ Tiga hal inilah yang kemudian melahirkan banyak bentuk jual beli yang mengandung *garar* yang dilarang dalam syariat. Berikut uraiannya :

1. Mengandung *Garar* karena tak Bisa Diserahterimakan

Garar pada jual beli yang tak bisa diserahkan biasa dikenal sebagai *bai al-Ma'dūm*, jual beli barang yang tidak ada pada saat transaksi terjadi. Termasuk dalam kategori ini jual beli barang yang sebenarnya ada tetapi tidak dapat diserahkan pada saat itu juga. Nabi saw. bersabda:

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِرَامٍ قَالَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَا تَيْبِي الرَّجُلُ
يَسْأَلُنِي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي مَا أْبِيعُهُ مِنْهُ ثُمَّ أْبِيعُهُ مِنَ السُّوقِ
فَقَالَ لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ.¹⁵

13 Atiyyah bin Muhammad Salim, *Syarḥ Bulūg al-Marām*, Juz I (td.), h. 189

14 Abu Muhammad al-Maliki, *al-Talqīn fi Fiqh al-Mālikī*, Juz II (ttp. : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2004), h. 150.

15 Ahmad bin Hanbal, *Musnad al-Imam Aḥmad bin Ḥanbal*, Juz III (Kairo: Muassasah al-Qurtubah, tth.), h. 434.

Dari Hakim bin Hizam, "Beliau berkata kepada Rasulullah, 'Wahai Rasulullah, ada orang yang mendatangiku. Orang tersebut ingin mengadakan transaksi jual beli, denganku, barang yang belum aku miliki. Bolehkah aku membelikan barang tertentu yang dia inginkan di pasar setelah bertransaksi dengan orang tersebut?' Kemudian, Nabi bersabda, 'Janganlah kau menjual barang yang belum kau miliki. (HR. Ahmad)

Contoh lain, jual beli yang tak bisa diserahterimakan adalah menjual janin yang masih di dalam perut binatang ternak tanpa menjual induknya, atau menjual janin dari janin binatang yang belum lahir seperti yang biasa dilakukan orang Arab pada zaman Jahiliyah. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi saw. sebagai berikut :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَتَّبَاعُونَ
لُحُومَ الْجُزُورِ إِلَى حَبْلِ الْحَبَلَةِ قَالَ وَحَبْلُ الْحَبَلَةِ أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ
مَا فِي بَطْنِهَا ثُمَّ تَحْمِلُ الَّتِي تُنْتَجَتْ فَهَاهُمْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ¹⁶

Dari Ibnu Umar ra. berkata; dahulu orang-orang jahiliyyah menjual daging anak unta yang masih dalam kandungan. Dia berkata; Yang dimaksud dengan habal al-habalah adalah unta dibeli berupa apa yang ada dalam kandungannya kemudian unta tersebut mengandung apa yang diperjual belikan itu, maka kemudian Nabi saw. melarang praktek jual beli seperti itu. (HR. Al-Bukhari)

Mustafa Dib al-Biga dalam ta'liq-nya terhadap *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* menyebutkan bahwa praktik *habal al-habalah* adalah seorang menjual sesuatu dan menetapkan waktu penyerahan harganya adalah setelah unta melahirkan kemudian anak unta

¹⁶ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz II (Beirut: Dār Ibn Kaṣīr, 1987), h. 753.

itu besar lalu melahirkan atau yang dimaksud adalah menjual apa yang akan dilahirkan oleh anak unta. Karena itu, jual beli semacam ini termasuk jual beli sesuatu yang belum ada dan tidak diketahui, atau jual beli untuk waktu yang tidak ditentukan. Kedua macam jual beli ini dilarang dalam syariat karena pada keduanya terdapat *garar* dan sesuatu yang dapat membawa pada perselisihan.¹⁷

Termasuk kategori jual beli yang tidak dapat diserahkan sebagaimana disebutkan oleh al-Syafii adalah jual beli ikan yang masih di dalam laut, burung yang masih terbang di angkasa,¹⁸ Sedangkan Imam Ahmad meriwayatkan sebuah hadis bahwa «Rasulullah saw melarang membeli sesuatu yang masih di dalam perut binatang hingga ia melahirkan, dan apa yang ada dalam kantung susunya kecuali dengan takaran. Dan dari membeli budak yang melarikan diri, membeli harta rampasan perang hingga dibagikan, membeli harta sedekah hingga dibagikan dan dari membeli hasil seorang penyelam yang belum jelas.¹⁹ Riwayat Ahmad ini menurut Syaib Arnout kualitasnya daif sekali²⁰, namun tampaknya beberapa hal yang disebutkan dalam riwayat ini sebagai jual beli *garar* adalah periwayatan secara makna dari hadis yang dikemukakan di awal tulisan ini, bahwa Nabi saw, melarang jual beli *garar*.

2. Mengandung *Garar* karena adanya *Jahālah*

al-Jahl menurut bahasa adalah lawan dari kata *al-ilm* yang berarti mengetahui.²¹ Berarti *al-Jahl* adalah tidak tahu atau bodoh. Sedangkan *al-jahālah* adalah melakukan sesuatu tanpa disertai ilmu.²² Adapun dari segi istilah, maka para fuqaha

17 Muhammad bin Ismail al-Bukhari, h. 753.

18 Abu Isa al-Tirmizi, *Sunan al-Tirmizī*, Juz III (Beirut: Dār Ihyā al-Turās al-Arabī, t.th.), h. 532

19 Ahmad bin Hanbal, h. 42

20 Ahmad bin Hanbal, h. 42

21 Ibnu Manzur al-Ifriqi, *Lisān al-Arab*, Juz XI (Beirut: Dār Ṣādir, t.th.), h. 129.

22 Ibnu Manzur al-Ifriqi, h. 129

menggunakan dua istilah tersebut (*al-jahl* dan *al-jahālah*) dalam pengertian yang berbeda. *Al-Jahl* digunakan pada umumnya untuk menyebut kondisi dimana seseorang yang memiliki sifat tidak tahu berkaitan dengan keyakinannya, perkataannya dan perbuatannya. Adapun jika ketidaktahuan berkaitan dengan sesuatu di luar diri manusia, seperti ketidak-tahuan atas barang yang diperjualbelikan, disewakan, dipinjamkan dan sebagainya serta rukun dan syarat-syaratnya, maka *al-jahl* digunakan kata *al-jahālah*.²³

Menurut al-Qarafi, ulama telah panjang lebar menjelaskan dua istilah, yaitu *al-garar* dan *al-majhūl*, dan mereka menggunakan pengertian dari salah satu istilah itu pada pengertian istilah lainnya. Namun al-Qarafi kemudian membedakan cara mengetahui *al-garar* dengan *al-jahālah*. Ia mengatakan "*garar* pada dasarnya adalah transaksi yang tidak dapat dipastikan akan terlaksana atau tidak, seperti menjual burung di angkasa atau ikan di air. Adapun jika dipastikan akan terlaksana tetapi sifat transaksi itu tidak dapat dipastikan, maka disebut jual beli *majhūl*, seperti menjual sesuatu yang ada dalam lengan baju. Jual beli semacam ini pasti dapat terlaksana, cuma tidak dapat diketahui benda apa yang ada di dalam lengan tersebut. Karena itu, kedua istilah tersebut masing-masing dapat dikatakan lebih umum dari lainnya di satu aspek, tapi pada aspek lainnya lebih spesifik, sehingga terkadang salah satu darinya terdapat pada yang lain, tapi kadang pula tidak. Contoh jual beli *garar* yang tidak mengandung *jahālah* adalah menjual budak yang kabur, yang diketahui sebelum kabur. Jual beli ini tidak mengandung *jahālah* tetapi mengandung *garar* karena tidak diketahui apakah akan terealisasi atau tidak. Sedangkan jual beli yang mengandung *jahālah* tapi tidak ada *garar* contohnya jual beli baru yang tidak dapat dipastikan apakah kaca atukah safir. Dengan

23 Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait, *al-Mausūat al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, Juz VI (Kuwait: Dār al-Salāsīl, 1927), h. 167.

melihatnya saja bisa dipastikan jual beli dapat terlaksana, tetapi ketidakjelasan apakah kaca atau safir mengakibatkan adanya *jahālah* di dalamnya. Adapun yang terkumpul *garar* dan *jahālah* padanya adalah jual beli budak yang belum dikenal sebelum melarikan diri.²⁴

Ada banyak macam *jahālah* dalam jual beli, antara lain, *jahālah* ketidakjelasan tentang sifat tertentu dari benda yang dijual. Misalnya, menjual buah-buahan yang masih di pohon dan belum layak untuk dikonsumsi sebagaimana beberapa hadis Rasulullah saw. bersabda :

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ
حَتَّى يَسْوَدَّ وَعَنْ بَيْعِ الْحَبِّ حَتَّى يَشْتَدَّ²⁵

Dari Anas bahwa Rasulullah saw. melarang menjual anggur hitam hingga warnanya menghitam dan menjual biji-bijian hingga sudah keras.” (HR. Abu Dawud).

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نَهَى عَنْ بَيْعِ
الْتَّمْرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ²⁶

Dari Ibnu Umar sesungguhnya Nabi saw. telah melarang menjual buah hingga mulai tampak kelayakannya.” (HR Muslim).

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نَهَى
عَنْ بَيْعِ الشَّمْرَةِ حَتَّى تُزْهِىَ قَالُوا وَمَا تُزْهِىُ قَالَ تَحْمَرُ²⁷

24 Abi al-Abbas Ahmad bin Idris al-Qarafi, Juz III, h. 432

25 Abu Dawud al-Sijistani, *Sunan Abi Dāwūd*, Juz III (Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, t.th.), h. 260

26 Muslim bin al-Hajjaj, Juz V, h. 12.

27 Muslim bin al-Hajjaj, Juz V, h. 29.

Dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah saw. melarang menjual buah-buahan kecuali telah masak (waktunya dipanen). Para sahabat bertanya Bagaimana yang telah masak itu?. Nabi menjawab : Jika telah memerah. (HR Muslim).

Jahālah atau ketidakjelasan juga bisa terjadi pada jual beli janin dalam kandungan, jual beli *maḍamin*, *malāqih*, dan *asb al-fahl*. *Al-maḍamin* adalah sperma yang berada di tulang sumsum unta jantan, sedangkan *al-malāqih* adalah hewan yang masih berada di perut induknya. Jual beli *maḍamin* adalah seorang penjual mengawinkan unta jantannya dengan unta betina, maka anak unta yang dilahirkan oleh induknya (dari hasil perkawinan tersebut) akan menjadi milik pembeli dengan harga sekian. Sedangkan Jual beli *malāqih* adalah jual beli janin hewan yang masih berada dalam perut induknya.

Para ulama sepakat bahwa dua jenis jual beli ini adalah batil (tidak sah) karena mengandung unsur *garar* (penipuan), *jahālah* (ketidakjelasan), dan *khaṭr* (adanya bahaya berupa kerugian yang akan mengancam salah satu pihak). Ibn al-Munzir mengatakan bahwa alasan keharamannya ada dua hal, yaitu adanya ketidakjelasan hewan/sperma yang dijualbelikan, karena sifat serta hidup dan matinya tidak bisa diketahui secara pasti, dan hewan/sperma ini tidak bisa diserahkan kepada si pembeli. Perhatikan riwayat berikut :

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ لَا رَبًّا فِي الْحَيَوَانِ وَإِنَّمَا نُهِيَ مِنَ الْحَيَوَانِ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ الْمَضَامِينِ وَالْمَلَأِقِيحِ وَحَبْلِ الْحَبْلَةِ.²⁸

Dari Said bin al-Musayyab bahwa Nabi bersabda: tidak ada riba dalam jual-beli hewan, Nabi saw hanya melarang pada jual beli hewan itu tiga hal, yaitu madamin, malāqih dan habal al-habālah.” (HR. Malik)

28 Malik bin Anas, *al-Muwattaʿaʿ*, Juz IV (ttp. : Muassasah Zāyid bin Sulṭān ʿĀli Nahyān, 2004), h. 946.

Adapun yang dimaksud dengan *asb al-fahl* adalah transaksi kesepakatan antara dua pihak untuk mengawinkan hewan pejantan dengan betina. Jika transaksi ini melibatkan pembayaran dari salah satu pihak, maka di dalamnya terdapat *jahālah* karena belum tentu hewan yang dikawinkan itu akan pasti hamil, karena itu dilarang, sebagaimana sabda Nabi saw :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْ كِلَابٍ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ فَنَهَاهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نُظْرِقُ الْفَحْلَ فَنُكْرِمُ فَرَخَّصَ لَهُ فِي الْكِرَامَةِ²⁹

Dari Anas bin Malik ra. bahwa seorang laki-laki dari Bani Kilab bertanya kepada Rasulullah saw. tentang 'asb al-fahl. Rasulullah saw. melarangnya. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, kami bisa meminjam unta pejantan lalu kami memberi hadiah." Rasulullah memberinya keringanan dalam hal pemberian hadiah. (HR al-Tirmizi).

Adapun jika hanya pejantan dipinjamkan untuk dikawinkan tanpa diambil upah dari perkawinannya, maka tidak haram. Termasuk jika peminjam memberikan sesuatu sebagai ungkapan terima kasih, maka orang yang meminjamkan boleh menerimanya.

Jahālah juga bisa terjadi pada obyek yang diperjualbelikan, misalnya jual beli *mukhābarah* dan jual beli *sunāyā*. *Mukhābarah* diambil dari kata *al-Khabar* yaitu tanah yang lunak atau gembur. *Mukhābarah* yang dimaksud di sini ialah tanah yang disewakan untuk ditanami dengan catatan agar si pemilik tanah berhak mendapatkan bagian tertentu dari hasil tanaman dan orang yang menanam pun mendapat bagian tertentu pula.

Mukhābarah dilarang karena termasuk jual-beli yang mengandung *jahālah* karena tidak diketahui secara pasti hasil

²⁹ Abu Isa al-Tirmizi, Juz III, h. 573.

panen dari tanaman tersebut. Bisa saja hasil penennya bagus bisa juga hancur (terkena hama), dengan begitu, ada bahaya yang mengintai salah satu pihak berupa kerugian. Nabi saw. bersabda:

عَنْ جَابِرٍ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ
وَالْمُرَابَنَةِ وَالْمُخَابَرَةِ وَعَنِ الثُّنْيَا إِلَّا أَنْ تُعْلَمَ.³⁰

Nabi saw. melarang muḥāqalah, muzābanah, mukhābarah, dan ṣunāyā (jual beli dengan cara dikecualikan), kecuali (jika yang dikecualikan) sudah diketahui.” (HR. Al-Tirmizi).

Dalam hadis disebut bahwa *mukhābarah* dibolehkan jika kedua pihak mengetahui, artinya baik pemilik lahan maupun penanam mempunyai jatah yang jelas dari hasil panennya sedikit ataupun banyak, baik pada saat mendapatkan keuntungan ataupun mengalami kerugian, sehingga dengan cara seperti ini mereka berdua selamat dari ketidakjelasan hasil panen yang mungkin terjadi.

Dalam hadis di atas juga dilarang jual beli *al-ṣunāyā*, yaitu menjual barang tertentu dengan mengecualikan sebagian di antaranya, tanpa diketahui bagian mana dari barang itu yang dikecualikan. Misalnya menjual sejumlah eperti pohon dengan mengecualikan dua atau tiga pohon di antaranya, tetapi tidak menentukan pohon mana yang dikecualikan. Jual beli seperti ini dikenal sebagai jual beli *al-ṣunāyā* ini dilarang dalam Islam, sebagaimana sabda Nabi saw. di atas. Namun. jika yang dikecualikan itu diketahui, maka dibolehkan.

3. Mengandung *garar* karena Adanya *al-Khaṭr* (bahaya) dan *al-Qimār* (pertaruhan)

Termasuk dalam kategori *garar* yang ketiga ini adalah jual beli *al-ḥaṣāh*, *al-Haṣāh* menurut bahasa berarti kerikil. Sedangkan

30 Abu Isa al-Tirmizi, Juz III, h. 575

jual beli *al-ḥaṣāh* adalah penjual atau pembeli melempar batu kepada barang dagangan yang dihamparkan. Apa saja yang dikena oleh batu tersebut, atau menjadi tempat berhenti batu itu, maka barang tersebut harus dijual atau dibeli, tanpa ada pilihan untuk menawar, atau seorang penjual berkata kepada pembeli, “lemparkan kerikil ini, di mana saja kerikil ini jatuh, maka itulah batas akhir tanah yang engkau beli.” Jual beli *al-Ḥaṣāh* dilarang berdasarkan pada hadis di awal tulisan ini.

Jual beli yang mengandung *khaṭr* (bahaya) dan *qimār* (pertaruhan) lainnya adalah jual beli *munābazāh*. Kata *Munābazāh* secara bahasa diambil dari kata *al-nabz* yang berarti melempar. Pada praktiknya, jual beli *munābazāh* yaitu seseorang melemparkan bajunya kepada orang lain dan jika orang yang dilempar itu juga melemparkan baju kepadanya, maka antara keduanya wajib terjadi jual beli, meskipun pembeli tidak tahu kualitas barang yang akan dibelinya itu

Jual beli *munābazāh* ini dilarang karena terdapat semacam untung-untungan atau *qimār* (pertaruhan) karena barang dagangan yang dilempar, memiliki harga yang berbeda beda. Jika beruntung, barang yang dilemparkan memiliki harga tinggi, sementara harga yang disepakati dibawah dari harga tersebut. Sebaliknya, jika barang yang dilempar adalah barang murah, maka kerugian akan diperoleh oleh pembeli, karena harga yang dibayar tidak sesuai dengan barang yang dibeli. Ini sekaligus pula mengandung *al-khaṭr*, yaitu bahaya hilangnya harta secara sia-sia. Dasar dilarangnya jual beli *munābazāh* adalah sabda Nabi saw. :

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنِ الْمُنَابَذَةِ ،
 وَهِيَ طَرْحُ الرَّجُلِ ثَوْبَهُ بِالْبَيْعِ إِلَى الرَّجُلِ ، قَبْلَ أَنْ يُقَلَّبَهُ ، أَوْ
 يَنْظُرَ إِلَيْهِ ، وَنَهَى عَنِ الْمَلَامَسَةِ ، وَالْمَلَامَسَةُ لَمَسُ الثَّوْبِ لَا
 يَنْظُرُ إِلَيْهِ □

Rasulullah saw. melarang dari munābazah, yaitu seseorang melempar pakaiannya kepada yang lain dan itulah yang dibeli tanpa dibolak-balik terlebih dahulu atau tanpa dilihat keadaan pakaiannya. Begitu pula beliau melarang dari mulamasah, yaitu pakaian yang disentuh itulah yang dibeli tanpa melihat keadaannya. (HR. al-Bukhari).

Selain *al-munābazah*, dalam hadis juga dilarang salah satu bentuk jual beli lain yang juga mengandung *al-khaṭr* dan *al-qimār* yaitu jual beli *mulāmasah*. Kata *mulāmasah* berasal dari kata *al-lams* yang berarti menyentuh. Jual beli *mulāmasah* adalah jual beli dengan cara menyentuh barang dagangan, tanpa bisa dilihat sifat dan bentuk barangnya dan tanpa bisa memilih, karena barang apa saja yang disentuh, maka itulah yang harus dibeli.

Jual beli *mulāmasah* jelas mengandung unsur *khaṭr* dan *qimār*, karena harga barang dagangan yang akan disentuh bermacam-macam. Ada yang murah dan ada yang mahal. Jika dapat yang mahal berarti untung, jika yang disentuh barang murah berarti rugi.

AKAD JUAL-BELI YANG DILARANG KARENA RIBA



TEKS HADIS

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ « إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعَيْنَةِ وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَرَضَيْتُمْ بِالزَّرْعِ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ سَلَطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ »¹

Dari Ibnu Umar bahwa ia mendengar Rasulullah saw. bersabda: Jika kalian melakukan jual beli dengan cara 'Inah, dan kalian telah memegang ekor sapi, dan kalian rela dengan bercocok tanam, dan kalian meninggalkan berjihad, maka Allah akan menimpakan kehinaan kepada kalian. Allah tidak akan mengangkatnya sampai kalian kembali kepada agama kalian. [HR Abu Dawud].

PENJELASAN

Pada bagian awal buku ini telah dijelaskan tentang pengertian riba, dan barang-barang yang termasuk barang ribawi serta

¹> Abu Dawud Sulaiman bin al-As'as al-Sijistani, *Sunan Abi Dāwūd*, Juz V (Beirut: Dār al-Kutub, t.th.), h. 332.

jenis-jenis riba dalam Islam. Pada bagian ini, akan dijelaskan praktik-praktik jual beli yang dilarang karena jual beli dimaksud mengandung unsur riba. Praktik jual beli dimaksud adalah sebagai berikut:

1. *Bai' al-'Īnah*

Hadis yang dikemukakan di atas merupakan dalil yang terang bahwa jual-beli dengan cara *Īnah* dilarang dalam Islam. Jual beli *Īnah* adalah seseorang menjual barang secara tidak tunai kepada seorang pembeli dan sudah terjadi serahterima barang, kemudian ia membelinya lagi dari pembeli tadi dengan harga lebih murah secara tunai.² Ibnu Taimiyyah mendefinisikan jual beli *Īnah* dengan ungkapan “seseorang membeli sesuatu barang dengan pembayaran yang ditanggihkan (dihutang), kemudian si penjual membeli kembali barang tersebut dari si pembeli dengan harga yang lebih sedikit dari harga semula.”³

Jual beli dengan cara *Īnah* seperti ini juga pernah terjadi di masa Rasulullah saw. diriwayatkan oleh al-Daraqutni dari Yunus bin Ishaq dari Ibunya yang bernama 'Aliyyah dari Muhibbah ra., bahwa 'Aliyyah binti Aifa' berkata, “Saat aku menjadi Ummu Walad⁴ Zaid bin Arqam, aku bersama isterinya datang menemui 'Aisyah, lalu 'Aliyyah berkata, 'Aku menjual budak kepada Zaid bin Arqam dengan harga 800 dirham dengan cara ditanggihkan, kemudian aku membeli kembali budak darinya dengan harga 600 dirham (dan dibayar dengan kontan di tempat transaksi).' Lalu 'Aisyah ra. berkata, 'Betapa buruknya apa yang engkau lakukan dan betapa buruknya barang yang engkau beli, sampaikan kepada Zaid bahwa ia telah membatalkan jihadnya bersama Rasulullah saw. jika ia tidak bertaubat!’”⁵

2 Abdul Karim bin Muhammad al-Rafii, *al-Syarḥ al-Kabīr*, Juz VIII (td), h. 231

3 Taqiyuddin Ibnu Taimiyyah, *al-Qawāid al-Nūraniyyah al-Fiqhiyyah*, Juz I (Mesir: Maktabah al-Sunnah al-Muhammadiyah, 1951), h. 120

4 Budak wanita yang dicampuri oleh tuannya kemudian melahirkan anak.

5 Ali bin Umar al-Daraqutni, *Sunan al-Dāruqutni*, Juz III (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1966), h. 52

Sesungguhnya tidak ada yang salah jika seorang menjual suatu barang kepada orang lain dengan harga tertentu dengan cara dibayar tunda atau cicil. Juga tidak ada yang salah jika seorang yang telah membeli suatu barang 10 juta itu menjual kembali barang tersebut kepada orang lain dengan pembayaran kontan dengan harga lebih rendah. Hal ini banyak terjadi dalam masyarakat. Misalnya seorang yang membeli rumah dengan harga 500 juta secara tunda atau cicil lalu menjual kembali rumah itu dengan harga 450 juta dengan cara kontan. Yang masalah di sini adalah, karena pada jual beli pertama pihak yang terlibat jual-beli adalah sama dengan pihak yang terlibat pada jual beli kedua. Sehingga patut dicurigai bahwa sebenarnya telah terjadi kongkalikong atau rekayasa pada dua jual beli tersebut. Ibnu Taimiyyah mengatakan “jika jual beli ini dilakukan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak, maka kedua jual beli tersebut menjadi batil, karena ini hanya rekayasa belaka.”⁶

Rekayasa atau akal-akalan bisa jadi bentuknya seorang yang memerlukan uang atau dana datang kepada seorang kaya pemilik modal untuk meminjam uang sebanyak 450 juta. tetapi jika skemanya adalah utang piutang, maka peminjam hanya akan mengembalikan dan 450 juta juga kepada pemilik modal, sehingga tidak ada keuntungan bagi pemilik modal. Karena itu dicari cara agar orang yang perlu dana tersebut tetap mendapatkan dana sejumlah 450 juta dan pemilik modal juga mendapatkan keuntungan. Caranya dengan mengubah skema dari simpan pinjam menjadi jual beli. Pemilik modal menjual suatu barang kepada orang yang butuh dana dengan harga tertentu (misalnya 500 juta) dengan kesepakatan dibayar dengan cara pembayaran tunda atau cicil. Setelah barang tersebut diterima oleh yang perlu dana, lalu barang tersebut dijual kembali kepada pemilik modal dengan harga yang lebih rendah dengan pembayaran kontan. Dengan begitu, orang yang

6 Taqiyuddin Ibnu Taimiyyah, h. 120

butuh dana segar telah mendapatkan dana cash sebanyak 450 juta dari jual beli kedua, tetapi ia juga memiliki utang yang harus dibayar secara cicil dari jual beli pertama sebesar 500 juta. inilah bentuk rekayasa dalam jual beli *'inah*, karena hanya terjadi di antara dua pihak, baik jual beli pertama maupun kedua.

Andai saja jual beli itu tidak direkayasa, maka kedua jual-beli itu tetap sah. Misalnya seseorang membeli rumah dengan 500 juta dengan cara cicil lalu menjualnya kepada pihak lain dengan harga yang lebih rendah, misalnya 450 juta karena ia sangat membutuhkan dana cash, maka jual beli semacam ini sah dan tidak dilarang. Inilah makna pernyataan al-Ramli bahwa jual beli *'inah* bukan merupakan suatu yang diharamkan dan bukan suatu yang dimakruhkan jika dilakukan dengan cara yang tidak direkayasa.⁷ Adapun tentang riba yang dikandungnya terletak pada keuntungan yang diperoleh dari hasil rekayasa skema dari utang-piutang menjadi jual beli.

2. Bai' al-Muzābanah

Muzābanah secara bahasa diambil dari kata *al-zabn* yang berarti *al-muqāmarah* (untung-untungan), *al-daf'u* (desakan), dan *al-mugālahah* (saling mengalahkan).⁸ Disebut *al-muqāmarah* karena dalam jual beli *muzābanah* ada kemungkinan untung karena mendapatkan tambahan dan ada kemungkinan rugi karena yang didapat lebih sedikit. Disebut *al-daf'u* karena seakan akan kedua pihak yang terlibat jual beli mendesak untuk mendapatkan kelebihan pada haknya, sedangkan disebut *mugālahah* karena keduanya ingin mendapatkan keuntungan untuk mengalahkan satu dengan lainnya.

Menurut istilah jual beli *muzābanah* adalah jual beli (tukar-menukar) kurma muda yang masih basah (*rutab*) dengan kurma

7 Imam Al-Ramli, *Hāsyiyah al-Ramli*, Juz II (td.), h. 41

8 Abu 'Amr al-Qurtubi, *al-Istizkār al-Jami' li Mazāhib Fuqahā' al-Amṣār*, Juz VI (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000), h. 335

kering (*al-tamr*) dengan berat timbangan yang sama.⁹ atau kurma yang masih berada di pohon dengan buah yang sudah dipanen.¹⁰ Pada dua definisi ini disebutkan secara spesifik buah kurma, tetapi sesungguhnya yang dimaksud adalah buah secara umum, bahkan dalam definisi lain, selain buah pun bisa termasuk jual beli *muzābanah*. Definisi tersebut mengatakan *Muzābanah* adalah setiap jual beli pada barang yang tidak diketahui (takaran, timbangan atau jumlahnya) dengan barang lain yang juga tidak diketahui, atau jual beli suatu barang yang tidak diketahui dengan barang lain yang sudah jelas (takarannya, timbangan atau jumlahnya) dari jenis barang yang sama.¹¹

Jual beli *muzābanah* dilarang dalam Islam berdasarkan pada hadis Nabi saw. berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُزَابَنَةُ اشْتِرَاءُ الثَّمْرِ بِالثَّمْرِ كَيْلًا وَيَبِيعُ الْكُرْمِ بِالزَّبِيبِ كَيْلًا¹²

Dari Abdullah bin Umar ra. bahwa Rasulullah saw. melarang al-muzābanah. Al-muzābanah adalah menjual buah kurma yang masih di pohon dengan kurma kering dengan timbangan tertentu atau menjual buah anggur kering dengan anggur basah dengan timbangan tertentu. (HR. al-Bukhari)

Nabi saw. melarang jual-beli atau tukar menukar antara kurma yang masih di pohon dengan kurma yang sudah dipanen dengan ukuran tertentu, tentu karena kurma yang masih di pohon itu tidak jelas ukuran berat ataupun takarannya, sehingga

9 Ibnu Qudamah, *al-Mugnī*, Juz IV (Beirut: Dār al-Fikr, 1405), h. 144.

10 Abu Zakariya Muhyuddin al Nawawi, *Al-Majmū' Syarḥ al-Muḥazzab*, Juz XI (td), h. 6.

11 Sa'di Abu Jib, *al-Qāmūs al-Fiqh Lughatan wa Iṣṭilāhan* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1993), h. 158

12 Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz II (Bairut: Dār Ibn Kaṣīr, 1987), h. 763.

bisa menimbulkan kerugian pada salah satu pihak karena adanya pihak yang mendapatkan kelebihan dari proses tukar-menukar itu. Kelebihan yang tidak ada penggantian sepadan inilah yang kemudian disebut dengan riba.

Di hadis lain Nabi saw. bersabda:

أَنَّ زَيْدًا أَبَا عَيَّاشٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَأَلَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ عَنِ
الْبَيْضَاءِ بِالسُّلْتِ فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ أَيُّهُمَا أَفْضَلُ قَالَ الْبَيْضَاءُ.
فَنَهَاهُ عَنِ ذَلِكَ وَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه
وسلم- يُسْأَلُ عَنِ شِرَاءِ التَّمْرِ بِالرُّطْبِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى
الله عليه وسلم- « أَيَنْقُصُ الرُّطْبُ إِذَا يَبَسَ ». قَالُوا نَعَمْ فَنَهَاهُ
رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنِ ذَلِكَ¹³

*Dari Zaid Abu 'Ayyasy bahwa ia bertanya kepada Sa'id bin
Abi Waqqas ra. tentang gandum berwarna putih dan lembut
ditakar dengan sult. Sa'ad bertanya kepadanya, "Manakah
yang lebih baik?" Ia menjawab, "Baidā." Sa'ad melarangnya
dan berkata, "Aku mendengar Rasulullah saw. ditanya
tentang menakar kurma kering dengan ruṭab (kurma segar),
Rasulullah saw. bertanya, "Apakah ruṭab berkurang apabila
mengering?" mereka berkata, "Ya!" Maka Rasulullah saw.
melarangnya," (HR Abu Dawud)*

Pertanyaan Nabi, apakah kurma basah akan berkurang beratnya jika sudah mengering, bukan karena Nabi saw. tidak tahu, tetapi untuk menjelaskan bahwa *illat* dilarangnya *muzābanah* adalah karena penyusutan yang bisa menyebabkan kerugian salah-satu pihak. Karena itu, hukum pelarangan tidak hanya berlaku pada kurma, tetapi juga barang basah lainnya, seperti anggur, cengkeh, daging dan ikan. Itulah salah satu

¹³ Abu Dawud al-Sijistani, Juz III, h. 257.

prinsip dalam jual beli Islam, yaitu tidak boleh merugikan salah satu pihak, apalagi jika kerugian yang timbul itu tidak atas pengetahuan dan kesadarannya.

3. Bai' al-Muhāqalah

Al-Muhāqalah diambil dari kata *al-haql* yang berarti ladang atau tempat bercocok tanam.¹⁴ Secara istilah, *muhāqalah* adalah jual beli dengan menukar gandum yang ada pada mayang (bulir) dengan gandum yang sudah jelas takarannya.¹⁵ Dalam praktik, *muhāqalah* sebenarnya sama saja dengan *muzābanah*. Perbedaannya terletak pada obyeknya yang diperjual belikan. Jika *muzābanah* lebih mengacu pada hasil perkebunan seperti kurma dan anggur, maka *muhāqalah* lebih pada hasil perladangan atau sawah, seperti gandum dan padi. Tidak boleh menukar gandum yang masih ada pada tangkai/bulirnya atau belum dipanen dengan gandum yang sudah dipanen, karena yang masih belum dipanen belum jelas takarannya, sehingga kalau terjadi jual-beli (ditukar), maka akan ada salah satu pihak yang mungkin dirugikan dan di sana pulalah dapat menimbulkan lahirnya riba dalam jual beli tersebut, jika salah satu pihak memperoleh kelebihan dibanding pihak lainnya.

Sebagaimana jual beli *muzābanah*, Nabi saw. juga melarang jual beli *muhāqalah*. Sebagaimana hadis Nabi saw. berikut:

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى النبي - صلى
الله عليه وسلم - عن المِخَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ¹⁶

Dari Ibnu Abbas ia berkata: "Nabi saw. melarang dari jual beli muhāqalah dan muzābanah" (HR. Bukhari).

14 Taqiyuddin Ibn al-Najjar al-Haanbali, *Syarh al-Kaukab al-Munir*; Juz III (t.tp.: Maktabah al-Abikān, 1997), h. 90.

15 Abu Zakariya Muhyuddin al-Nawawi, Juz IX, h. 309.

16 Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Juz II, h. 763.

Berkaitan dengan *munābazah* dan *muhaqalah*, Nabi saw memberikan *rukḥṣah* atau keringanan untuk terjadinya jual beli *al-‘arāyā*. Jual beli *al-‘arāyā* ini sebenarnya merupakan bagian dari *munābazah* tetapi dibolehkan oleh Nabi saw, untuk dilaksanakan. Hadis Nabi saw. :

عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُرَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ إِلَّا أَنَّهُ رَخَّصَ لِأَهْلِ الْعَرَايَا أَنْ يَبِيعُوهَا بِمِثْلِ خَرِصِهَا¹⁷

Dari Zaid bin Sabit bahwa Rasulullah saw. telah melarang jual-beli muzābanah dan jual-beli muhāqalah, tetapi Nabi memberi keringanan kepada jual-beli al-‘arāyā. (HR. Ahmad)

Al-‘Arāyā adalah menukar kurma basah dengan kurma kering di saat ada hajat (butuh). Ibnu Hajar berkata, “Tidak boleh melakukan transaksi *al-‘arāyā* kecuali dalam keadaan hajat yaitu si penjual sangat butuh untuk menjual atau si pembeli sangat butuh untuk mendapatkan kurma basah”¹⁸ Para ulama menjelaskan bahwa jual jual beli *‘arāyā* diberi keringanan dengan beberapa syarat:

- a. Takarannya sama.
 - b. Yang ditukar tidak lebih dari lima wasaq
 - c. Dilakukan oleh orang yang butuh pada *ruṭab* (kurma basah).
 - d. Orang yang menginginkan kurma basah tidaklah memiliki uang, hanya memiliki kurma kering.□
4. Jual beli daging dengan hewan
Dengan dasar pikir yang sama dengan *muzābanah* dan

17 Ahmad bin Hanbal, *Muznad al-Imām Ahmad bin Hanbal*, Juz V (Kairo: Muassasah al-Qurṭubah, t.th.), h. 190.

18 Ibnu Hajar al-‘Asqalānī, *Fatḥ al-Bārī*, Juz IV (Beirut: Dār al-Ma‘rifah, 1379H), h. 393.

muhāqalah, Islam melarang jual beli hewan dengan daging. Sebagaimana hadis Nabi saw. :

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِاللَّحْمِ ²

Dari Said bin al-Musayyab bahwa Rasulullah saw. melarang dari jual beli hewan dibarter dengan daging” (HR. Malik)

Seperti halnya dalam *muzābanah*, larangan ini karena adanya riba yang bisa muncul dalam transaksi, karena hewan yang masih hidup belum jelas ukuran dan berat timbangannya, sedangkan daging sudah dapat ditentukan beratnya. Jadi sangat dimungkinkan adanya kelebihan pada salah satu pihak, dan itulah riba.

AKAD JUAL-BELI YANG DILARANG KARENA ALASAN TERTENTU



TEKS HADIS

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَاءً فَقَالَ «مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ». قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ «أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَمَا يَرَاهُ النَّاسُ مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي»¹

Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah saw. pernah melewati setumpuk makanan, lalu memasukkan tangannya ke dalamnya, kemudian tangan Rasul menyentuh sesuatu yang basah, maka ia pun bertanya, “Apa ini wahai pemilik makanan?” Sang pemiliknya menjawab, “Makanan tersebut terkena air hujan wahai Rasulullah.” Rasul bersabda, “Mengapa kamu tidak meletakkannya di bagian makanan agar manusia dapat melihatnya? Ketahuilah, barangsiapa menipu maka dia bukan dari golongan kami. (HR. Muslim).

1 Abu Abdillah al-Abdari, *al-Tāj wa al-Iklil*, Juz IV (Beirut: Dār a-Fikr, 1398H), h. 344.

PENJELASAN

Selain jual-beli yang dilarang karena mengandung *garar* dan karena mengandung riba, sebagian jual-beli lainnya juga dilarang karena adanya sebab sebab tertentu yang menyebabkannya dilarang. Sebab-sebab tertentu yang dimaksudkan di sini antara lain adalah karena mengandung unsur tipuan, karena melakukan penimbunan, karena pembelian di atas pembelian orang lain, dan karena jual-beli *najasyī*. Berikut penjelasannya :

1. Karena *al-Gisysy* (Penipuan)

Hadis yang dikemukakan di atas jelas menceritakan bagaimana Nabi saw. melarang terjadinya penipuan (*al-Gisysy*) dalam jual-beli. Ibnu Arafah mendefinikan *al-Gisysy* dengan perbuatan yang dilakukan penjual agar sesuatu terlihat sempurna dengan jalan menipu ataupun menyembunyikan cacatnya.² Nabi mengecam pedagang yang melakukannya dan menganggapnya bukan termasuk pengikut Nabi. Bahkan di hadis lain, penipu dalam jual beli diancam dengan neraka. Nabi saw. bersabda :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ
غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا ، وَالْمَكْرُ وَالْحِدَاغُ فِي النَّارِ³

Dari Abdullah ia berkata, Nabi saw. telah bersabda; siapa saja yang menipu kami, maka ia bukan golongan kami. (HR. Ibnu Hibban)

Hal yang disaksikan oleh Nabi saw., seorang pedagang menipu dengan meletakkan dagangannya yang berkualitas baik di bagian atas dan menyembunyikan dagangan yang berkualitas lebih rendah di bagian bawah adalah suatu hal yang sering terjadi dalam jual-beli kapan dan dimana pun hingga hari ini.

2 Muhammad bin Hibban al-Tamimi, *Ṣaḥīḥ Ibnu Hibbān*, juz II (Beirut: Muasasah al-Risālah, 1993), h. 326

3 Muslim bin al-Hajjaj al-Naisaburi, Juz V, h. 10

Bahkan berkembang mengikuti model dan cara berdagang yang semakin canggih. Banyak kita menjumpai pedagang yang hanya mengatakan barang yang dijualnya adalah barang yang sempurna, paling bagus, yang membuat pembeli tergiur, tetapi tidak dikatakan atau dijelaskan cacatnya barang tersebut. atau promosi (penawaran) yang terjadi saat ini baik di media cetak atau elektronik hanya menampilkan keunggulan-keunggulan suatu produk, tanpa tidak pernah mengatakan kekurangan-kekurangannya.

Oleh karena itu, dalam hadis yang lain dijelaskan lagi bahwa barang yang hendak dijual harus dijelaskan kekurangan dan cacatnya. Jika disembunyikan, maka itu adalah kelaliman. Padahal, jika kejujuran dalam bertransaksi di junjung tinggi dan dilaksanakan akan menciptakan kepercayaan antara pembeli dan penjual, yang akhirnya menciptakan keharmonisan dalam masyarakat. Hadis dimaksud adalah :

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ
«الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي
بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكْتَمَا مُحِقَّتْ بَرَكَتُهُ بَيْعِهِمَا»⁴.

Dari Hakim bin Hizam dari Nabi saw, ia bersabda : kedua orang yang saling berniaga memiliki hak pilih (khiyār) selama keduanya belum berpisah, dan bila keduanya berlaku jujur dan menjelaskan, maka akan diberkahi untuk mereka penjualannya, dan bila mereka berlaku dusta dan saling menutup-nutupi, niscaya akan dihapuskan keberkahan penjualannya.” (HR. Muslim)

Hadis ini menjelaskan bahwa perdagangan yang jujur akan mendapatkan keberkahan. Sedangkan, jika dalam bertransaksi

4 Umairah Syihabuddin Ahmad, *Hāsiyah Umairah*, Juz II (Beirut: Dār al-Fikr, 1998), h. 245.

dibumbui dengan ketidakjujuran, maka transaksi tersebut tidak akan berkah. Selain itu, untuk mencegah terjadinya penipuan dalam jual-beli, hadis ini menetapkan adanya hak *khiyār* (hak memilih meneruskan jual-beli atau membatalkan) sebelum terjadi kesepakatan. Menurut al-Nawawi, “Wajib bagi penjual memberitahukan cacat atas barang dagangannya kepada pembeli, walaupun aib ini bukan sesuatu yang bisa menyebabkan *khiyār*”.⁵ Pendapat al-Nawawi ini sedikit berbeda dengan pendapat Jumhur ulama yang mengatakan bahwa seorang pembeli berhak mendapat pemberitahuan dari penjual tentang aib yang ada pada barang dagangannya, dan itu jika aib tersebut mewajibkan adanya *khiyār*. Adapun jika tidak menyebabkan *khiyār*, maka tidak menjelaskannya kepada pembeli bukan merupakan suatu penipuan yang diharamkan.⁶

Al-Azrai mengatakan bahwa yang perlu dijelaskan dari barang dagangan adalah keseluruhan keadaan barang tersebut, bukan hanya aib-aibnya saja. Dan siapa saja yang mengetahui adanya aib pada suatu barang yang mengharuskan adanya *khiyār*, lalu ia memilih untuk menyembunyikannya atau berusaha untuk melakukan penipuan padanya, maka sungguh ia telah melakukan sesuatu yang diharamkan⁷.

Dengan demikian, untuk mencegah terjadinya penipuan dalam jual-beli, hal terpenting yang perlu dilakukan adalah menjelaskan keadaan barang dagangan dan jika ada aib atau cacat pada barang harus dijelaskan kondisi kecacatannya, sehingga jika pembeli tetap mau membelinya tidak akan merasa tertipu dengan cacat tersebut. Karena itu, tidk dilarang mencampur barang berkualitas baik dengan barang lain yang

5 Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait, *al-Mausūat al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, Juz XX (Kuwait: Dār al-Salāsīl, 1427H), h. 114.

6 Umairah Syihabuddin Ahmad, h. 245

7 Abdurrahman bin Muhammad Bā'alawi, *Bugyat al-Mustarsyidin*, (t.tp.: Dar al-Fikr, t.th.), h. 260.

berkualitas lebih rendah atau memiliki cacat, yang penting dijelaskan kepada pembeli.

Adapun hukum mencampur jenis makanan yang kualitasnya rendah dicampur dengan makanan yang kualitasnya lebih bagus adalah boleh dengan catatan barang tersebut jelas yang diketahui oleh pembeli, dan yang demikian ini tidak termasuk *al-gisysy* yang diharamkan. Mencampur ini diperbolehkan walaupun yang lebih baik adalah menjauhinya, karena definisi dari *al-gisysy* adalah apabila pemilik barang mengetahui adanya sesuatu pada barang itu yang seandainya ada orang yang hendak membelinya maka ia akan membatalkannya.⁸ Itulah sebabnya pemilik wajib memberitahukannya”.

2. Menimbun Barang (*al-ihtikār*)

Al-Ihtikār berasal dari kata *hakira* yang berarti bertindak sesuka hati, sedangkan *ihtakara* berarti menahan/menimbun,⁹ Sedangkan secara istilah *ihktikar* berarti menahan (menimbun sesuatu yang dibelinya di waktu harga mahal, bukan di waktu harga murah, berupa makanan pokok seperti kurma dan anggur, dengan tujuan untuk dijual lebih tinggi ketika masyarakat sangat membutuhkan.¹⁰ Atau dalam definisi lain, membeli barang untuk dijual, lalu ditimbun agar barang tersebut langka di pasar lalu harganya menjadi mahal dan meninggi bagi pembeli.¹¹

Al-ihtikār adalah perbuatan yang dilarang dalam agama. Beberapa dalil yang menjadi rujukan pelarangan adalah :

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

8 Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir* (Yogyakarta: Pondok Pesantren al-Munawwir, 1984), h. 285.

9 Abu Amar al-Dubyani, *al-Mu'āmalat al-Māliyyah Aṣālah wa Mu'āsarah*, Juz IV (Riyad: Maktabah al-Malik Fahd al-Waṭāniyah, 1432), h. 407.

10 Abdirrahman al-Tamimi, *Taudiḥ al-Ahkām min Bulūg al-Marām*, Juz IV (Makkah al-Mukrarah: Maktabah al-Asadi, 2003), h. 330

11 Al-Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad al-Imām Ahmad bin Hanbal*, Juz VIII (t.tp. : Mussasah al-Risālah, 2001), h. 481.

وَسَلَّمَ: «الْجَالِبُ مَرْزُوقٌ، وَالْمُحْتَكِرُ مَلْعُونٌ»¹²

Dari Umar ra. Nabi saw. bersabda ; orang yang mendatangkan (makanan) akan dilimpahkan reskinya, sementara penimbun akan dilaknat. (HR Ibnu Majah)

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُحْتَكَرَ الطَّعَامُ»¹³

Dari Abu Umamah; ia mengatakan, “Rasulullah melarang penimbunan bahan makanan.” (HR. al-Hakim)

عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَضْلَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يُحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ»¹⁴

Dari Ma'mar bin Abdullah bin Nadlah, Nabi saw. telah bersabda: Tidak akan menimbun barang, kecuali orang yang berbuat salah. (HR Ibnu Majah)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ”مَنْ احْتَكَرَ طَعَامًا أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، فَقَدْ بَرِيءَ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى، وَبَرِيءَ اللَّهُ تَعَالَى مِنْهُ“¹⁵

Siapa menimbun makanan selama 40 malam, maka ia tidak menghiraukan Allah, dan Allah tidak menghiraukannya. (HR. Ahmad)

12 Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Juz XIV, h. 265

13 Abdirrahman al-Tamimi, h. 330

14 Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz V (Damaskus: Dār al-Fikr, t.th.), h. 3515

15 Usama bin Said al-Qahtani dkk. *Mausū'at al-Ijmā' fī al-Fiqh al-Islāmī*, Juz II (Riyad: Dar al-Fadilah, 2012), h. 356-357.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ”مَنْ
اِحْتَكَرَ حُكْرَةً، يُرِيدُ أَنْ يُعْلِيَ بِهَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ، فَهُوَ خَاطِئٌ“¹⁶

Dari Abu Hurairah, Nabi saw. telah bersabda : Siapa menimbun barang dengan tujuan agar bisa lebih mahal jika dijual kepada umat Islam, maka dia telah berbuat salah. (HR. Ahmad)

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «مَنْ اِحْتَكَرَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ طَعَامَهُمْ، ضَرَبَهُ اللَّهُ
بِالْجُدَامِ وَالْإِفْلَاسِ»¹⁷

Dari Umar bin al-Khattab, ia berkata, saya telah mendengar Rasulullah saw. bersabda : siapa yang suka menimbun makanan orang-orang Islam, maka Allah akan mengutuknya dengan penyakit kusta dan kebangkrutan. (HR Ibnu Majah)

Jelas dalam hadis-hadis di atas bahwa Nabi saw. melarang *ihtikār*, pelakunya dianggap sebagai pendosa, dilaknat, tidak dihiraukan oleh Allah, serta diancam akan diberi penyakit dan kepailitan. Tapi, perbuatan *ihtikār* itu samai hari ini masih juga terus dijumpai dalam masyarakat, hanya karena keinginan mendapatkan keuntungan yang lebih, tanpa memerhatikan kesulitan yang dihadapi oleh orang lain. Biasanya, penimbunan barang itu terjadi pada saat masyarakat menghadapi hari-hari besar agama, seperti lebaran dan natal, atau saat menjelang pengumuman suatu komoditi akan naik harganya, seperti BBM.

Tidak semua komoditi dilarang ditimbun. Ulama mengklasifikasi *ihtikār* menjadi 2 macam; *pertama*, *ihtikār* yang dilarang, yaitu menimbun makanan pokok sebagaimana

16 Kementerian Wakaf dan Urusan Agama, *Mausū'at al-Fiqh al-Kuwaitiyyah*, Juz II (Kuwait: Dar al-Salasil, t.th.), h. 92.

17 Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Juz VIII, h. 356.

disebutkan dalam hadis, dan kedua, *iḥtikār* yang hukumnya *jaiz* (boleh), yaitu menimbun komoditi yang tidak menjadi kebutuhan masyarakat secara umum, seperti kulit, minyak, madu, pakaian dan hewan.¹⁸

Alasan dilarangnya *iḥtikār* adalah karena perbuatan menimbun itu dapat menyebabkan terjadinya kesulitan pada masyarakat banyak.¹⁹ Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa yang dilarang ditimbun adalah komoditi-komoditi yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Ulama pada awalnya mengatakan bahwa yang dimaksud kebutuhan pokok di sini adalah makanan, sebagaimana tertera secara implisit dalam hadis-hadis Nabi saw, tetapi kemudian, ternyata ada kebutuhan lain yang juga menjadi kebutuhan utama masyarakat, seperti BBM dan sebagainya, yang seharusnya juga dilarang ditimbun.

Selain itu, ulama berbeda pendapat tentang komoditas yang dilarang ditimbun, apakah hanya komoditas yang dibeli dari pasar kemudian ditimbun dan dijual ketika harganya menjadi tinggi, atau termasuk juga barang milik sendiri yang tidak diperoleh dari pembelian lalu tidak dilepas ke pasar. Ulama tampaknya sepakat bahwa komoditi milik sendiri yang tidak dibeli dari pasar, misalnya hasil pertanian dan perkebunan, boleh ditimbun oleh pemiliknya untuk kepentingannya dan keluarganya. Ini tidak dianggap sebagai *iḥtikār* yang terlarang.²⁰ Meskipun demikian, lama juga sepakat bahwa hikmah dilarangnya *iḥtikār* adalah untuk menghindarkan kemudharatan terjadi pada masyarakat umum, sebagaimana mereka juga sepakat bahwa seandainya pada seseorang ada komoditi makanan, lalu masyarakat sangat membutuhkannya dan tidak ada pada orang lain, maka orang yang memiliki

18 Muslim bin al-Hajjaj al-Naisaburi, Juz II, h. 1032

19 Abu Muhammad Abdullah bin Abdirrahman al-Tamimi al-Darimi, *Sunan al-Dārimī*, Juz III (Saudi Arabia: Dār al-Mugnī, 2000), h. 1661.

20 Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bārī*, Juz IV (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1376H), h. 353.

komoditi tersebut dapat dipaksa untuk menjualnya, untuk menghindarkan manusia dari bahaya.²¹

Dengan demikian, meskipun tidak ada larangan dalam agama untuk menimbun komoditi-komoditi tertentu, tetapi ketika hal itu dilakukan pada saat masyarakat sangat membutuhkannya, maka pemilik komoditi itu dapat dipaksa untuk menjualnya ke pasar untuk menstabilkan kembali harga.

Satu hal lainnya yang berkaitan dengan *ihtikār* adalah niat pelakunya. Ketika perbuatan menimbun itu tidak dimaksudkan untuk mengacaukan harga pasar, maka *ihtikār* boleh saja dilakukan, karena Nabi saw. pun melakukan penimbunan makanan untuk kepentingan keluarganya selama setahun. Ibnu Umar menceritakan bahwa Rasulullah saw. memberkan tanah Khaibar untuk diolah penduduknya dengan syarat sebagian hasilnya diberikan kepada istri-istrinya setiap tahun sebanyak 100 *wasaq*; 80 *wasaq* kurma dan 20 *wasaq* gandum.²² Ini menunjukkan bahwa Nabi saw juga menimbun makanan untuk kepentingan keluarganya untuk keutuhan selama setahun. Hal itu dilakukan oleh Nabi saw. pada saat kondisi pasar normal, dan dari hasil kebunnya sendiri. Oleh karena itu, jika seorang petani, tidak menjual hasil padinya ke pasar, dan menimbunnya untuk kepentingannya sendiri dan keluarganya, bukan dengan maksud agar harga beras di pasar menjadi mahal, lalu ia akan menjual padi/berasnya dengan harga tinggi, maka hal ini bukan merupakan sesuatu yang diharamkan dan hal itu lumrah terjadi di masyarakat yang memiliki tanah persawahan.

3. Membeli di atas Pembelian Orang Lain

Dimaksudkan dengan “Membeli di atas Pembelian Orang lain” adalah seseorang melakukan pembelian terhadap suatu komoditi yang sebenarnya sudah dibeli oleh orang lain, sekalipun

21 Muslim bin al-Hajjaj al-Naisaburi, Juz II, h. 1033.

22 Muslim bin al-Hajjaj al-Naisaburi, Juz II, h. 1029

bisa jadi proses jual-belinya belum sempurna, dan hal ini bisa terjadi dari 2 arah, dari pembeli atau dari penjual. Dari arah penjual misalnya seseorang yang telah menjual sesuatu kepada pembeli dan masih dalam tenggang *khiyār* (bisa memutuskan melanjutkan transaksi atau membatalkannya), lantas transaksi ini dibatalkan. Si penjual kedua mengiming-imingi, “Mending kamu batalkan saja transaksimu dengan penjual pertama tadi. Saya jual barang ini padamu (sama dengan barang penjual pertama tadi), namun dengan harga lebih murah. “Si penjual intinya mengiming-imingi dengan harga lebih menggiurkan” atau semisal itu sehingga pembeli pertama membatalkan transaksi. Sedangkan dari arah pembeli, misalnya seorang pembeli kedua berkata pada si penjual yang masih berada dalam tenggang *khiyār* dengan pembeli pertama, “Mending kamu batalkan saja transaksimu dengan pembeli pertama tadi. Saya bisa beli dengan harga lebih tinggi dari yang ia beli.” Si pembeli dalam kondisi ini berani membayar dengan harga lebih tinggi sehingga penjual berani membatalkan transaksi dengan pembeli pertama.

Jadi yang dimaksud sesungguhnya dengan membeli di atas pembelian orang lain adalah adanya pihak ketiga, baik pembeli atau penjual, yang berusaha untuk mengganggu atau mengambil alih jual-beli di antara dua pihak dengan cara mengiming-imingi bahwa transaksi denganya akan lebih menguntungkan. Jika hal ini terjadi, maka tentu akan ada pihak yang merasa dilalimi dan sakit hati yang selanjutnya dapat menimbulkan ketidakharmonisan hubungan sosial dalam masyarakat. Karena itulah, jual-beli seperti ini dilarang dalam Islam. Beberapa Hadis Nabi saw. yang melarangnya antara lain:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ»²³

Dari Abdullah bin Umar ra. bahwa Rasulullah saw. telah bersabda: "Janganlah seseorang di antara kalian menjual di atas jualan saudaranya." (HR. Al-Bukhari)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ»²⁴

Dari Ibnu Umar dari Nabi saw, ia bersabda : "Janganlah seseorang menjual di atas jualan saudaranya. Janganlah pula seseorang melamar di atas khitbah saudaranya kecuali jika ia mendapat izin akan hal itu." (HR. Muslim)

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَحِلُّ لِأَمْرِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَبِيعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَهُ»²⁵

Dari Uqbah bin Amir, ia berkata: saya mendengar Rasulullah saw. bersabda: tidak halal bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir membeli barang yang telah dibeli saudaranya, hingga ia meninggalkannya. (HR. al-Darimi)

Pada hadis pertama, tegas Nabi saw. melarang jual-beli di atas jual beli orang lain. Pada hadis kedua, jual beli seperti itu, dibandingkan dengan larangan melamar orang di atas lamaran

23 Abu Muhammad Badruddin al-'Aini, *'Umdat al-Qārī Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz XI (Beirut: Dār Iḥyā al-Turāṣ al-'Arabī, t.th.), h. 258.

24 Syarafuddin Abdullah al-Tibi, *al-Kāsyip 'an Ḥaqāiq al-Sunan*, Juz VII (Mekah: Maktabah al-Nizār, 1997), h. 2143

25 Abu Bakar al-Baihaqi, *Ma'rifat al-Sunan wa al-Aṣar*, Juz VII (Kairo: Dār al-Wafā', 1991), h. 158.

orang lain. Bisa dibayangkan betapa sakitnya seorang laki-laki yang telah melamar seorang wanita, pada saat lamaran itu belum diputuskan, ada laki-laki lain yang datang melamar dengan iming-iming yang lebih menggiurkan. Bukan hanya perasaan sakit hati yang akan dirasakan laki-laki tersebut, melainkan juga rasa malu yang berkepanjangan. Sebuah perbandingan yang sangat pas dan karena itulah, jual-beli di atas jual-beli orang lain dilarang.

Pada hadis kedua, Nabi saw. memberikan peluang terjadinya jual-beli di atas jual beli orang lain, yaitu jika pihak pertama memberikan persetujuannya atas jual beli tersebut, meskipun ia sendiri belum memutuskan apakah akan meneruskan membeli barang tersebut atau tidak. Pada hadis ketiga, kebolehan itu menjadi otomatis, jika pihak pertama yang akan membeli atau menjual barang tersebut meninggalkan atau membatalkan jual-belinya.

Menelaskan hadis-hadis tersebut, Ibnu Hajar mengatakan; menjual di atas jualan orang lain, begitu pula membeli di atas belian orang lain, hukumnya haram. Bentuknya adalah seperti seseorang membeli suatu barang dari pembeli pertama dan masih pada masa *khiyār*, lalu penjual kedua mengatakan, "Batalkan saja transaksimu tadi, ini saya jual dengan harga lebih murah." Atau bentuknya adalah seorang pembeli mengatakan pada penjual, "Batalkan saja transaksimu dengan pembeli pertama tadi, saya bisa beli lebih dari yang ia tawarkan. Jual beli semacam ini haram dan disepakati oleh para ulama.²⁶

Dalam riwayat hadis yang lain riwayat Abu Hurairah, kata *al-bay'* (beli) diganti dengan kata *al-saum* (tawar), misalnya dalam hadis berikut :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَا

26 Ibnu Hajar al-Asqalani, Juz IV, h. 355

يَسْمُ الْمُسْلِمُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَتِهِ».²

Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw. telah bersabda: janganlah seorang muslim menawar di atas tawaran saudaranya dan jangan mengkhitbah di atas khitbah saudaranya. (HR. Muslim)

Bisa jadi perubahan dari *al-bai'* menjadi *al-saum* pada hadis Abu Hurairah adalah pemaknaan periwayat secara makna, tetapi terlepas dari itu, al-Nawawi menjelaskan pengertian hadis Abu Hurairah ini dengan ungkapan: "yaitu terjadinya tawar-menawar antara 2 pihak (pembeli dan penjual) dan mereka berdua sudah hampir mencapai kesepakatan, lalu datang pihak ketiga bermaksud membeli barang itu lalu penjual mengambilnya dari tangan pembeli pertama dengan tambahan harga atas tawaran pembeli pertama lalu keduanya menyepakati harga sebelum terjadi akad pada (penawar pertama).³

Al-Nawawi tampaknya bermaksud menjelaskan bahwa yang dimaksud *al-saum* adalah masih dalam proses tawar-menawar barang, belum sampai pada kesepakatan harga. Hal ini berbeda dengan *al-bai'* karena dalam *al-bai'* harga sudah ditentukan, boleh jadi sudah disepakati, tetapi belum dibayar. Baik *al-saum* maupun *al-bai'* keduanya dilarang ada pihak ketiga mengganggu proses itu, apalagi mengambil alih, baik dengan iming-iming harga yang lebih baik maupun tanpa iming-iming.

4. Jual-beli Najasy

al-Najasy atau *al-najasy* menurut bahasa memiliki beberapa makna; memuji sesuatu dengan berlebih-lebihan, mengalihkan sesuatu kepada orang lain, memerdaya, dan memengaruhi, karena cara itu dapat memengaruhi keinginan membeli suatu barang dan menaikkan harganya.⁴ Dari pengertian bahasa ini kemudian mendefinisikan *al-najasy* sebagai perbuatan seseorang menawar lebih tinggi dari harga suatu barang

padahal ia tidak bermaksud untuk membelinya untuk menipu orang yang mau membeli barang tersebut untuk membelinya sesuai dengan harga yang ia sebutkan.¹⁰ Al-Syafii mendefinisikan *al-najasy* dengan ungkapan : “seseorang hadir pada penjualan suatu barang, lalu ia menawar barang tersebut padahal ia tidak bermaksud membelinya dengan tujuan untuk memerdaya para penawar lain sehingga mereka memberikan penawaran yang lebih banyak dari pada penawaran seharusnya seandainya mereka tidak mendengarkan penawaran dari orang tersebut.”¹¹

Jadi, yang sesungguhnya terjadi dalam praktik *najasy* adalah penipuan. Seorang berpura-pura menawar suatu barang dengan tawaran tinggi untuk memengaruhi tawaran dari calon pembeli lainnya, karena sebenarnya penawar tersebut tidak bermaksud untuk membeli barang yang ditawarnya. Biasanya, praktik ini adalah persekongkolan antara penjual dengan penawar tersebut, tapi bisa juga dilakukan dengan inisiatif sendiri tanpa kesepakatan dengan penjual. Juga bisa dilakukan oleh penjual sendiri, tanpa melibatkan orang lain. Ibnu Hajar mengatakan: “Jual beli *najasy* terjadi bisa dengan adanya persekongkolan (kesepakatan) dengan penjual, sehingga keduanya (penjual dan penawar) sama-sama berdosa. Bisa juga terjadi tanpa sepengetahuan penjual, sehingga hanya penawar (*nājisy*) yang mendapatkan dosa. Selain itu, bisa jadi hanya dilakukan oleh penjual saja. Misalnya, penjual mengatakan bahwa dia membeli barang tersebut dengan harga yang lebih tinggi dari harga penawaran pembeli untuk menipu calon pembelinya.”¹²

Praktik *najasy* semacam ini hingga saat ini masih banyak ditemui terjadi di masyarakat, baik di pasar-pasar tradisional, maupun pasar modern, padahal praktik ini disadari dapat menimbulkan kerugian pada pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi. Dalam ekonomi Islam, praktik *najasy* dilarang berdasarkan hadis Nabi saw. berikut :

عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «نَهَى عَنِ النَّجْشِ»²⁷

Dari Ibnu 'Umar bahwa sesungguhnya Nabi saw. melarang jual beli najasy." (HR.al-Bukhari)

Diantara ulama ada berpendapat bahwa jual beli *najasy*, meskipun dilarang sebagaimana disebutkan dalam hadis, namun jika *najasy* itu tetap terjadi, maka jual-beli teta dianggap sah. Menurut Ibnu Qudamah, "Jika melakukan jual beli barang dengan *najasy*, maka jual belinya sah menurut pendapat mayoritas ulama, di antaranya adalah al-Syafi'i. Hal ini karena larangan tersebut kembali kepada *nājisy*, dan bukan kembali kepada akad jual beli. Sehingga tidak memengaruhi keabsahan status akad jual beli."²⁸

Jadi jual beli *najasy* tidak berpengaruh terhadap keabsahan jual-belinya, tetap sah meskipun pelaku *najasy* (*nājisy*), yaitu orang yang berpura-pura melakukan penawaran tinggi tetap dianggap melakukan perbuatan melanggar larangan Nabi dan berdosa. Yang bersalah dalam hal ini adalah *nājisy*, bukan akad jual belinya yang tidak sah.

Selanjutnya, larangan *najasy* itu berlaku jika kelebihan pada penawaran itu di atas harga standar. Adapun seandainya seseorang melihat ada suatu barang yang dijual di bawah harga standar, lalu dia menaikkan penawaran agar nilai jual barang tersebut sama dengan harga standarnya, maka orang tersebut bukanlah *nājisy* dan tidak bermaksiat. Bahkan, dia mendapatkan pahala sesuai dengan niatnya. Itu yang dikatakan oleh al-San'ani dalam *Subul al-Salām*.²⁹

27 Ibnu Qudamah al-Maqdisi, *al-Mugni*, Juz IV (Kairo: Maktabah al-Qāhira, 1968), h. 160

28 Muhammad bin Ismail al-San'ani, *Subul al-Salām*, Juz II (t.tp.: Dār al-Ḥadīṣ, t.th.), h. 24.

29 A Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, (2004), seebagaimana dikutip dari https://id.wikipedia.org/wiki/Bai%27_Najasy.

Dalam praktik ekonomi modern, jual-beli *Najasy* mewujudkan dalam rupa rekayasa pasar dalam "demand" atau permintaan, yang terjadi apabila seorang produsen menciptakan permintaan palsu, sehingga seolah-olah ada banyak permintaan terhadap harga suatu produk yang menyebabkan harga jual produk tersebut naik. Hal ini bisa terjadi misalnya dalam bursa saham (praktik goreng-meng goreng saham), bursa valas, dan lain-lain. Cara yang digunakan bermacam-macam mulai dari menyebar isu, melakukan order pembelian fiktif, hingga melakukan pembelian pancingan dengan tujuan tercipta sentimen pasar. Apabila harga sudah naik sesuai yang dikehendaki maka penjual akan ambil untung dengan melepas kembali saham/mata uang yang sudah dibeli, sehingga ia akan mendapat keuntungan besar.³⁰


Dalam Fatwa DSN tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas dijelaskan praktik-praktik *bai' najasy*, yaitu sebagai berikut:

- a. *Pump and dump*, yaitu aktivitas transaksi suatu efek diawali oleh pergerakan harga *uptrend*, yang disebabkan oleh serangkaian transaksi inisiator beli yang membentuk harga naik hingga mencapai level harga tertinggi. Setelah harga mencapai level tertinggi, pihak-pihak yang berkepentingan terhadap kenaikan harga yang telah terjadi melakukan serangkaian transaksi inisiator jual dengan volume yang signifikan dan dapat mendorong penurunan harga. Tujuannya adalah menciptakan kesempatan untuk menjual dengan harga tinggi agar memperoleh keuntungan.
- b. *Creating fake demand/supply* (permintaan/penawaran palsu), yaitu adanya satu atau lebih pihak tertentu melakukan pemasangan *order* beli/jual pada level harga

30 Fatwa DSN Nomor 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah Dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek, sebagaimana dikutip dari <https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/pnwvze370/konsultasi-syariah-rekayasa-permintaan-embai>.

terbaik, tetapi jika *order* beli/jual yang dipasang sudah mencapai harga terbaik maka *order* tersebut dihapus (*delete*) atau direvisi (*amend*) (baik dalam jumlahnya dan/atau diturunkan level harganya) secara berulang kali. Tujuannya untuk memberi kesan kepada pasar seolah-olah terdapat permintaan/penawaran yang tinggi, sehingga pasar terpengaruh untuk membeli/menjual.⁸

BARANG YANG DILARANG DIPERJUALBELIKAN



TEKS HADIS

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ « . فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفْنُ ، وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ . فَقَالَ « لَا ، هُوَ حَرَامٌ » . ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عِنْدَ ذَلِكَ « قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ ، إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا أَجْمَلُوهَا ثُمَّ بَاعُوهَا فَأَكَلُوهَا ثُمَّ تَمَنَّاهُ¹

Dari Jabir bin Abdillah, ia mendengar Rasulullah saw. bersabda di Mekah saat penaklukan kota Mekah, "Sesungguhnya, Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi, dan patung." Ada yang bertanya, "Wahai Rasulullah, apa pendapatmu mengenai jual beli lemak bangkai, mengingat lemak bangkai itu dipakai untuk menambal perahu, meminyaki kulit, dan dijadikan minyak untuk penerangan?" Nabi saw. bersabda, "Tidak boleh! Jual beli lemak bangkai itu haram." Kemudian, Rasulullah saw. bersabda, "Semoga Allah melaknat Yahudi. Sesungguhnya, tatkala Allah mengharamkan lemak

1 Abu Dawud Sulaiman bin al-As'as al-Sijistani, *Sunan Abi Dāwūd*, Juz III (Beirut: Dār al-Kutub, t.th.), h. 297.

bangkai, mereka mencairkannya lalu menjual minyak dari lemak bangkai tersebut, kemudian mereka memakan hasil penjualannya.” (HR. Abu Dawud)

PENJELASAN

Ada empat hal yang dilarang diperjual-belikan menurut hadis di atas, yaitu khamar, bangkai, babi dan berhala. Ketika hadis ini sampai kepada para sahabat Nabi saw., tampaknya ada beberapa sahabat yang sebelumnya memahami bahwa keharaman empat hal yang disebut oleh Nabi saw. itu, hanya berkaitan dengan keharaman untuk memakannya, bukan memperdagangkannya. Karena itulah di antara sahabat ada yang bertanya tentang jual beli lemak bangkai, karena lemak bangkai dapat digunakan untuk beberapa kemanfaatan. Karena itu, Nabi saw. mengatakan: “tidak, itu haram”, sambil menjelaskan bahwa Allah swt. melaknat orang Yahudi, karena mereka lemak bangkai yang diharamkan kepada mereka, dicairkan menjadi minyak kemudian menjualnya, lalu mereka makan dari hasil penualan itu.

Perlu diketahui bahwa para ulama berbeda pendapat ketika memahami perkataan Rasulullah saw., “tidak, itu haram”. Apakah yang diharamkan itu jual belinya atau memanfaatkan lemak bangkai? Hal ini karena mereka berbeda pendapat, apakah kata ganti (*damīr*) هُوَ (“ia”) merujuk ke jual beli atau merujuk ke pemanfaatan benda najis? Di sini, para ulama terbagi menjadi dua pendapat. Imam al-Syafii dan para pengikutnya mengatakan bahwa yang dimaksud adalah jual, beli (*al-bai’*). Sedangkan ulama lainnya mengatakan bahwa yang dimaksud adalah pemanfatannya.²

Jika merujuk pada pendapat al-Syafii, maka yang diharamkan adalah memperjual-belikan lemak bangkai, sedangkan memanfaatkannya selain jual-beli, tidak dilarang. Sedangkan

² Ibnu Hajar al-‘Asqalānī, *Fatḥh al-Bārī*, Juz IV (Beirut: Dār al-Ma’rifah, 1379H), h. 425.

jika merujuk pendapat ulama lain, maka yang dilarang adalah memanfaatkan apa saja dari bangkai itu, kecuali jika sudah dibolehkan, seperti kulitnya yang sudah disamak. Dari dua pendapat ini, tampaknya pendapat al-Syafii lebih masuk akal karena topik utama hadis adalah tentang jual beli, bukan tentang pemanfaatannya. Selain itu, pada versi lain hadis di atas, yang diriwayatkan oleh Ahmad, pada bagian akhirnya terdapat kalimat yang menunjukkan bahwa yang diharamkan adalah harga jualnya. Kalimat dimaksud adalah:

وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا حَرَّمَ أَكْلَ شَيْءٍ، حَرَّمَ ثَمَنَهُ³

Bahwa Allah Azza wa Jalla, apabila Allah mengharamkan memakan sesuatu maka Ia juga mengharamkan jual-belinya. (HR. Ahmad)

Dengan demikian, yang dipertanyakan oleh sahabat Nabi hanya berkaitan dengan pemanfaatan lemak bangkai, tetapi penjelasan Nabi saw. dapat pula diterapkan pada pemanfaatan 3 benda lainnya. Artinya, 4 benda atau barang yang disebutkan dalam hadis, dilarang diperdagangkan, sebagaimana juga dilarang dikosumsi, terkait pemanfaatannya, sejauh tidak ada dalil khusus lain yang melarangnya, maka boleh dimanfaatkan. Berikut uraian singkat 4 benda dimaksud :

1. Khamar

Kata khamar (*al-khamr*) dalam penggunaan sehari-hari biasa dipadankan dalam bahasa Indonesia dengan minuman keras. Khamar sendiri dalam bahasa Arab berarti “menutup”, yaitu yang sesuatu menutupi sesuatu yang lain. Khamar disebut demikian, karena khamar dapat menutup akal.⁴ Pada awalnya,

3 Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, Juz IV (Kairo: Muassasah al-Qurtubah, t.th.), h. 416.

4 Muhammad al-Amin bin Abdullah al-Arami, *Tafsir Hadāiq al-Rūh wa al-Raiḥān*, Juz III (Beirut: Dār Tūq al-Najāh, 2001), h. 283.

Al-khamr dipahami sebagai minuman yang memabukkan yang terbuat dari perasan anggur, karena itu, sebagian ulama merasa heran karena ayat yang mengharamkan khamar turun di daerah yang tidak terdapat perasan anggur. Dalam pikiran mereka, yang dapat menutupi akal hanyalah perasan anggur, namun kemudian diketahui bahwa yang diharamkan bukan hanya minuman yang memabukkan yang terbuat dari anggur, melainkan mencakup semua yang dapat menutupi akal.⁵

Dengan demikian, khamar tidak terbatas pada minuman memabukkan yang terbuat dari perasan anggur saja, tetapi mencakup semua yang bisa menutupi akal dan memabukkannya. Setiap minuman yang memabukkan dan menutupi akal layak disebut khamar, baik terbuat dari anggur, gandum, jagung, kurma, air aren maupun minuman hasil fermentasi lainnya disebut khamar. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi saw.:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ"⁶

Dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah saw. bersabda: semua yang memabukkan adalah khamar dan semua khamar adalah haram. (HR. Ahmad)

Proses fermentasi itu sendiri adalah proses perubahan karbohidrat menjadi gula sederhana dan menghasilkan ethanol sebagai zat sampingan atau residu. Zat ethanol inilah yang membuat seseorang menjadi mabuk karena zat ini mampu menekan sistem saraf pusat dan membuat seseorang hilang kendali atau kesadarannya.⁷ Kemudian sifat memabukkan yang melekat pada zat khamar itulah yang menjadi dasar untuk

5 Muhammad Mutwalli al-Sya'rawi, *Tafsir al-Sya'rāwī*, Juz VI, (td.), h. 3367.

6 Ahmad bin Hanbal, Juz VIII, h. 445.

7 Anggia Rosalia, "Minuman Keras dalam Islam; Jenis dan Hukumnya" dalam <https://dalamislam.com/minuman-haram/minuman-keras-dalam-islam>.

mengenal zat saja yang dapat digolongkan sebagai khamar. Bukan hanya zat-zat hasil fermentasi, seperti telah disebutkan, tetapi zat-zat lain yang sifatnya memabukkan, termasuk di dalamnya obat-obatan dan segala jenis narkoba.

Jadi, yang dilarang dalam Islam adalah memperdagangkan segala macam zat yang memabukkan, baik berbentuk minuman cair seperti tuak, dan bir, maupun zat padat seperti pil dan tablet. Baik dipermentasi secara tradisional, seperti sopi dan ballo, maupun dioleh secara modern, seperti *champagne*, *riesling*, *red wine*, *whisky*, *red label*, *vodka*, dan sebagainya. Perlu diketahui, bahwa yang dilarang bukan hanya pihak yang menjualnya saja, atau yang membelinya saja, tetapi semua yang terlibat dalam perdagangan minuman keras tersebut. Sebagaimana hadis Nabi saw. :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَعَنَ اللَّهُ الْخُمْرَ، وَلَعَنَ شَارِبَهَا، وَسَاقِيَهَا، وَعَاصِرَهَا، وَمُعْتَصِرَهَا، وَبَائِعَهَا، وَمُبْتَاعَهَا، وَحَامِلَهَا، وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ، وَأَكَلَ ثَمَنِهَا"⁸

Dari Abdullah bin 'Amr bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Allah melaknat khamar, dan melaknat orang yang meminumnya, orang yang menuangkannya, orang yang memerasnya, orang yang mengambil hasil perasannya, penjualnya, pembelinya, orang yang mengantarnya, orang yang meminta diantarkan dan orang yang makan hasil penjualannya." (HR. Ahmad)

2. Bangkai

Dimaksudkan dengan bangkai menurut bahasa adalah hewan yang mati sendiri dalam arti terpisahnya jiwa dari tubuh hewan

8 Ahmad bin Hanbal, Juz X, h. 9

tersebut.⁹ Adapun menurut istilah, bangkai adalah nama bagi hewan yang mati tanpa disembelih. Bisa karena mati sendiri tanpa campur tangan manusia, bisa juga ada campur tangan manusia tapi tidak menggunakan cara yang dibolehkan dalam penyembelihan hewan.¹⁰ Ulama mengklasifikasi hewan yang termasuk bangkai menjadi 3 kategori, yaitu :

- a. Hewan yang mati tanpa disembelih
- b. Hewan yang disembelih dengan sembelihan tidak syar'i,
- c. Hewan yang tidak menjadi halal dengan disembelih sekalipun sudah disembelih.¹¹

Termasuk dalam kategori bangkai adalah suatu bagian dari hewan yang terpisah darinya, padahal hewan tersebut masih hidup. Hal ini berdasarkan pada hadis:

عَنْ أَبِي وَاقِدٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا قُطِعَ
مِنَ الْبَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَهِيَ مَيْتَةٌ»¹²

Dari Abu Waqid, ia berkata: Rasulullah saw. telah bersabda: bagian tubuh apa saja yang terpisah dari hewan, sementara hewan itu masih hidup maka bagian terpisah tersebut dianggap bangkai. (HR. Abu Dawud)

Bangkai hukumnya adalah najis menurut ijma' ulama, dan berdasarkan pada hadis Nabi saw. :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

9 Abu Malik Kamal bin al-Sayyid Salim, *Ṣaḥīḥ Fiqh al-Sunnat wa Adillatuh wa Tauḍīḥ Mazāhib al-A'immah*, Juz I (Kairo: Maktabah al-Taufiqiyyah, 2003), h. 73

10 Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait, *al-Mausūat al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, Juz XXXIX (Kuwait: Dar al-Salasil, 1927), h. 380.

11 Muhammad bin Salih al-Usaimin, *Fatḥ Zī al-Jalāl wa al-Ikrām*, Juz 3 (t.tp.: al-Maktabah al-Islāmiyyah, 2006), h.462.

12 Abu Dawud Sulaiman bin al-As'as al-Sijistani, Juz III, h. 1111.

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِذَا دُبِغَ الْإِهَابُ فَقَدْ طَهَّرَ»¹³

Dari Abdullah bin Abbas, ia berkata: saya pernah mendengar Rasulullah saw. bersabda: Apabila kulit hewan yang mati disamak, maka ia menjadi suci. (HR. Muslim)

Dikecualikan dari hukum bangkai sebagai najis, yaitu:

- a. Bangkai ikan dan belalang.
- b. Bangkai hewan yang tidak memiliki darah yang mengalir, seperti, nyamuk, lebah, semut dan lain-lain
- c. Tulang, tanduk, kuku, rambut dan bulunya.¹⁴

Juga dikecualikan hukum najis, kulit bangkai yang sudah di samak, berdasarkan hadis dari Ibnu Abbas yang telah disebutkan di atas. Menyamak dalam bahasa Arab disebut *al-dabg*, yaitu *menghilangkan kotoran pada kulit baik yang berbentuk cair dan basah, dimana kulit itu akan rusak bisa keduanya masih ada, dan akan menjadi suci dengan mencabutnya dan dibuktikan dengan jika dicelupkan ke dalam air, tidak akan berbau busuk dan tidak akan rusak.*

Dalam dunia industri, penyamakan kulit adalah proses memperbaiki karakteristik kulit mentah (*skin dan hide*) yang labil (mudah rusak, *perishable*) menjadi kulit olahan (*leather*) yang lebih stabil (awet, tahan lama). Kulit hewan yang belum diolah sangat rentan oleh pengaruh fisik, kimia, biologi, cuaca sehingga menjadi busuk. Melalui teknologi penyamakan kulit yang mudah rusak berubah menjadi kering, keras dan kaku (lebih awet).

Hewan yang dagingnya halal dimakan, maka kulitnya suci dengan cara penyembelihan, dan kalau sudah mati, kulitnya

13 Abu Malik Kamal bin al-Sayyid Salim, Juz I, h. 73

14 Sulaiman bin Muhammad al-Bujairami, *Tuhfat al-Ḥabīb ‘alā Syarḥ al-Khaṭīb*, juz I (t.tp.: Dār al-Fikr, 1995), h. 99.

*cepat disucikan dengan penyamakan.*¹⁵ Sedangkan hewan yang tidak halal dagingnya, kulitnya tidak dapat menjadi suci dengan penyembelihan, melainkan harus dengan cara disamak. Menurut al-Nawawi, *jika kulit bangkai disamak, maka dengan cara disamak itu, kulit bangkai hewan yang halal dagingnya atau pun yang tidak halal dagingnya menjadi suci, kecuali anjing, babi dan keperanakan keduanya, karena keduanya memang sama sekali tidak dapat disucikan.*¹⁶

Dengan demikian, hampir semua hewan yang mati, dapat dimanfaatkan kulitnya dengan cara disamak, kecuali bangkai babi karena babi selagi masih hidup saja, seluruh bagian tubuhnya sudah dihukumi najis, apalagi setelah mati, dan bangkai anjing. Hanya saja, perbedaan dengan babi, yang ditegaskan di dalam Alquran tentang keharamannya, anjing tidak.

Setelah disamak, kulit menjadi suci. Dan karena sudah suci berarti sudah dapat digunakan dan juga dapat diperjualbelikan, baik dalam bentuk kulit murni, maupun olahan kerajinan tangan dan industri. Karena itulah, hari ini banyak olahan kulit ditemukan di masyarakat, tidak menutup kemungkinan, olahan-olahan kulit itu hasil dari bangkai yang sudah disamak, dan tidak menutup kemungkinan kita merupakan salah satu pengguna dari olahan-olahan tersebut.

Tentang apakah kulit yang sudah disamak itu juga dapat diolah menjadi bahan makanan yang halal dimakan, misalnya diolah menjadi krupuk kulit? Tentang hal ini, terdapat hadis Nabi saw. sebagai berikut:

أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِشَاةٍ مَيْتَةٍ، فَقَالَ: «هَلَّا اسْتَمْتَعْتُمْ

15 Abu Zakariya al-Nawawi, *Rauḍat al-Ṭālibīn wa 'Umdat al-Muftīn*, Juz I (Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1991), h. 41.

16 Ahmad bin Ali al-Jassas, *Ahkām al-Qur'ān*, Juz I (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994), h. 130

بِأَهَابِهَا؟» قَالُوا: إِنَّهَا مَيْتَةٌ، قَالَ: «إِنَّمَا حَرَّمَ أَكْلُهَا»

Bahwa Ibnu Abbas ra. pernah diberitahu bahwa Rasulullah saw. pernah melewati seekor bangkai kambing, lalu ia berkata (kepada orang banyak), mengapa kalian tidak berenang-nenang dengan cara menyamakannya. Mereka berkata: ini adalah bangkai. Nabi bersabda: yang haram (dari bangkai) hanyalah memakannya. (HR. al-Bukhari)

Jelas dalam hadis ini dikatakan bahwa memakan bangkai adalah haram sekalipun sudah disamak. Jadi produk kulit olahan dari bangkai yang sudah disamak, apapun bentuknya, tetap mengikuti hukum bangkainya, yaitu haram dimakan. Sedangkan untuk kemanfaatan lain, seperti dijadikan tas, sepatu dan sebagainya, boleh dan bisa diperjualbelikan. Mengenai krupuk kulit, jika kulit yang menjadi bahan baku pembuatannya berasal dari kulit hewan yang dagingnya halal dimakan dan mati dengan cara disembelih secara Islam, maka hukumnya adalah halal dimakan dan halal diperjual-belikan, karena kulit tersebut bukan bangkai.

Selanjutnya tentang pemanfaatan bangkai selain untuk dikonsumsi diperdagangkan, ulama berbeda pendapat. Ulama mazhab Hanafi mengatakan : tidak boleh memanfaatkan bangkai untuk kepentingan apapun, baik diberikan ke anjing atau binatang buas lainnya, karena ini termasuk bentuk pemanfaatan sesuatu yang diharamkan. Sementara Allah telah mengharamkan bangkai secara mutlak.¹⁷ Namun, mengingat Nabi saw., tidak melarang penggunaan lemak bangkai untuk menambal perahu dan bahan bakar penerangan, juga pernyataan Nabi saw., kepada beberapa sahabat bahwa yang diharamkan dari bangkai “hanya” (*innamā*) memakannya, menunjukkan bahwa sebenarnya bangkai dapat digunakan untuk berbagai

17 Muhammad bin Salih al-Utsaimin, Juz III, h.474.

kemanfaatan, termasuk dalam hal ini, memberikannya kepada hewan lain sebagai pakan, misalnya ayam mati ke ikan lele atau ke hewan piaraan lainnya, seperti anjing, harimau adalah boleh, asalkan tidak berlebih-lebihan. Al-Utsaimin berkata : boleh memanfaatkan najis sejauh tidak berlebih-lebihan, karena dalam hadis disebutkan “lemak babi itu digunakan menambal perahu”. Adapun jika melampaui batas, misalnya menempelkan najis tersebut di pakaian atau di badan lalu pergi salat, maka hal ini tidak diperbolehkan. Atau memanfaatkan benda najis untuk makan atau minum, hal ini juga tidak boleh. Karena tidak boleh makan dengan benda najis.¹⁸

Penggunaan bangkai sebagai pakan ternak tentu harus pula dilakukan secara hati-hati, terutama jika diberikan kepada hewan yang nantinya akan kembali dikonsumsi oleh manusia, seperti ikan lele atau ayam, karena bisa jadi, hewan yang mati itu karena atau membawa suatu penyakit, yang jika dimakan oleh hewan lain dapat menyebabkan penyakit atau kematian, dan jika dikonsumsi oleh manusia, penyakit itu dapat menular ke manusia. Karena itu, ini harus hati-hati dan mendapat pengawasan dari yang berwenang.

3 . Babi

Tak ada yang tak kenal babi. Hewan yang populasinya hampir ada di semua tempat di dunia. Keharaman babi adalah suatu yang pasti, karena keharamannya ditetapkan langsung melalui Alquran, kemudian diperkuat oleh hadis-hadis Nabi saw. seperti hadis yang menjadi topik bahasan ini. Al-Qur’an memang menyebut bahwa yang dilarang adalah *lahm al-khinzīr* (daging babi), apakah yang dimaksud hanya dagingnya saja, atau seluruh tubuh babi? Menurut Ibn al-Arabi, “Umat telah sepakat haramnya daging babi dan seluruh bagian tubuhnya. Dalam ayat disebutkan dengan kata ‘daging’ karena babi adalah hewan yang

18 Al-Qadi Muhammad Ibn al-Arabi, *Ahkām al-Qur’ān*, Juz I (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 20033), h. 80.

disembelih dengan maksud mengambil dagingnya.¹⁹ Selain itu, penyebutan *lahm al-khinzir* karena pemanfaatan yang paling banyak terkait dengan dagingnya.²⁰

Bahwa keharaman babi mencakup seluruh tubuhnya, bukan hanya dagingnya saja, juga dikatakan oleh Ibnu Hazm, tokoh mazhab zahiriyah. Ia berpendapat bahwa seluruh bagian tubuh babi, termasuk tulang, kulit, rambut dan susunnya haram dikonsumsi. Bahkan Ibnu Hazm juga menyatakan haram memanfaatkan rambut babi untuk manik-manik atau untuk yang lainnya.²¹

Pernyataan Ibnu Hazm ini sekaligus membantah bahwa mazhab Zahiriyah atau tokoh utama mazhab tersebut, Dawud al-Zahiri berpendapat bahwa yang haram dari babi hanyalah dagingnya saja, selain dagingnya halal. Tuduhan seperti ini banyak ditemukan dalam berbagai literatur, seperti dalam tafsir al-Alusi.²² Tapi tuduhan patut dilihat kembali, mengingat Ibnu Hazm juga merupakan tokoh penting mazhab Zahiriyah yang tidak mungkin mengakui *ijma'* ulama tentang keharaman keseluruhan tubuh babi, jika Dawud berpendapat hanya dagingnya saja, karena salah satu kebiasaan Ibnu Hazm jika berbeda pendapat dengan Dawud, maka ia akan mengemukakan pendapatnya dan menjelaskan argumentasinya.

Beberapa ulama dan pakar mencoba menjelaskan hikmah pengharaman babi. Ada yang berpendapat karena daging babi mengandung cacing yang berbahaya, yang tidak mati karena panasnya api ketika dimasak. Jika cacing ini sampai masuk ke darah orang yang memakannya, maka akan

19 Nizamuddin al-Naisaburi, *Garāib al-Qur'ān wa Ragāib al-Furqān*, Juz I (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1416H), h. 470.

20 Ibnu Hazm al-Andalusi, *al-Muḥallā fī al-Aṣār*, Juz VI (Beirut: Dār al-Fikr, t.th.), h. 66

21 Syihabuddin al-Alusi, *Rūh al-Ma'ānī fī Tafsīr al-Qur'ān al-Aẓim wa al-Sab' al-Maṣānī*, Juz I (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1415H), h. 439.

22 Ibnu Asyur al-Tunisi, *al-Tahrīr wa al-Tanwīr*, Juz VI (Tunis: al-Dār al-Tūnisi, 1984), h. 90.

menimbulkan penyakit yang sangat berbahaya.²³ Penulis *Tafsīr al-Manār* menyatakan: “Allah mengharamkan daging babi karena najis, sebab makanan yang paling disukainya (makanan favoritnya) adalah kotoran dan ia berbahaya pada semua daerah, sebagaimana telah dibuktikan dengan pengalaman serta makan dagingnya termasuk sebab menularnya cacing yang mematikan. Ada juga yang menyatakan bahwa ia memiliki pengaruh jelek terhadap sifat iffah (menjaga kehormatan) dan cemburu (girah).²⁴

Berbagai hikmah dan alasan yang dikemukakan oleh ulama dan pakar hanyalah tafsiran saja yang tidak dapat mengubah ketentuan pokok yang digariskan oleh Alquran bahwa babi adalah haram. Keharaman babi bersifat *ta’abbudī*, yang harus diterima oleh setiap umat Islam. Keharaman babi ini pun tidak ada bedanya sedikit maupun banyak. Karena itu, apa saja yang mengandung unsur babi, baik berupa makanan maupun yang lainnya adalah tetap haram.

Selanjutnya, merujuk pada hadis pada pembahasan tentang keharaman khamar, bahwa apa saja yang diharamkan oleh Allah swt. untuk dimakan, maka haram pula untuk diperjualbelikan, maka dapat disimpulkan bahwa keharaman babi tidak hanya untuk dikonsumsi, melainkan juga haram diperdagangkan, baik babinya secara utuh, dagingnya, maupun dalam bentuk makanan yang lain yang mengandung unsur babi, baik sedikit maupun banyak.

4 . Patung Berhala

Benda yang keempat dilarang dalam hadis adalah *al-Aṣnām*. Kata ini biasa diterjemahkan dengan patung. Dalam bahasa Arab, ada dua kata yang maknanya berdekatan, yaitu *al-ṣanam*

23 Abu Malik Kamal bin Al-Sayyid Salim, *Ṣaḥīḥ Fiqh al-Sunnah wa Adillatuh wa Tauḍīḥ Mazāhib al-Aimmah*, Juz III (Kairo: Maktabah al-Taufiqiyah, 2003), h. 339.

24 Badruddin al-Aini, *Umdat al-Qārī Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz XII (Beirut: Dār Iḥyā al-Turās al-‘Arabī, t.th.), h. 54

(bentuk tunggal dari *al-Aṣṅām*) dan *al-waṣn*. Keduanya biasa diterjemahkan dengan berhala. Sebagian ulama menyamakan pengertian keduanya, sebagian lainnya membedakan. Menurut al-Jauhari, *al-ṣanam* adalah *al-waṣn* (maknanya sama). Ulama lain mengatakan, *al-waṣn* adalah patung yang memiliki tubuh, sedangkan *al-ṣanam* adalah lukisan yang digambar. Menurut Ibn al-Asir, *al-ṣanam* adalah apa saja yang dijadikan Tuhan selain Allah. Pendapat lain, *al-ṣanam* adalah patung yang memiliki tubuh atau gambar. Lebih jauh dijelaskan, perbedaan kedua kata ini adalah bahwa *al-waṣn* adalah semua yang memiliki tubuh, terbuat dari tanah, kayu, atau batu yang menyerupai manusia. Ia dibentuk, ditegakkan, lalu disembah. Sedangkan, *al-ṣanam* lukisan tanpa tubuh. Sebagian ulama tidak membedakan pengertian keduanya. Dan terkadang kata *al-waṣn* digunakan dalam arti selain gambar dan kadang dalam arti salib.²⁵

Dalam kitab lain dijelaskan, *al-Aṣṅām* adalah bentuk jamak dari *al-ṣanam* artinya *al-waṣn* (berhala). Sebagian ulama membedakan makna keduanya bahwa *al-waṣn* adalah patung yang memiliki tubuh, sedangkan *al-ṣanam* adalah yang dilukis. Jadi ada yang bermakna umum dan ada yang khusus. Jika tubuhnya itu dilukis, maka disebut *waṣn* disebut juga *ṣanam*. Dan jika suatu gambar tidak memiliki tubuh, seperti gambar yang dilukis pada kertas, dan sebagainya disebut *al-Aṣṅām* tapi tidak disebut *al-Auṣān*. *Al-Aṣṅām* tidak boleh diperjualbelikan²⁶

Dari penjelasan di atas, sebenarnya *al-Aṣṅām* adalah duplikasi sesuatu, baik manusia, hewan atau tumbuhan dalam bentuk patung atau lukisan. Satu yang patut dicatat adalah definisi Ibn al-Asir bahwa *al-ṣanam* adalah apa saja yang dijadikan Tuhan selain Allah. Jadi ketika patung atau lukisan

25 Muhammad al-Amin bin Abdullah, *al-Kawākib al-Wahhāj Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz XVII (Mekah: Dār al-Minhāj, 2009), h. 275.

26 Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, *Zād al-Ma'ād fī Hady Khair al-'Ibād*, Juz V (Beirut: Muassasah al-Risālah, 1994), h. 675.

itu dianggap atau dijadikan Tuhan dan disembah, maka itulah yang disebut *al-Aṣnām*, dan karena itu, *al-Aṣnām* lebih tepat diterjemahkan dengan berhala. Bisa berbentuk patung, bisa pula lukisan.

Jual beli patung dilarang berdasarkan hadis Nabi saw., bahkan menurut Ibn al-Qayyim, pelarangan memperjual belikan patung lebih besar dan lebih berdosa serta lebih bertentangan dengan Islam dari jual beli khamar, bangkai dan babi.²⁷ Berbeda dengan alasan pelarangan 3 benda sebelumnya, yang merupakan najis, berhala bukan najis, tapi benda suci yang asalnya dapat diperjualbelikan, berdasarkan kaidah *al-Aṣl fī al-Asyā' al-Ibāḥah*, hukum dasar segala sesuatu adalah boleh, sampai ditemukan ada dalil yang menyatakan berbeda. Patung juga bukan makanan sebagaimana 3 benda lainnya, sehingga keharamannya tidak dapat mengacu pada hadis bahwa sesuatu yang dilarang dimakan, dilarang pula memperjualbelikannya. Ulama kemudian mencari 'illat diharamkannya memperjualbelikan patung, tapi mereka berbeda pendapat. Hisamuddin mengatakan bahwa 'illat pengharaman jual beli patung adalah karena patung tidak memiliki manfaat yang mubah dan karena patung merupakan salah satu perantara menuju kepada kemusyrikan, maka jual beli patung haram, baik untuk kepentingan ibadah maupun untuk hiasan, baik bentuknya manusia, ataupun hewan, dan baik dijual kepada orang Islam, maupun kepada selain muslim.²⁷

Jadi, 'illat pertama menurut ulama adalah karena patung sama sekali tidak memiliki manfaat yang bisa diambil dan dibolehkan oleh agama.²⁸ Karena itu, selama masih dalam

27 Hisamuddin, *Fiqh al-Tājir al-Muslim* (Bait al-Maqdis: *al-Maktabat al-'Ilmiyyah wa Dār al-Tayyib*, 2005), h. 199.

28 Ahmad bin Muhammad al-Qastallani, *Irsyād al-Sārī Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz IV (Mesir: al-Matba'ah al-Kubrā al-Misriyyah, 1323), h. 114.

bentuk patung, tidak boleh diperjualbelikannya. Namun boleh menjual yang sudah dihancurkan karena bukan lagi disebut patung, dan tidak ada satu pun dalil yang melarang jual beli patung yang sudah dihancurkan.²⁹ Ketiadaan manfaat yang bisa diambil dari patung, menyebabkan tidak sahnya jual beli. Namun terkadang pelarangan menjual patung itu terlalu berlebih-lebihan dalam uraiannya. Al-Bagawi berpendapat bahwa pelarangan menjual patung menunjukkan dilarangnya semua patung yang terbuat dari kayu, besi, emas, perak dan sebagainya, juga menunjukkan haramnya menjual segala alat permainan, seperti gendang, gitar, harpa dan sebagainya. Namun jika bentuk patung dan lukisan itu telah rusak, alat-alat permainan itu telah berubah, maka boleh menjual bagian-bagiannya.³⁰

Illat kedua adalah karena patung adalah salah satu alat yang dapat mengantarkan pada kemusyrikan. Berdasarkan hal ini, maka semua alat yang dapat dipakai untuk kemusyrikan adalah haram.³¹ Patung tidak boleh dijual, karena patung adalah penyerupaan terhadap ciptaan Allah dan karena merupakan penyebab kemusyrikan. Keberadaan patung dan lukisan-lukisan di dalam rumah, tempat tinggal dan tempat-tempat ibadah adalah penyebab kemusyrikan terutama yang menyerupai orang-orang yang diagungkan, seperti yang menyerupai raja-raja, para pemimpin, orang-orang kaya, ulama dan sebagainya. Hal ini karena orang-orang musyrik pada zaman dulu mereka menyembah gambar-gambar raja-raja dan tokoh-tokoh mereka. Dan itu juga dilakukan oleh orang datang setelah mereka sampai hari ini, karena itulah Allah mengharamkan jual-beli patung

29 Muhammad bin Ismail al-San'ani, *Subul al-Salām*, Juz II (t.t.: Maktabah Mustafa al-Bāb al-Halabi, 1960), h. 4.

30 Ibnu Ruslan al-Maqdisi, *Syarḥ Sunan Abī Dāwūd*, Juz XIV (Beirut: Dār al-Falāh, 2016), h. 424.

31 Muslim bin al-Hajjaj al-Naisaburi, *Minnat al-Mun'im fī Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim* Juz III (Riyad: Dār al-Salām, 1999), h. 53

secara umum, baik yang berupa lukisan hewan, manusia, burung dan sebagainya, karena menjualnya merupakan wasilah menuju banyak kejahatan.³²

Dari penjelasan di atas, tampaknya *'illat* pelarangan jual-beli patung yang kedua, yaitu karena dapat mengantarkan kepada kemusyrikan lebih dapat diterima dari *'illat* yang pertama, karena tidak adanya manfaat yang dapat diambil dari patung. Ini tampaknya merupakan langkah preventif agar manusia tidak terjerumus pada kemusyrikan, berupa penyembahan terhadap patung secara langsung, atau berupa pengagungan dan pengkultusan individu yang berlebih-lebihan. Itulah tujuan utama pelarangan jual beli patung, lukisan dan bentuk penggambaran sosok dan individu tertentu lainnya, yaitu agar terhindar dari kemusyrikan.

Adapun *'illat* pertama, bahwa tidak ada manfaat yang dapat diambil dari patung, termasuk juga lukisan, maka itu perlu dipikirkan ulang, karena hari ini, begitu banyak patung dibuat tidak untuk dijadikan sebagai sesembahan atau pengkultusan individu yang berkibat kemusyrikan, melainkan hanya untuk mengenang atas jasa dan karya seseorang agar menjadi pembelajaran bagi orang lain, atau sekedar hanya agar suatu lingkungan menjadi indah dan tertata dengan rapi sehingga membuat orang-orang yang ada sekitarnya hidup senang dan bahagia. Begitu juga dengan lukisan, ada banyak yang dibuat tidak untuk tujuan-tujuan yang mengarah pada kemusyrikan, tapi untuk seni dan keindahan. Dan jangan lupa, hari ini dimana-mana ada kamera yang dapat memotret siapa pun dan kapan pun, yang hasilnya tidak kalah indah dari lukisan dan patung. Suatu hal yang boleh jadi tidak terpikirkan sebelumnya. Banyak dari foto-foto hasil kamera itu yang kemudian dipajang di rumah-rumah tinggal dan perkantoran, bahkan di rumah-rumah ibadah.

32 Abd al-Aziz bin Abdillah bin Baz, *al-Iffhām fī Syarḥ 'Umdat al-Aḥkām*, juz I (td.), h. 545.

Banyak di antara umat Islam yang kemudian berprofesi sebagai pematung, pelukis dan atau fotografer handal dan hidup dari profesi itu. Jika semuanya itu dilakukan tidak berkaitan dengan kemusyrikan, maka tampaknya hal itu sah-sah saja dan bukan pelanggaran terhadap larangan hadis

DAFTAR PUSTAKA



- Alauddin al-Samarqandi, *Tuhfat al-Fuqahā*, Juz II (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1984)
- A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, (2004), sebagaimana dikutip dari https://id.wikipedia.org/wiki/Bai%27_Najasy.
- A.W. Munawwair, *Kamus Al-Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997)
- Abd al-Aziz bin Abdillāh bin Baz, *al-Ifhām fī Syarḥ ‘Umdat al-Aḥkām*, juz I (td.)
- Abdirrahman al-Tamimi, *Taudīḥ al-Aḥkām min Bulūg al-Marām*, Juz IV (Makkah al-Mukrramah: Maktabah al-Asadi, 2003)
- Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid V, (Jakarta: Ihtiar Baru van Hoeve, 1996)
- Abdul Karim bin Muhammad al-Rafii, *al-Syarḥ al-Kabīr*, Juz VIII (td.)
- Abdul Wahhab Khallaf, *‘Ilmu ‘Uṣūl al-Fiqh* (t.tp.: Maktabah al-Da’wah, 1375)
- Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz V (Damaskus: Dār al-Fikr, t.th.)
- Abdurrahman bin Muhammad Ba’alawi, *Bugyat al-Mustarsyidīn*, (t.tp.: Dār al-Fikr, t.th.)
- Abdurrazzaq bin Hammam al-San’ani, *Tafsīr al-Qur’ān*, Juz III (Riyad: Maktabah al-Rusyd, 1410H)

- Abi al-'Abbas Ahmad bin Idris al-Qarafi, *Al-Furūq: Anwār al-Burūq fi Anwā' al-Furūq*, juz 3 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Imiyah, 1998)
- Abu 'Amr al-Qurtubi, *al-Istizkar al-Jami' li Mazahib Fuqaha' al-Amsar*, Juz VI (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000)
- Abu Abdillah al-Abdari, *al-Tāj wa al-Iklīl*, Juz IV (Beirut: Dār a-Fikr, 1398H)
- Abu Abdillah Ali Sa'di, *Manhaj al-Sālikīn wa Tawdīḥ al-Fiqh fi al-Dīn*, Juz I (t.t.: Dār al-Waṭn, 2000)
- Abu Abdillah Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz I (t.tp. Dār Ihyā al-Kutub al-Arabiyyah, t.th.)
- Abu Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibn Mājah*, Juz II (Beirut: Dār al-Kutub, t.th.)
- Abu al-Fath Nasiruddin al-Matrazi, *Al-Mugrab fi Tartīb al-Mu'rab*, Juz I (t.tp.: Dār al-Kutub al-'Aarabī, t.th)
- Abu al-Hasan al-Mawardi, *al-Ḥāwi al-Kabīr*, Juz XV (Beirut: Dār al-Fikr, t.th.)
- Abu al-Muzaffar al-Tamimi, *Qawāṭi' al-Adillat fi al-Uṣūl*, Juz II (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1999)
- Abu al-Qasim al-Tabrani, *al-Mu'jam al-Kabīr* Juz XVIII (Mosul: Maktabah al-'Ulūm wa al-Hikam, 1983)
- Abu Amar al-Dubyani, *al-Mu'āmalat al-Māliyyah Aṣālah wa Mu'āsarah*, Juz IV (Riyad: Maktabah al-Malik Fahd al-Waṭaniyyah, 1432)
- Abu Bakar al-Baihaqi, *Ma'rifat al-Sunan wa al-Aṣar*, Juz VII (Kairo: Dār al-Wafā', 1991)
- , *Syīb al-Iman*, Juz VI (Riyad: Maktabah al-Rusyd, 2003)
- Abu Bakar ibn al-Sayyid al-Dimyati, *I'ānat al-Ṭālibīn*, Juz III (Beirut: Dār al-Fikr, t.th.)

- Abu Dawud Sulaiman bin al-As'as al-Sijistani, *Sunan Abī Dāwūd*, Juz III (Beirut: Dār al-Kutub, t.th.)
- Abu Isa al-Tirmizi, *Sunan al-Tirmizi*, Juz III (Beirut: Dar Ihya al-Turas al-Arabi, t.th.)
- Abu Ishaq Burhanuddin, *al-Mubdi' Syarḥ al-Muqni'*, Juz IV, (Riyad: Dār 'Alim al-Kutub, 2003)
- Abu Malik Kamal bin Al-Sayyid Salim, *Ṣaḥīḥ Fiqh al-Sunnah wa Adillatuh wa Tauḍīḥ Mazāhib al-'Aimmah*, Juz III (Kairo: Maktabah al-Taufiqiyyah, 2003)
- Abu Malik Kamal bin al-Sayyid Salim, *Ṣaḥīḥ Fiqh al-Sunnat wa Adillatuh wa Tauḍīḥ Mazāhib al-'Aimmah*, Juz I (Kairo: Maktabah al-Taufiqiyyah, 2003)
- Abu Muhammad Abdullah bin Abdirrahman al-Tamimi al-Darimi, *Sunan al-Dārimī*, Juz III (Saudi Arabia: Dār al-Mugnī, 2000)
- Abu Muhammad al-Maliki, *al-Talqīn fi Fiqh al-Mālikī*, Juz II (ttp. : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2004)
- Abu Muhammad Badruddin al-'Aini, *'Umdat al-Qārī Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz XI (Beirut: Dār Ihya al-Turās al-'Arabī, t.th.)
- Abu Zakariya al Nawawi, *Al-Majmū' Syarḥ al-Muhazzab*, Juz XI (td)
- , *Rauḍat al-Ṭālibīn wa 'Umdat al-Muftīn*, Juz I (Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1991)
- , *Taḥrīr Alfāz al-Nawawī* (Damaskus: Dār al-Qalam, 1408H)
- Ahmad bin Ali al-Jassas, *Ahkām al-Qur'ān*, Juz I (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994)
- Ahmad bin Hanbal, *Musnad Aḥmad bin Ḥanbal*, Juz II (Kairo: Muassasah al-Qurtubah, t.th.)

- Ahmad bin Muhammad al-Qastallani, *Irsyād al-Sārī Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz IV (Mesir: al-Matba'ah al-Kubrā al-Misriyyah, 1323)
- Ahmad bin Syuaib al-Nasai, *Sunan al-Nasāī*, Juz IV (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1991),
- Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir* (Yogyakarta: Pondok Pesantren al- Munawwir, 1984)
- Ainuddin Abdurrauf al-Manawi, *al-Taysīr bi Syarḥ al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ*, Juz I (Riyad: Maktabah al-Imām al-Syāfi'ī, 1408),
- Alauddin al-Kasani, *al-Badāi' al-Sanāi'*, Juz II (Beirut: Dār al-Kitāb al-Arabī, 1982)
- Alauddin al-Samarqandi, *Tahfat al-Fuqahā'*, Juz II (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1984)
- Al-Baidawi, *Tafsir al-Baiḍāwī* (td.)
- Al-Hakim al-Naisaburi, *al-Mustadrak 'alā al-Ṣaḥīḥain*, Juz II (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1990)
- Al-Husain bin Mas'ud al-Bagawi, *Syarḥ al-Sunnah*, Juz VIII (Beirut: al-Maktabah al-Islāmī, 1983)
- Ali bin Nayif al-Syuhud, *al-Khulāṣah fi Fiqh al-'Aqliyyat*, Juz I (td.)
- Ali bin Umar al-Daruqutni, *Sunan al-Dāruqutnī*, Juz III (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1966)
- Ali Haidar, *Durar al-Hukkām Syarḥ Majallah al-Aḥkām*, Juz I (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.)
- Al-Mala' Ali al-Qari', *Mirqāt al-Mafātīḥ Syarḥ Misykāt al-Maṣābīḥ*, Juz IX (td.)
- Al-Qadi Muhammad Ibn al-Arabi, *Ahkām al-Qur'ān*, Juz I (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003)
- Al-Syirazi, *Nihāyat al-Suwāl: Syarḥ Minhāj al-Uṣūl*, juz II (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993)

- Al-Zarqa', *Syarḥ al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, Juz I (td.)
- Anggia Rosalia, "Minuman Keras dalam Islam; Jenis dan Hukumnya" dalam [https:// dalamislam.com/minuman-haram/minuman-keras-dalam-islam](https://dalamislam.com/minuman-haram/minuman-keras-dalam-islam).
- Aprijon, "Kewirausahaan dan Pandangan Islam", dalam *Menara*, Vol. 12 No. 1 Januari – Juni 2013,
- Atiyyah bin Muhammad Salim, *Syarḥ Bulūg al-Marām*, Juz I (td.)
- Badruddin al-'Aini, *'Umdat al-Qārī Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz XII (Beirut: Dār Iḥyā al-Turās al-'Arabī, t.th.)
- Erwandi Tarmizi, "Mata Uang Menurut Islam", dalam *Majalah Pengusaha Muslim*, edisi 06/2012,
- Fakhruddin al-Razi, *Mafātīh al-Gaib*, Juz XI (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2000)
- Faturrahman Djamil. "*Hukum Perjanjian Syariah*", dalam Mariam Darus Badruzaman et.all, *Kompilasi Hukum Perikatan*, cet. 1 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000)
- Fatwa DSN Nomor 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah Dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek, sebagaimana dikutip dari <https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/pnvwze370/konsultasi-syariah-rekayasa-permintaan-embai>
- Hisamuddin, *Fiqh al-Tājir al-Muslim* (Bait al-Maqdis: *al-Maktabat al-'Ilmiyyah wa Dār al-Ṭayyib*, 2005)
- Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, *Zād al-Ma'ād fī Hady Khair al-'Ibād*, Juz V (Beirut: Muassasah al-Risālah, 1994)
- Ibnu Abidin, *Ḥāsyiyah Radd al-Mukhtār 'alā al-Durr al-Mukhtār Syarḥ Tanwīr al-Abṣār Fiqh Abī Hanīfah*, Juz V (Beirut: Dar al-Fikr, 2000)


- Ibnu Asyur al-Tunisi, *al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*, Juz VI (Tunis: al-Dār al-Tūnisi, 1984)
- Ibnu Hajar al-‘Asqalānī, *Fath al-Bārī*, Juz IV (Beirut: Dār al-Ma‘rifah, 1379H),
-----, *Ta’liq al-Taliq ‘ala al-Sahih al-Bukhari*, Juz XIII (Beirut: al-Maktabah al-Islami, 1405)
- Ibnu Hazm al-Andalusi, *al-Muḥallā fī al-Aṣar*, Juz VI (Beirut: Dār al-Fikr, t.th.)
- Ibnu Manzur al-Ifriqi, *Lisān al-Arab*, Juz XI (Beirut: Dār Ṣādir, t.th.)
- Ibnu Qudamah al-Maqḍisi, *al-Mugnī fī Fiqh al-Imām Ahmad bin Ḥanbal al-Syaibānī*, Juz IV (Beirut: Dar al-Fikr, 1405)
- Ibnu Ruslan al-Maqḍisi, *Syarḥ Sunan Abī Dāwūd*, Juz XIV (Beirut: Dār al-Falāh, 2016)
- Imam Al-Ramli, *Hāsiyah al-Ramli*, Juz II (td.)
- Jalaluddin al-Suyuti, al-Durr al-Mansūr*, Juz II (Beirut: Dār al-Fikr, 1993)
- Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait, *al-Mausūat al-Fiqhyah al-Kuwaitiyyah*, Juz XX (Kuwait: Dār al-Salāsīl, 1427H)
- Malik bin Anas, *al-Muwaṭṭa’*, Juz IV (t.t.: Muassasah Zāyid bin Sulṭān Āli Nahyān, 2004)
- Mansur bin Yunus al-Bahuti, *Kasysyāf al-Qinā’*, Juz III (Beirut: Dār al-Fikr, 1402)
- Manzamah al-Mu‘tamar al-Islami, *Majallat al-Fiqh al-Islāmī*, Juz VI (td.)
- Muhammad al-Amin bin Abdullah al-Arami, *Tafsīr Hadāiq al-Rūḥ wa al-Raiḥān*, Juz III (Beirut: Dār Ṭūq al-Najāh, 2001)

- Muhammad al-Amin bin Abdullah, *al-Kawākib al-Wahhāj Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz XVII (Mekah: Dār al-Minhāj, 2009)
- Muhammad al-Syarbini, *al-Iqnā'*, Juz II (Bandung: Syirkah al-Ma'ārif, t.th.)
- Muhammad al-Tahir bin Asyur, *al-Tahrir wa al-Tanwir*, Juz III (Tunis: Dār Syahnūn, 1997)
- Muhammad bin Bahadur al-Zarkasyi, *al-Mansūr fī al-Qawā'id*, Juz II (Kuwait: Kementerian waqaf dan Urusan Agama Kuwait, 1405)
- Muhammad bin Hibban al-Tamimi al-Busti, *Ṣaḥīḥ Ibn Hibbān*, Juz XII (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1993)
- Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz III (t.tp.: Dār Ṭūq al-Najāh, 1422H)
- Muhammad bin Ismail al-San'ani, *Subul al-Salām*, Juz II (t.t.: Maktabah Mustafa al-Bāb al-Halabi, 1960)
- Muhammad bin Salih al-'Usaimin, *Majmū'ah Fatāwā wa Risālah al-Uṣaimīn*, Juz (t,t.: Dar al-Watan, 1413)
- , *Fatḥ Zī al-Jalāl wa al-Ikrām*, Juz 3 (t.tp.: al-Maktabah al-Islāmiyyah, 2006)
- , *Syarḥ al-Mumti' 'alā Zād al-Mustaqni'*, Juz VIII, (td.)
- Muhammad bin Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibn Mājah*, Juz II (Beirut: Dār al-Fikr, t.th.)
- Muhammad Mutawalli al-Sya'rawi, *Tafsīr al-Sya'rāwī*, Juz VI, (td.)
- Muhammad Salām Mazkūr, *al-Fiqh al-Islāmī al-Madkhal wa al-Amwāl wa al-Huqûq wa al-Mâliyyah wa al-'Uqûd*, (t.tp.: Abdullah wa Hibatuh, 1995)
- Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press,2001)

- Muslim bin al-Hajjaj al-Naisaburi, *Minnat al-Mun'im fī Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim* Juz III (Riyad: Dār al-Salām, 1999)
- , *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz I (Beirut: Dār al-Jīl, t.th.)
- Nizamuddin al-Naisaburi, *Garāib al-Qur'ān wa Ragāib al-Furqān*, Juz I (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1416H)
- Rahmawati, "Dinamika Akad dalam Transaksi Ekonomi Syariah", dalam *Al-Iqtishad*, Vol. III, No. 1, Januari 2011
- Sa'di Abu Jayyib, *Qāmūs al-Fiqh Lugatan wa Istilāḥan* (Damaskus: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1988), h. 312.
- Salih bin Fauzan bin Abdillah al-Fauzan, *al-Mulakhkhaṣ al-Fiqhī*, Juz II (Saudi Arabiah: Dār al-Āṣimah, 1423)
- Sayyid Qutb, *fi Zilāl al-Qur'an*, Juz I (td.)
- Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz III (Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabī, 1977)
- Sirajul Arifin, *Gharar dan Resiko dalam Transaksi Keuangan*, dalam Jurnal "Tsaqafa" vol. 6. No. 2 Tahun 2010
- Sulaiman bin Muhammad al-Bujairami, *Tuhfat al-Ḥabīb 'alā Syarḥ al-Khaṭīb*, juz I (t.tp.: Dār al-Fikr, 1995)
- Suryana. *Kewirausahaan Pedoman Praktis, Kiat dan Proses Menuju Sukses*, (Jakarta: PT. Salemba, 2003)
- Syamsuddin al-Sarakhsi, *al-Mabṣūṭ li al-Sarakhsī*, Juz XI (Beirut: Dār al-Fikr, 2000)
- Syarafudddin Abdullah al-Tibi, *al-Kāsyip 'an Ḥaqqāiq al-Sunan*, Juz VII (Mekah: Maktabah al-Nizār, 1997)
- Syihabuddin al-Alusi, *Rūḥ al-Ma'ānī fi Tafṣīr al-Qur'ān al-'Azīm wa al-Sab' al-Maṣanī*, Juz I (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1415H)
- Taqiyuddin Ibn al-Najjar al-Hanbali, *Syarḥ al-Kaukab al-Munīr*, Juz III (t.tp.: Maktabah al-Abīkān, 1997)

- Taqiyuddin Ibn Taimiyyah, *Majmū' al-Fatāwā*, Juz XIX (t.tp.: Dār al-Wafā', t.th.)
- , *al-Qawā'id al-Nūraniyyah al-Fiqhiyyah*, Juz I (Mesir: Maktabah al-Sunnah al-Muhammadiyah, 1951)
- Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi II (Jakarta: Balai Pustaka, 1995)
- Umairah Syihabuddin Ahmad, *Hāsiyyah Umairah*, Juz II (Beirut: Dār al-Fikr, 1998)
- Usama bin Said al-Qahtani dkk. *Mausū'at al-Ijmā' fi al-Fiqh al-Islāmī*, Juz II (Riyad: Dar al-Fadīlah, 2012)
- Ustadz Ammi Nur Baits, "Perbedaan Jual-Beli dan Riba", dalam [https:// pengusahamuslim.com/5390-beda-jual-beli-dengan-riba.html](https://pengusahamuslim.com/5390-beda-jual-beli-dengan-riba.html).
- Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz IV (Damaskus: Dār al-Fikr, t.th.)

TENTANG PENULIS



Prof. Dr. HM. Attamimy, M.Ag. lahir di Ambon, 9 Agustus 1957 dari pasangan Aly Attamimy dan Maimunah Patty. Pendidikan yang ditempuhnya adalah SD Al-Hilal Ambon (1972), SMP Al-Tarbiyah Surabaya (1972), SP IAIN Surabaya (1974), Sarjana Muda IAIN Sunan Ampel Surabaya (1982), Sarjana S1 IAIN Sunan Ampel (1985), Magister IAIN Alauddin Makassar (1999), Doktor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009).

Mantan Ketua Senat Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Ampel Surabaya ini sangat aktif dalam berbagai organisasi. Ia pernah menjadi Sekretaris Kombes PMII IAIN Sunan Ampel Surabaya (1980-1981), Ketua Senat Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Ampel Surabaya (1981-1982), Ketua Satgas Amar Ma'ruf Nahi Munkar Muslimin Maluku (2001-2003), Dewan Penasihat MUI Maluku (2008-2013), Ketua Majelis Zikir "SBY" Nurussalam Wilayah Maluku, Ketua Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Wilayah Maluku, (2008-sampai sekarang) dan Mustasyar NU Wilayah Maluku (2018-2024).

Jabatan yang pernah diemban antara lain: Ketua Jurusan Akidah Filsafat IAIN Alauddin Ambon (1996-1997), Pembantu Ketua II STAIN Ambon (2001-2003), Ketua STAIN Ambon (2003-2007), Pgs. Rektor IAIN Ambon (Januari-Mei 2007), Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku (April 2009-April 2013), Direktur Pemberdayaan Wakaf Kementerian Agama RI (April-Desember 2013), Direktur Pembinaan Haji

dan Umrah Kementerian Agama RI (Desember 2013-2015), Guru Besar pada fakultas Ushuluddin dan Dakwah IAIN Ambon 2015–sampai sekarang, dan Konsultan Ibadah Haji Daerah Kerja Mekah (2016 dan 2018).

Membaca dan menulis adalah hobi lelaki yang pernah mendapat penghargaan dan Menko Kesra karena perannya menciptakan suasana kondusif di Maluku. Beberapa tulisannya yang telah dibukukan antara lain: *Otoritas Tuhan terhadap Manusia: Perspektif al-Qur'an* (2003), *Habib Husein al-Habsyi: Ihwal Hidup, Karya dan Pemikiran* (2009), *Syiah: Sejarah, Doktrin dan Perkembangannya di Indonesia* (2009), *Ghadir Khum: Sukses Pasca Wafatnya Nabi Muhammad saw.* (2010), *Wawasan Ilmu Kalam* (2011), dan *Senarai Pemikiran Islam* (2017).



Dr. H. Rajab, M.Ag. lahir di Pambusuang Sulawesi Barat, 4 Februari 1972. Pendidikan yang ditempuhnya antara lain Madrasah Ibtidaiyah Nuhiyah Pambusuang (1984), Madrasah Tsanawiyah Nuhiyah Pambusuang (1987), Madrasah Aliyah Program Khusus Makassar (1990), S1 Jurusan Tafsir Hadis IAIN Alauddin Makassar (1994), S2 Islamic Studies IAIN Alauddin Makassar (1998), dan S3 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008).

Beberapa jabatan yang pernah diembannya antara lain: Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum STAIN Ambon, Sekretaris Jurusan Syariah STAIN Ambon, Pembantu Dekan I Fakultas Syariah IAIN Ambon, dan Kepala Balai Diklat Keagamaan Ambon 2014-2017.

Sebagai peneliti, pernah terlibat dalam penelitian tentang Radikalisasi dalam Gerakan Islam di Indonesia (2007), dan Tipologi Hadis dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (2013).

Beberapa tulisannya yang dimuat dalam Jurnal Tahkim Fakultas Syariah IAIN Ambon antara lain: *Islam Tanpa Kekerasan* (2006), *Titik Temu Khilafiah tentang Amaliah Ramadhan* (2007), *Gaji Pegawai Negeri/Dosen; Wajibkah Dizakati?* (2007), *Studi tentang konsep shudhudh dan 'illah sebagai Kaidah Kesahihan Matan Hadis* (2008), *Berhaji dengan Dana Kredit; Kaji Ulang Konsep Istitha'ah dalam Haji* (2014). Artikel lainnya bertajuk: *Membangun Tradisi "Baru" Penelitian Hadis*, dimuat dalam AL-FIKR, Jurnal Pemikiran Islam UIN Alauddin Makassar, Volume 16 nomor 1 Tahun 2012 dan artikel mengenai *Hadis-hadis Dha'if tentang Pendidikan yang Beredar Luas di Masyarakat*, dimuat dalam Jurnal Studi Islam Pascasarjana IAIN Ambon Tahun vol. 1 no. 1 Tahun 2013. Adapun buku yang telah diterbitkan adalah *Kaidah Kesahihan Matan Hadis* (Grha Guru Yogyakarta, 2011), *Hadis Ahkam: Peradilan dan Ahwal Syahsiyyah*, (Aynat Publishing, Yogyakarta, 2014).

